

BIOGRAFI PENULIS

1. EMILIANA SRI PUDJIARTI

Lahir di Semarang (Jawa Tengah), Tanggal 6 Desember 1956, adalah dosen tetap pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNTAG Semarang. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (Dra) Fakultas Ekonomi UNDIP Semarang Tahun 1983. Menyelesaikan Program PascaSarjana (Msi) Fakultas Ekonomi UNPAD Bandung Tahun 2007. Program Doktor pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP Tahun 2015.

2. ARIS TOENING WINARNI

Lahir di Pati (Jawa Tengah), Tanggal 3 Nopember 1964, adalah dosen tetap di UNTAG 1945 Semarang pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, memperoleh gelar sarjana Ilmu social dan Ilmu Politik (Dra) dari UNTAG Semarang tahun 1990, menyelesaikan program magister Ilmu Politik (MSi) di UGM Jogyakarta tahun 2000 dan menyelesaikan program Doktor ilmu Administrasi di UNTAG Surabaya tahun 2017.

ISBN 978-623-7140-64-1



Naskah Akademik Model Strategi Pengembangan Pelelangan Ikan Berbasis Good Governance Dalam Mendukung Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN)

NASKAH AKADEMIK

MODEL STRATEGI PENGEMBANGAN PELELANGAN IKAN

BERBASIS GOOD GOVERNANCE

DALAM MENDUKUNG

SISTEM LOGISTIK IKAN NASIONAL (SLIN)

Dr. Emiliana Sri Pudjiarti, SE, MSi

Dr. Aris Toening Winarni, Msi

**PENERBIT PUSTAKA MAGISTER
SEMARANG 2020**

NASKAH AKADEMIK
MODEL STRATEGI PENGEMBANGAN
PELELANGAN IKAN BERBASIS *GOOD*
***GOVERNANCE* DALAM MENDUKUNG**
SISTEM LOGISTIK IKAN NASIONAL (SLIN)

TIM PENYUSUN

Dr.Emiliana Sri Pudjiarti, SE, MSi
Dr. Aris Toening Winarni, MSi

PENGARAH

Prof. Dr. Retno Mawarini Sukmariningsih, SH, M.Hum

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2020

PENERBIT PUSTAKA MAGISTER
SEMARANG 2020

Naskah Akademik Model Strategi Pengembangan Pelelangan Ikan Berbasis Good Governance Dalam Mendukung Sistem Logistik Ikan Nasional (Slin)

PENYUSUN

Dr.Emiliana Sri Pudjiarti, SE, MSi
Dr. Aris Toening Winarni, MSi

PENGARAH

Prof. Dr. Retno Mawarini Sukmariningsih, SH, M.Hum

ISBN : 978-623-7140-64-1

ISBN 978-623-7140-64-1



Hak Cipta © Dr.Emiliana Sri Pudjiarti, SE, Msi;
Dr. Aris Toening Winarni, MSi

Cetakan Pertama, 2020

Diterbitkan pertama kali oleh
Penerbit Pustaka Magister Semarang
Agustus 2020
Jalan Pucangsari timur IV/19 Pucanggading
Demak, Jawa Tengah
elangtuo@yahoo.com
085781054890

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmatNYA, sehingga kami tim peneliti Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dapat menyusun Laporan Naskah Akademik Rancangan Model Strategi Pengembangan Pelelangan Ikan Berbasis *Good Governance* Dalam Mendukung Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN).

Naskah Akademik ini merupakan suatu rangkaian penelitian tentang pelelangan ikan di Jawa Tengah. Tim mengambil keputusan menyusun Laporan Naskah Akademik di Kabupaten Pemalang. Adapun tujuannya adalah untuk memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan lelang, mengusahakan stabilitas harga, dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan, serta meningkatkan pendapatan daerah.

Penyusunan Naskah Akademik ini tidak lepas dari jasa Alm Dr. Wijaya, SH, M.Hum, yang telah berpulang ke Rahmatullah, yang telah mengawali dalam penelitian Tahun 2018 dan Tahun 2019 sebagai ketua peneliti. Tidak lupa pula ucapan terima kasih pada, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Pemalang erta dukungan dari rekan-rekan dosen yang membantu kelancaran laporan ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan, dengan mengharap kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, semoga Naskah Akademik ini memenuhi syarat pembuatannya sehingga dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan pelangan ikan dan juga penelitian dan kajian selanjutnya.

Sekian dan terima kasih

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	6
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK.....	7
D. METODE PENELITIAN.....	8
E. SPESIFIKASI PENELITIAN.....	9
F. METODE PENDEKATAN.....	10
G. TAHAPAN PENELITIAN.....	11
H. JENIS DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA..	12
BAB II	
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	17
A. KAJIAN TEORITIS.....	17
1. Negara Hukum.....	17
2. Desentralisasi dan Dekonsentrasi.....	18

3. Legitimacy Theory.....	24
4. <i>Agency-Stakeholder Theory</i>	25
5. <i>Good Governance</i>	27
6. Pengendalian Internal dalam Mencapai Good Governance	30
7. Konsep Efisiensi	30
8. Konsep Perlindungan Hukum	31
9. <i>Inequality theory</i>	33
B. KERANGKA TEORITIS	34
C. KAJIAN EMPIRIS	35
1. Dasar Kewenangan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).....	35
2. TPI Di Kabupaten Pematang	36
3. Fasilitas Pelabuhan Perikanan.....	38
4. TPI Tanjungsari	44
5. TPI Mojo.....	46
6. TPI Asemtoyong	47
7. TPI Ketapang	49
8. TPI Nyamplungsari.....	50
9. PPI Tasikrejo Potensi Pendirian TPI Baru.....	51
D. PENERAPAN PERATURAN DAERAH BARU	52

E. METODE PENELITIAN	53
1. Desain Riset	53
2. Teknik Sampling, Metode Pengumpulan Data dan Alat Analisis Data.....	54
BAB IV	
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	89
BAB V	
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	97
A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	97
B. PERLINDUNGAN HUKUM.....	100
C. PENGEMBANGAN SARANA	102
1. Alur Pelayaran	102
2. Kolam Pelabuhan.....	103
3. Gedung Tempat Pelelangan Ikan	103
4. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).....	103
5. Instalasi Listrik.....	103
6. Cold Storage.....	103
7. Dock.....	104
8. Kantin.....	104
9. Sentra Pengolahan.....	104

D. PENGEMBANGAN PRASARANA	104
1. Jaringan Internet dan Aplikasi Sistem Informasi	104
2. Timbangan	105
3. Basket/Keranjang	105
4. Jaringan air bersih	105
E. PELAYANAN PELELANGAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR.....	105
1. Pelayanan Pelelangan.....	106
2. Standar Operasional Prosedur.....	107
F. LINGKUP MATERI	109
1. Ketentuan Umum	109
2. Materi yang akan diatur	111
 BAB VI	
PENUTUP	113
A. SIMPULAN.....	113
B. Saran	118
REFERENSI	121

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Hasil Tangkapan Tahun 2018 dan 2019	45
Tabel 2. Fasilitas Pokok.....	46
Tabel 3. Fasilitas Fungsional	47
Tabel 4. Fasilitas Penunjang	50
Tabel 5. Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah.....	65
Tabel 6. Pembagian Urusan Bidang Kelautan Dan Perikanan ...	66
Tabel 7. Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lain	67
Tabel 8. Perda kabupaten/Kota Tentang Pelelangan Ikan	70
Tabel 9 : Landasan Keabsahan Peraturan Perundang-undangan Menurut Para Sarjana Indonesia.....	94
Tabel 10. Pandangan teoritik tentang landasan keabsahan peraturan perundang-undangan	96
Tabel 11. Landasan Keabsahan Peraturan Perundang- undangan Berdasarkan Pandangan Teoritik dan UU No. 15/2019	98
Tabel 12. Landasan Filosofis, Sosiologis, Yuridis.	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Tiga pilar “ <i>good governance</i>	36
Gambar 2 : Kerangka Teoritis Model Pelelangan Ikan di TPI Berbasis Good Governance	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Pemalang, merupakan daerah otonom yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangga sendiri. Banyaknya urusan pemerintah yang diemban, sesuai dengan otonomi luas, sangat bergantung pada potensi yang dimiliki, sehingga masing-masing daerah dengan ciri-cirinya serta potensinya tidak dapat disamakan. Letak Kabupaten Pemalang secara geografis, sebagian berada di pesisir pantai laut Jawa, sehingga mempunyai potensi perikanan laut. Hal ini berpengaruh terhadap mata pencaharian penduduknya, yang menunjukkan adanya ketergantungan pada sumber daya laut. Potensi laut sebagai sumber pendapatan penduduk maupun pemerintah daerah.

Perairan merupakan bagian terbesar dari wilayah negara Republik Indonesia dan zona ekonomi eksklusif Indonesia, yang mengandung sumber daya ikan yang sangat potensial, mempunyai peranan dan manfaat yang sangat penting sebagai modal dasar pembangunan untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tetapi kenyataannya potensi tersebut belum mampu meningkatkan ekonomi para nelayan secara signifikan (Fauzi dan Anna. 2005). Kondisi Indonesia sebagai negara agraris dan negara maritim, terlihat bahwa produktivitas sektor pertanian dan kelautan memberi kontribusi terhadap perekonomian nasional, yaitu sekitar 13,3% dari Produk Domestik Bruto (PDRB) tahun 2016 atau merupakan penyumbang ketiga terbesar. PDRB sektor perikanan tumbuh 6,9% berada di atas PDRB pertanian dan PDRB

Nasional, sementara PDB pertanian hanya 3,5% dan di tingkat nasional sebesar 5,8%.

BPS mempublikasikan bahwa sektor ini menyerap tenaga kerja terbesar, yaitu berkisar 35% dari total tenaga kerja. Namun demikian, petani dan nelayan memiliki tingkat kesejahteraan yang paling rendah (52,8%) (BPS, 2016). Selanjutnya potensi devisa sebesar \$.82 miliar AS bersumber dari hasil laut per tahun, belum mampu dinikmati oleh 4 juta nelayan di Indonesia. Hampir sebagian besar nelayan hidup dibawah garis kemiskinan dengan pendapatan kurang dari \$.10 AS per bulan. Jika dilihat dari *Millenium Development Goals* (MDGs), pendapatan tersebut termasuk *extreme poverty*, karena lebih kecil dari \$.1 AS per hari (Fauzi dan Anna. 2005).). Ada dua faktor penyebab kemiskinan, yaitu faktor internal dan eksternal masyarakat. Aspek struktural lain adalah lemahnya posisi atau daya saing nelayan dalam pemasaran.

Kelemahan posisi tersebut menyebabkan margin keuntungan lebih banyak jatuh ke tangan pedagang. Kendati dalam waktu-waktu tertentu nelayan mendapat tangkapan yang banyak, tetapi keadaan ini tidak menjadikan nelayan memiliki nilai tukar uang yang memadai. Apalagi sebagian besar perikanan laut di Indonesia adalah perikanan rakyat bermodal kecil atau lemah. Kegiatan penangkapan ikan berlangsung di sekitar pantai dengan menggunakan perahu layar. Kegiatan penangkapan dengan menggunakan perahu layar membutuhkan waktu yang lama, sehingga nelayan tidak mempunyai waktu yang cukup untuk menjual ikannya, mengingat sifat dari ikan mudah membusuk. Keadaan tersebut memaksa nelayan menjual hasil tangkapannya secepat mungkin, oleh karena itu diperlukan suatu sarana yang dapat membantu nelayan untuk menjual hasil tangkapan tersebut.

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan nasional, diperlukan jaminan ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan untuk pemenuhan konsumsi ikan dan industri pengolahan ikan. Untuk pemenuhan itu perlu adanya jaminan terhadap pengadaan, penyimpanan, transportasi, dan distribusi ikan perikanan, serta bahan dan alat produksi melalui sistem logistik Ikan Nasional (SLIN).

Berdasarkan PERMEN-KP No. 5 tahun 2014 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN), untuk mewujudkan SLIN maka peran pemerintah kabupaten/kota yang dibutuhkan antara lain :

- (a).Mengkoordinasikan ketersediaan ikan di pusat produksi dan/atau pusat pengumpulan atau pusat distribusi;
- (b). Mengkoordinasikan pasokan dan permintaan yang disesuaikan dengan karakteristik produksi hasil perikanan;
- (c). Memberikan insentif bagi pelaku usaha perikanan dalam penyedia jasa logistik di bidang perikanan;
- (d).Melakukan pembinaan terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
- (e). Mempromosikan penggunaan teknologi produksi dan pemasaran yang lebih efisien dan efektif;
- (f). Mempercepat ketersediaan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran;
- (g). Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan logistik di bidang perikanan;
- (h).Mengembangkan sistem informasi manajemen logistik ikan dengan kegiatan yang meliputi mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarkan informasi produksi dan pemasaran antara lain berupa, jumlah, jenis, harga, waktu ketersediaan dan permintaan, jasa pengangkutan ikan dan produk perikanan, bahan dan alat produksi secara waktu nyata;
- (h).Membentuk kelembagaan SLIN; dan
- (i). Melakukan sosialisasi tentang SLIN. Pemerintah Daerah kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, dalam program peningkatan kesejahteraan nelayan, telah menyediakan tempat transaksi jual beli ikan yaitu Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai wujud implementasi

dari SLIN. Tempat pelelangan ikan dalam perjalanan waktu, sekarang telah menjadi pusat kegiatan nelayan, sehingga merupakan fasilitas yang penting dalam kegiatan perikanan dan juga merupakan salah satu penggerak dalam peningkatan usaha dan kesejahteraan nelayan. Maksud dan tujuan diadakan TPI antara lain: a). memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan lelang. b)mengusahakan stabilitas harga. c).meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan, dan d) meningkatkan pendapatan daerah.

Meskipun sistem pelelangan ikan adalah suatu pasar dengan sistem perantara (tukang tawar) melewati penawaran umum dan yang berhak mendapatkan ikan yang dilelang adalah penawar tertinggi dan untuk melindungi nelayan dari permainan harga yang dilakukan oleh tengkulak/pengijon, dan membantu nelayan mendapatkan yang layak serta membantu nelayan dalam mengembangkan usahanya, ternyata dalam implementasi sistem logistik ikan nasional yang salah satunya terwujud dalam sistem pelelangan ikan di TPI ini, masih terdapat fenomena gap, diantaranya adalah adanya fenomena dalam transaksi jual beli ikan masih banyak dilakukan dengan cara menghadang nelayan yang baru pulang dari melaut sebelum mereka sampai di TPI. Praktek penjualan ikan di luar TPI ini banyak merugikan nelayan, dikarenakan harga ikan di luar TPI dapat dipermainkan oleh pedagang.

Phenomena gap lain berupa praktek pelanggaran pelelangan di TPI yang merugikan nelayan pula, yaitu pembayaran harga lelang yang seharusnya dilakukan secara tunai, akan tetapi kenyataannya beberapa pemenang lelang tidak melaksanakan hal itu. Pembayaran harga lelang tertunda atau bahkan tidak terbayarkan. Nelayan tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi sifat ikan yang mudah membusuk serta di beberapa tempat tidak tersedia adanya *cold storage*. Kondisi ini memaksa nelayan kecil untuk segera menyerahkan ikannya kepada

pembeli. Hal inilah yang mengakibatkan membengkaknya nilai Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan (KPLI). Adanya KPLI tidak hanya merugikan nelayan dan pemilik ikan saja, melainkan juga pemerintah daerah ikut menerima dampaknya. Retribusi yang mestinya sudah dapat dipungut, menjadi tertangguh dan mengurangi setoran pendapatan dari instansi terkait yang mestinya juga masuk dalam capaian pendapatan asli daerah (PAD). Jika hal demikian dibiarkan terus terjadi, lalu timbul pertanyaan: bagaimana dengan asas keadilan (*fairness*) yang menjadi hak nelayan ? dan bagaimana dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada nelayan ? bagaimana pengurangan tingkat kemiskinan pada kelompok masyarakat nelayan ?

Asas *fairness, desirable, proper, appropriate* dalam *legitimacy theory* (Lindblom 1994; O'Donovan 2002) harus tersedia dalam merancang suatu *social contract* dalam bentuk *policy* ataupun regulasi. Beberapa regulasi yang mendasari pengaturan, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; yang kesemuanya diharapkan dapat menaungi terselenggaranya sistem pelelangan ikan di TPI, sehingga suatu kontrak sosial akan terlegitimasi yang pada akhirnya mampu memberikan informasi yang simetris pada semua pihak. Dalam pelaksanaannya timbul masalah dalam penegakan hukum, sehingga berakibat membengkaknya KPLI.

Ini membuktikan adanya indikasi *legitimacy gap* berupa *unfairness, improper, inappropriate* dalam sistematika terbentuknya kontrak sosial tersebut. Kondisi inilah mengakibatkan munculnya *asymmetric information* pada masyarakat nelayan sehingga tak dapat

menerima informasi yang seimbang, yang selanjutnya mengakibatkan bargaining position nelayan menjadi semakin lemah. Ketika terjadi ketidakselarasan antara aktivitas organisasi dengan harapan stakeholder, maka akan terjadi legitimacy gap, maka untuk mengurangnya organisasi harus mengidentifikasi aktivitas yang ada di bawah kendalinya dan mengidentifikasi publik yang memiliki power sehingga mampu memberikan legitimasi kepada organisasi (Neu et al. 1998).

Permasalahan ini berimplikasi meningkatkan cost bagi masyarakat nelayan, yang pada akhirnya akan berujung pada turunnya tingkat kesejahteraan nelayan itu sendiri. Oleh karena itu, dalam rangka mengatasi permasalahan ini perlu dilakukan penerapan sistem pelelangan ikan yang berprinsip *good governance* guna mengefektifkan sistem manajemen rantai pasokan ikan dan produk perikanan, bahan alat produksi, serta informasi mulai dari pengadaan, penyimpanan, sampai dengan distribusi, pengendalian disparitas harga, ketersediaan modal. Pada akhirnya dengan terimplementasikannya prinsip-prinsip *Good Governance* pada sistem pelelangan ikan di TPI, maka akan meningkatkan daya saing nelayan, sehingga mampu mengangkat kesejahteraan nelayan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Adanya hambatan dalam penegakan hukum, telah berakibat membengkaknya KPLI. Hal ini mengindikasikan adanya *legitimacy gap* berupa *unfairness*, *improper*, *inappropriate* dalam sistematika terbentuknya kontrak sosial. Hal inilah yang berakibat munculnya *asymmetric information* pada masyarakat nelayan sehingga tak dapat menerima informasi yang seimbang. Kondisi ini mengakibatkan bargaining position nelayan menjadi semakin lemah, yaitu ketika terjadi ketidakselarasan antara aktivitas organisasi dengan harapan stakeholder. Kondisi ini menyebabkan terjadinya *legitimacy gap*.

Untuk mengurangi *legitimacy gap* ini organisasi harus mengidentifikasi aktivitas yang ada di bawah kendalinya dan mengidentifikasi kebijakan publik yang memiliki *power* sehingga mampu memberikan legitimasi kepada organisasi. Atas dasar kesenjangan yang terjadi sebagaimana diuraikan diatas, maka rumusan masalah *dalam* penelitian ini adalah:

1. Mengapa dalam mengatasi dan mencegah KPLI diperlukan rancangan peraturan daerah yang mampu memberikan perlindungan hukum kepada nelayan ?
2. Bagaimana pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan beserta prosedur dan tata cara pelelangan ikan yang berbasis good governance dapat diterapkan di Kabupaten Pemalang sehingga dapat mendukung system logistic ikan nasional ?
3. Apa yang menjadi sasaran sehingga diperlukan rancangan peraturan daerah, berikut ruang lingkup, jangkauan dan arah pengaturannya !

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah sebagaimana telah diungkapkan di atas, maka tujuan penyusunan naskah akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk dapat menemukan faktor-faktor yang menjadi penyebab utama dan penyebab lainnya sehingga terjadinya KPLI di TPI kabupaten Pemalang.
2. Untuk memperoleh gambaran tentang pengelolaan TPI Kabupaten Pemalang, terutama dalam penerapan prosedur/tata cara pelelangannya, sehingga dapat diketahui hambatan-hambatan berdasarkan good governance, yang mampu mewujudkan system logistic ikan nasional.

3. Untuk menemukan potensi-potensi di TPI kabupaten Pemalang yang dapat ditingkatkan pemberdayaannya, sehingga dapat dirumuskan sasaran yang hendak dicapai.

Sedangkan kegunaannya, berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan pengaturan yang dapat mencegah terjadinya kekurangan pembayaran lelang ikan di TPI kabupaten Pemalang.
2. Merumuskan pengaturan yang mempedomani prosedur dan tata cara pelelangan berbasis good governance yang mendukung sistem logistik ikan nasional.
3. Merumuskan hal-hal yang mampu memfasilitasi sasaran yang hendak dicapai, dengan menyusun ruang lingkup pengaturan dan arah dalam rancangan peraturan daerah.

D. METODE PENELITIAN

Penyusunan naskah akademik pada hakikatnya juga merupakan penelitian,¹ sehingga dalam menggunakan metodenya seperti pada kegiatan penelitian. Pada penyusunan naskah akademik ditujukan untuk menyusun rancangan peraturan daerah, yang tentu saja merupakan kegiatan untuk merumuskan suatu peraturan untuk diterapkan pada keadaan tertentu dan daerah tertentu. Oleh karena itu harus mendasarkan suatu kebutuhan yang telah dirumuskan oleh suatu kegiatan tertentu juga. Pada kegiatan tertentu ini, peneliti menghimpun data berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, tetapi juga dengan cara mendapatkan langsung data dari sumber yang pertama, dengan cara wawancara. Dalam penelitian

¹ Soerjono soekanto dan Sri mamudji, Penelitian Normatif Suatu tinjauan Singkat, Cetakan ke 11, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, halaman 13-14

ini, peneliti terlebih dahulu harus melakukan survey, untuk memperoleh informasi, waktunya yang paling tepat untuk memperoleh informasi berhubung kegiatan Tempat Pelelangan Ikan di masing-masing tempat mempunyai waktu kegiatan yang berbeda.

E. SPESIFIKASI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni memberikan gambaran mengenai asas, norma serta ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan proses pembentukan rancangan perda tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan di Kabupaten Pematang Jaya. Dalam spesifikasi penelitian ini, dimaksud agar dapat ditemukan rumusan pengaturan yang telah memenuhi sinkronisasi vertikal dan horizontal peraturan perundang-undangan, sehingga nanti hasilnya tidak menimbulkan persoalan hukum dalam implementasinya. Sinkronisasi horizontal, yakni melakukan kegiatan penyusunan sistematis terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan struktur tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana teori *grundnorm* dari Hans Kelsen. Artinya bahwa peraturan perundang-undangan tertentu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, keabsahan dari peraturan perundang-undangan digantungkan pada adanya peraturan perundang-undangan di atasnya yang mendasari.

Sedangkan sinkronisasi horizontal adalah melakukan kegiatan penyusunan sistematis terhadap peraturan-perundang-undangan berdasarkan kesamaan kedudukan, sehingga akan diperoleh pemahaman mengenai tujuannya yang saling melengkapi. Pada kegiatan sinkronisasi horizontal ini, tim peneliti terlebih dahulu harus melakukan kompilasi peraturan perundang-undangan yang terkait, untuk selanjutnya dilakukan pemilahan sesuai dengan materi muatan yang terkandung di dalamnya, sehingga bisa menjadi bahan analisis untuk membangun sistem kesatuan pengaturan yang baik, yakni tidak

saling meniadakan, membangun kesamaan persepsi/pengertian, dan mempermudah pelaksanaannya.

F. METODE PENDEKATAN

Dalam melakukan penyusunan naskah akademik ini, didukung oleh hasil penelitian yang terbaru (up-date), yang dilaksanakan sendiri oleh penyusun naskah akademik. Penelitian yang dilakukan melalui cara yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian lebih banyak menekankan pada studi kepustakaan, sehingga datanya bersifat sekunder. Meskipun demikian tidak meninggalkan data primer, yang diperoleh dari wawancara, forum group discussion, dan lainnya. Sumber kepustakaan tersebut diperoleh tidak saja pada buku-buku kepustakaan dari lembaga atau perguruan tinggi, melainkan juga dari hasil “browsing” yang dapat dipercaya sumbernya dari internet.

Penelusuran data dan bahan-bahan kepustakaan yang diambil dari berbagai cara dan teknologi informasi, diperlukan sekali antara lain agar dapat terkumpul data yang lengkap dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan di kabupaten Pematang Jaya. Agar naskah akademik ini sesuai dengan landasan baik filosofis, sosiologis maupun yuridis serta selaras dengan asas, norma dan ketentuan-ketentuan yang lebih tinggi sehingga mencapai tujuan yang diharapkan yakni mewujudkan masyarakat yang sejahtera baik materil maupun immaterial, maka juga dilakukan studi banding dengan daerah lain yang memiliki ciri dan karakter permasalahan yang hampir sama.

Jika melihat dari hasil penelitian tim peneliti yang telah dilakukan tahun yang lalu, maka studi banding itu telah dilakukan dengan ruang lingkup wilayah yang lebih luas, yakni pada tempat pelelangan ikan di Jawa Tengah. Meskipun pelaksanaannya melalui

sampel, tetapi pilihan sampel tersebut telah mewakili dari semua yang ada, sehingga dalam penelitian ini sebenarnya merupakan penelitian lanjutan atau bagian dari keseluruhan yang telah dilakukan oleh tim peneliti, sehingga tidak akan ditemui kesulitan dalam pencarian data serta analisisnya.

G. TAHAPAN PENELITIAN

Kegiatan penelitian ini, diawali dengan survey, yang telah dilakukan oleh tim peneliti jauh sebelum penelitian ini dilakukan, tetapi dilakukan kembali guna mempertajam perolehan data yang dibutuhkan, sehingga tidak ada informasi yang tertinggal guna memahami situasi lapangannya. Dalam pengumpulan data penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder.

Dalam melakukan pengumpulan data primer, tim peneliti dengan dibantu asisten peneliti melakukan terjun langsung ke lapangan, yakni berkunjung ke TPI-TPI di Kabupaten Pematang, dengan berbekal instrument yang telah disiapkan melakukan penggalian informasi dan data secara langsung kepada pengelola tempat pelelangan ikan dan nelayan-nelayan. Pada saat ini juga dilakukan rekaman visualisasi kegiatan tempat pelelangan ikan serta kondisi yang mempengaruhinya. Pengumpulan data primer juga diperoleh dari focus group discussion, yang dihadiri oleh para ahli yang menguasai, terutama yang mempunyai pengalaman melakukan penelitian tentang tentang nelayan dan segala infrastrukturnya.

Dalam melakukan pengumpulan data sekunder, tim peneliti melakukan kunjungan ke perpustakaan-perpustakaan yang menyediakan buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, selain melakukan pencarian data di internet (*world library*) dalam setiap kesempatan. Demikian juga segala

penemuan data sekunder yang diperoleh dalam kunjungan, dalam bentuk leaflet-leaflet, brosur dan tulisan-tulisan di mass media. Meskipun penelitian ini memiliki data primer dan sekunder, tetapi penelitian ini lebih bersifat penelitian hukum normatif, mengingat kebutuhannya diharapkan dapat mendukung penyusunan analisa hukumnya, yakni untuk memberikan bahan-bahan bagi penyusunan suatu peraturan (peraturan daerah). Pada tataran ini, perolehan data sekunder lebih bersifat mendukung atau membantu peneliti agar lebih tajam dalam melakukan analisa datanya. Atas dasar kegiatan-kegiatan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka tahapan penelitian terdiri dari:

1. Tahap pertama, yakni mendapatkan hukum objektif (norma hukum yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum
2. Tahap Kedua, penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (Hak dan Kewajiban)
3. Tahap Ketiga, yakni penelitian yang diberikan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif yang merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.
4. Tahap keempat, yaitu penelitian untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti.
5. Tahap Kelima, yakni penelitian untuk menarik asas-asas hukum yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun positif tidak tertulis.

H. JENIS DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Sebagaimana telah dikemukakan dimuka, bahwa penelitian ini lebih ditekankan kepada studi kepustakaan. Jenis data yang diperoleh

dari bahan kepustakaan ini disebut dengan data sekunder yang meliputi buku-buku, jurnal dan bahan dokumenter lainnya. Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dapat dibedakan menjadi tiga bahan data², yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, seperti;
 - (a). UUD NKRI 1945;
 - (b). Undang-Undang Nomor,
 - (c). Undang-Undang Nnomor 23 Tahun 2014 Jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah,
 - (d). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo Undang-Undang No.15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - (e). Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Usaha Perikanan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 - (f). Peraturan Pemerintah
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan atau menerangkan bahan hukum primer, seperti buku-buku,

² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, halaman 252

jurnal, hasil penelitian dan karya tulis ilmiah, yang ada hubungannya dengan rancangan peraturan daerah ini.

3. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia.³
4. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan data lapangan. Pada studi kepustakaan, pengumpulan data menggunakan cara menelaah, mencatat dan membuat ulasan-ulasan yang terkait dengan kegiatan tempat pelelangan ikan. Sedangkan pada data lapangan, yakni menggunakan cara wawancara secara langsung dengan responden guna mendapat jawaban jelas dan akurat. Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan bantuan daftar pertanyaan terstruktur.

5. Teknik Pengolahan **Data**

Agar data yang telah dikumpulkan, baik dengan cara studi kepustakaan maupun di lapangan, disusun secara sistematis dan logis sehingga diperoleh suatu gambaran yang lengkap dan benar-benar valid, sehingga dapat dirumuskan gejala mengenai pelaksanaan pengelolaan tempat pelelangan ikan di lokasi penelitian, yang meliputi kenyataan pelaksanaan pengaturan yang telah ada, maupun hambatan-hambatannya yang muncul selama ini.

6. Analisis Data

Pada analisis data dilakukan kegiatan menyusun interpretasi secara logis, sistematis dan konsisten dimana dilakukan penelaahan data yang lebih rinci dan mendalam dengan

³ Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007, halaman 222.

memanfaatkan data yang sudah diolah. Data sekunder yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, diolah dan ditarik suatu analisis, untuk kemudian diambil suatu kesimpulan dengan menggunakan metode yuridis secara kualitatif. Metode analisis data yang telah terkumpul selanjutnya diberikan argumentasi mengenai benar atau salah apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

Setelah semua bahan hukum dapat terkumpul, maka selanjutnya dilakukan analisis sehingga diperoleh konklusi, atau dikenal dengan sebutan “content analysis”. Pada bentuk analisis ini, diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya. Pada analisis data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu menguraikan data yang diolah secara rinci, sehingga tidak ada pemakaian rumus-rumus statistic sebagaimana pada analisa kuantitatif, maka analisisnya diformulasikan kedalam bentuk-bentuk kalimat (deskriptif). Analisis yang dilakukan bertitik tolak dari analisis empiris, yang pada pendalamannya dengan analisis normatif, sehingga dapat dirumuskan suatu norma-norma yang dikehendaki untuk kemudian dituangkan dalam susunan yang sistematis, dalam bentuk rancangan peraturan daerah.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

1. Negara Hukum

Konsep negara hukum telah mengalami perkembangan yang sangat lama, yakni dimulai zaman monarki yang sangat absolut di belahan Eropa barat, sekitar abad IV sampai abad XV, terutama di Perancis bahwa raja mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas, tidak ada pemisahan antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kehendak raja dianggap merupakan kehendak undang-undang yang harus dipatuhi oleh semua rakyatnya tanpa terkecuali. Kekuasaan yang demikian pada akhirnya menjadikan rakyat melakukan revolusi untuk memberontak agar kekuasaan itu dibagi-bagi, sebagaimana yang menjadi teori “Trias Politika”, baik yang dikumandangkan oleh John Locke maupun oleh Montesquieu.

Menurut John Locke, kekuasaan harus dipisah berdasarkan fungsi negara, dengan komposisi kekuasaan yudikatif menjadi bagian dari kekuasaan eksekutif, sedangkan kekuasaan federatif menjadi kekuasaan yang berdiri sendiri. Sedangkan oleh Montesquieu dikonsepsikan bahwa kekuasaan legislatif dan federatif masing-masing menjadi bagian dari kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri. Dalam prakteknya, lebih banyak teori Montesquieu menjadi paling berpengaruh, terutama dalam tugas-tugas pemerintahan menjadi kekuasaan eksekutif. Dari sinilah berangkat konsep negara hukum yang baru, yang dikenal sebagai konsep negara hukum materiil dan ditinggalkannya konsep negara hukum yang formal. Pada tataran konsep negara formil, negara lebih banyak bertugas sebagai penjaga

malam saja, artinya hanya sebagai organisasi yang menjaga kedaulatan wilayah dan melindungi warga negaranya. Konsep ini yang pada kemudian waktu dikenal sebagai “negara kesejahteraan” atau “welfare state”, yakni negara yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan warga negaranya.

Dalam konsep “welfare state”, pemerintah mempunyai tugas-tugas yang sangat luas, hampir semua kegiatan warga negara diurus dan diatur oleh pemerintah. Hal ini merupakan suatu perlawanan konsep negara hukum formil yang tidak mempedulikan kesejahteraan warga negaranya sehingga tidak lagi memuaskan. Tugas yang luas tersebut menjadikan kewenangan pemerintah seperti tidak ada batasnya. Sepanjang urusan-urusan tersebut berkaitan dengan kesejahteraan warga negara, maka pemerintah sangat menentukan melakukan perbuatan-perbuatan pemerintahan, yang pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari fungsinya.

2. Desentralisasi dan Dekonsentrasi

Untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang sedemikian luas, maka disusun organisasi pemerintahan berdasar asas desentralisasi dan dekonsentrasi, yang mencerminkan organisasi pemerintahan pusat dan organisasi pemerintahan daerah. Asas ini banyak digunakan di negara-negara yang mempunyai wilayah yang luas beserta karakteristik dan nilai keistimewaan yang berbeda, sehingga membutuhkan efisiensi pelaksanaan urusan dan keaslian maupun potensi yang dimiliki. Pada asas desentralisasi terkandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan diserahkan secara penuh kepada pemerintah daerah, sedangkan pemerintah pusat hanya memberikan bimbingan, koordinasi, dan pengaturan secara umum saja. Dalam kondisi tertentu, penyerahan secara terbatas (tidak penuh) dilakukan oleh daerah atas pengaturan dan pengurusan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat (*medebewind*).

Sedangkan asas dekonsentrasi, yakni pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat atau instansi di daerah sebagai kepanjangan pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah sama sekali tidak diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus. Semua pengaturan dan pengurusan menjadi kendali pemerintah pusat. Urusan-urusan pemerintah yang bersifat dekonsentrasi ini, merupakan urusan yang secara khusus melekat pada pemerintah pusat sebagai perwujudan kesatuan politik, moneter, hankam, agama, hukum, dan urusan-urusan yang bersifat kesatuan nasional sehingga tidak memungkinkan diserahkan kepada daerah. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dibentuklah daerah-daerah otonom, dan diberikan kewenangan untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya. Penyerahan urusan pemerintahan menjadi urusan rumah tangga daerah tentu saja didasarkan atas tujuan pemberian otonomi. Mengenai hal ini secara akademik dikenal ada tiga sistem yang dikenal, yakni sistem formal, system material dan system riil.⁴

Sistem formal dikenal juga sebagai: *formele huishoudingsleer*⁵, yaitu sistem rumah tangga yang bertolak pada pemikiran bahwa tidak ada perbedaan sifat antara urusan pemerintahan Pusat dengan daerah. Dalam pengertian ini, daerah diberi kesempatan untuk mengembangkan inisiatif nya untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangga daerah. Inisiatif ini bukan berarti keleluasaan yang tanpa batas, akan tetapi dibatasi oleh⁶:

⁴ Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945, Disertasi, UNPAD, 1990, hal 6

⁵ Rochmat Soemitro, Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemerintah Daerah, Eresco, Bandung, 1983.

⁶ Tresna, Bertamasya KeTaman Ketatanegaraan, Dibya, Bandung, Tanpa tahun, halaman 25

- (1) Daerah tidak boleh mengatur sesuatu hal (penulis:urusan), yang telah diatur oleh pemerintah atau daerah lebih banyak memiliki urusan pemerintahan, yang lebih tinggi;
- (2) Apabila soalnya (penulis: urusan) ditarik oleh suatu badan (penulis: pusat atau daerah atasan) yang lebih tinggi tingkatannya, maka kekuasaan daerah dalam sesuatu hal (penulis:urusan) akan terhenti.

Dalam hal ini, system rumah tangga formal memberikan pengertian bahwa volume urusan masing-masing daerah tergantung pada inisiatifnya. Meskipun demikian tidak berarti system formal akan menjadikan daerah lebih banyak memiliki urusan pemerintahan, karena pusat memiliki kewenangan untuk menarik urusan yang timbul dari inisiatif tanpa harus memenuhi syarat tertentu. Apabila daerah keberatan terhadap tindakan pusat marik urusannya, maka dapat menimbulkan spanning hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Kondisi yang demikian menjadikan system formal ditinggalkan, selain kelemahan dari segi kemampuan daerah untuk berinisiatif dan sumber keuangan yang memadai.

Pada system material pembagian jelas, tidak seperti system formal yang hanya menentukan rumusan umum saja. Kejelasan ini dikarenakan pemikirannya dilandasi oleh adanya perbedaan sifat antara urusan pemerintah Pusat dengan Daerah. Oleh karena itu pembagiannya bersifat “zakelijk”, sehingga dimungkinkan dapat diadakan perincian dan pemilahan. Sistem yang sering juga disebut sebagai “materiele huishoudingsleer” ini,⁷ oleh penganutnya dianggap sebagai sistem yang diperlukan bagi daerah-daerah yang masih muda untuk mengetahui lapangan kerja nya dan mencegah kemungkinan

⁷ Rochmat Soemitro, Op cit, halaman 32

masih adanya nafsu dari pemerintah pusat untuk sentralisasi.⁸ Akan tetapi di dalam prakteknya justru menimbulkan kesulitan-kesulitan. Sesungguhnya menilai jumlahnya, sangatlah sulit menentukan isi rumah tangga sebab banyak tergantung pada perkembangan, waktu dan keadaan. Maka perincian secara limitatif dianggap berlebihan karena nantinya akan sering mengalami perubahan.

Demikian juga suatu urusan pemerintahan yang tadinya bersifat lokal atau kedaerahan, karena perkembangannya dapat berubah menjadi urusan pemerintahan yang bersifat nasional. Dalam sistem material ini, tidak ada ukuran objektif untuk menilai penyelenggaraan masing-masing urusan pemerintahan. Kekurangan atau kelemahan-kelemahan tersebut dapat menimbulkan perselisihan antara pemerintah pusat dengan daerah, sehingga sistem ini dianggap tidak memuaskan. Selanjutnya pada sistem riil (nyata), tampaknya berusaha untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada system material dan system formal. Oleh karena itu ada yang menyebut system riil sebagai sistem yang mengambil jalan tengah.⁹ Tentunya yang dimaksud dengan jalan tengah, kecuali mengandung unsur formal tetapi juga mengandung system material. Disebut sebagai sistem riil (nyata) karena isi rumah tangga daerah didasarkan atas keadaan dan faktor-faktor nyata.

Unsur sistem formal yang terdapat yaitu diperbolehkan daerah berinisiatif mengatur dan mengurus suatu urusan pemerintah sepanjang belum diatur dan diurus oleh pusat. Sedangkan unsur sistem materialnya yaitu dalam bentuk penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah untuk dijadikan urusan rumah tangga daerah, yang dikenal dengan “urusan pangkal”. Penyerahan urusan pangkal diatur dalam undang-undang pembentukan daerah, sehingga

⁸ Irawan Soejito, teknik membuat peraturan Daerah, bina Akasara, Jakarta, 1983, halaman 28

⁹ Tresna, op.cit., halaman 24

sejak daerah itu dibentuk sudah mulai bekerja. Penambahan urusan dapat dilakukan setiap waktu dengan mengingat kesanggupan dan kemampuan daerah tersebut. Adanya urusan pangkal yang diserahkan pada saat pembentukan daerah, ada yang berpendapat merupakan sistem yang tidak konsekuen karena urusan pangkal aka ada dengan sendirinya, yaitu semua urusan yang belum diatur dan diurus oleh satuan tingkat yang lebih atas. Anggapan semacam ini tidak saja berakibat tidak adanya perbedaan antara sistem formal dengan system riil, akan tetapi juga terlihat tidak diakuinya kelemahan dari sistem formal. Kiranya anggapan yang demikian tidak perlu muncul, apabila disadari bahwa sistem riil (nyata) dimaksudkan sebagai sistem yang dapat mengatasi kelemahan yang dimiliki oleh sistem formal dan system materiil. Pada hakekatnya dari uraian tersebut, dapat diambil pembatasan pemahaman sebagai berikut:

1. Pertama, pada system formal, urusan pemerintah yang dapat diserahkan menjadi urusan rumah tangga daerah adalah urusan pemerintah yang belum diatur oleh pemerintah atau daerah yang lebih tinggi tingkatannya.
2. Kedua: Pada systems material, urusan pemerintahan yang dapat diserahkan menjadi urusan rumah tangga daerah adalah urusan pemerintah yang menilik sifatnya telah ditentukan secara terperinci dalam peraturan perundangan sebagai urusan rumah tangga daerah.
3. Ketiga, Pada system riil, urusan pemerintahan yang dapat diserahkan menjadi urusan rumah tangga daerah adalah:
 - (a). Bagi urusan pemerintahan yang sumbernya bukan dari inisiatif daerah, tidak ada batasannya;
 - (b). Bagi urusan pemerintahan yang sumbernya dari inisiatif daerah, dibatasi pada urusan pemerintahan yang belum diatur oleh pemerintah atau daerah yang lebih tinggi tingkatannya.

Selanjutnya dari ketiga pembatasan tersebut diatas, apabila ditinjau dari segi peralihan urusannya, maka secara implisit dapat dikemukakan perbedaannya, yaitu:

1. Dalam sistem formal, urusan rumah tangga daerah terdiri dari urusan-urusan pemerintahan, yang bukan dari peralihan urusan yang pernah diatur oleh Pusat.
2. Dalam sistem material, urusan rumah tangga daerah terdiri dari urusan-urusan pemerintahan yang bukan dari peralihan urusan yang pernah diatur oleh Pusat. Namun urusan itu telah ada sejak pembentukan daerah.
3. Dalam sistem riil, urusan rumah tangga daerah terdiri dari urusan-urusan pemerintahan yang merupakan peralihan dari urusan-urusan yang pernah diatur oleh Pusat dan urusan-urusan pemerintahan yang belum pernah diatur oleh Pusat.

Dari ciri-ciri peralihannya yang telah diuraikan diatas, ternyata hanya ada dua ciri yang membedakan, yaitu urusan rumah tangga daerah yang berasal dari peralihan urusan yang pernah diatur oleh Pusat dan urusan rumah tangga daerah yang bukan dari peralihan urusan yang pernah diatur oleh Pusat. Untuk urusan pemerintah yang asalnya bukan dari peralihan urusan yang pernah diatur oleh Pusat, tidak berakibat pada pengurangan kewenangan Pusat. Lan halnya dengan urusan pemerintahan yang berasal dari peralihan urusan yang pernah diatur oleh Pusat, maka dalam hal ini berlaku “Teori Bola” dari Ter Haar, yang pada intinya merumuskan:

“Bahwa dalam setiap penggunaan jumlah atau besaran hak, kewajiban dan wewenang itu senantiasa terjadi konstanta atau hukum keseimbangan secara proporsional”. Kemudian dengan melihat karakteristiknya masing-masing sistem rumah tangga, dapat diambil pengertian tentang penyerahan urusan pemerintahan ditinjau dari segi waktu, yaitu:

1. Penyerahan urusan pemerintahan menjadi urusan rumah tangga daerah menurut sistem formal, dilakukan secara bertahap yang tergantung pada inisiatif daerah.
2. Penyerahan urusan pemerintahan menjadi urusan rumah tangga daerah menurut sistem material, dilakukan bersamaan atau diketik pada saat pembentukan daerah;
3. Penyerahan urusan pemerintahan menjadi urusan rumah tangga daerah menurut sistem riil, sebagian dilakukan pada saat pembentukan daerah dan sebagian lagi secara bertahap menurut keadaan dan faktor-faktor nyata.

3. Legitimacy Theory

Dowling dan Pfeffer (1975) menguraikan tentang *legitimacy theory* yang berfokus pada interaksi antara organisasi dengan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial masyarakat karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat organisasi semakin terlegitimasi. Legitimasi merupakan sistem pengelolaan organisasi yang berorientasi pada keberpihakan terhadap *society*, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Teori legitimasi didasarkan pada pengertian *social contract* yang diaplikasikan antara institusi sosial dan masyarakat (Gray et al. 1996). Teori ini dibutuhkan oleh institusi-institusi untuk mencapai tujuan agar kongruen dengan masyarakat luas. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengedepankan keberpihakan kepada *society*, operasi organisasi harus kongruen dengan harapan masyarakat (Gray et al. 1996; Gray dan Lavers 1995).

O'Donovan (2002) menjelaskan bahwa dalam merancang suatu *social contract* harus terakomodasi asas-asas *fairness*, *desirable*, *proper* dan *appropriate* sehingga akan tercipta kondisi yang terlegitimasi. Deegan et al. (2000) menyatakan legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian antara keberadaan organisasi

(*congruent*) dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. Ketika terjadi pergeseran yang menuju ketidaksesuaian, maka pada saat itu legitimasi organisasi dapat terancam. Dasar pemikiran teori ini adalah organisasi akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri.

Ketika terjadi ketidakselarasan antara aktivitas organisasi dengan harapan stakeholder, maka akan terjadi *legitimacy gap*, maka untuk menguranginya organisasi harus mengidentifikasi aktivitas yang ada di bawah kendalinya dan mengidentifikasi publik yang memiliki power sehingga mampu memberikan legitimasi kepada organisasi (Neu et al. 1998).

4. Agency-Stakeholder Theory

Agency theory didasari oleh hubungan keagenan (*Agency Relationship*). Hubungan keagenan mengikuti konsep pusat: keterpisahan antara kepemilikan dan manajemen. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak yang terjadi antara satu pihak (seseorang) selaku prinsipal yang terikat dengan pihak (orang) lain sebagai agen untuk melakukan beberapa bantuan pada kepentingan mereka (*principal*), dimana melibatkan pendelegasian beberapa otoritas pengambilan keputusan oleh agen. Penetapan keagenan secara klasik merupakan suatu kontrak antara prinsipal dengan agen untuk melaksanakan pekerjaan bagi kepentingan prinsipal. Hakekat dari keagenan ini menyebabkan dua distorsi, yaitu asimetri informasi dan konflik tujuan (*goal conflict*). Distorsi ini bagi organisasi akan menimbulkan biaya agensi. Biaya agensi dengan tipe *transaction cost*, merefleksikan kenyataan bahwa tanpa biaya yang timbul, maka tidak mungkin bagi prinsipal akan mendapat jaminan dari tindakan agen untuk melakukan sesuai kepentingan principal.

Teori kontrak menggambarkan organisasi sebagai *nexus of contracts*. Penjelasan ekonomi untuk keberadaan kontrak adalah penggunaan kontrak sebagai mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi (Coase 1937). Masten (1999) menemukan bahwa dengan kontrak, pelaku transaksi menyampaikan di antara mereka sendiri suatu sanksi hukum bila terjadi kegagalan untuk mentaati komitmen mereka. Hubungan antara teori kontrak dengan teori biaya transaksi semakin nyata, seperti diuraikan (Jensen dan Meckling 1976), bahwa keberadaan biaya (transaksi) keagenan menyebabkan manajer membuat kontrak dengan pemilik guna membatasi tindakan mereka, dengan demikian dapat mengurangi biaya (transaksi) keagenan.


Hart dan Moore (2007) menyebutkan bahwa suatu kontrak tidak akan pernah lengkap, dan karenanya beberapa tingkat asimetri informasi akan selalu muncul, kondisi ini menciptakan pemisah antara *cost* dan *benefit*. Sebagai konsekuensinya biaya keagenan tidak seluruhnya tereliminasi. Kekuatan kontrak mampu mengurangi asimetri informasi. Menurut Moerland (2007a), kontrak dapat membantu meningkatkan transparansi informasi dalam pengendalian internal. Tipe kontrak seperti ini menggambarkan hubungan langsung antara teori kontrak, pelaporan pengendalian internal, dan reliabilitas (transparansi).

Selanjutnya *stakeholder theory* menunjuk pada kelompok konstituen yang memiliki hak klaim terlegitimasi atas organisasi (Freeman 1994; Pearce. 1982). Wujud legitimasi ini ditunjukkan melalui keberadaan hubungan pertukaran antara masing-masing pihak (Hill dan J.Hones 1992). *Agency theory* dan *stakeholder theory* memiliki paradigma yang mirip tentang suatu *nexus of contract* antara masing-masing pemegang sumber daya. Perbedaannya adalah *stakeholder theory* lebih meliputi implisit dan eksplisit hubungan kontraktual antara semua stakeholder (Hill dan J.Hones 1992).

5. *Good Governance*

Konsep *governance* (tata-kelola) bukanlah hal baru, karena setua peradaban manusia. *Governance* berarti proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan diimplementasikan (atau tidak diimplementasikan). *Governance* dapat digunakan dalam beberapa konteks seperti tata-kelola organisasi, tata-kelola internasional, tata-kelola nasional dan tata-kelola lokal. *Governance* adalah proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan diimplementasikan, suatu analisis *governance* berfokus pada aktor formal dan informal yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan mengimplementasikan keputusan yang dibuat dan struktur formal dan informal yang telah ditetapkan pada satu tempat untuk sampai pada pelaksanaan keputusan (UNESCO/United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) (www.unescap.org 2009).

Good governance menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata memiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan pelaku usaha. Fungsi-fungsi ini dijalankan dalam kedudukan yang sama, dikenal dengan prinsip 3 (tiga) pilar *good governance*, yang dapat dipaparkan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 1 : Tiga pilar “*good governance*”

Tiga pilar “*good governance*” tersebut menunjukkan bahwa implementasinya ditunjukkan adanya kesetaraan masing-masing pilar,

tidak ada yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Semuanya saling membutuhkan, atau mempunyai hubungan yang resiprositas. Pemerintah merupakan pilar yang bertugas membuat regulasi atau peraturan serta menjaga kondisi yang stabil atas politik, ekonomi dan sosial, dan memfasilitasi sarana dan prasarana khususnya dalam penyediaan pelayanan publik yang efektif dan akuntabel. Juga senantiasa melindungi lingkungan hidup, agar terwujud kelestarian lingkungan yang bertujuan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pelaku usaha mempunyai kewajiban menjalankan industri, dengan arahan dapat menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerjanya. Tugas ini akan dapat optimal, jika kewajiban pemerintah menjaga iklim politik, ekonomi dan sosial yang stabil dapat terwujud dengan baik. Pada akhirnya pemerintah juga merasa terbantuan dalam melaksanakan fungsinya untuk mensejahterakan rakyatnya, yang secara fungsional tugas-tugas pemerintah tersebut bersifat servis publik. Sedangkan *civil society* atau dikenal dengan sebutan masyarakat madani, bertugas menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi. Oleh karena itu, dalam kesehariannya selalu berusaha mempengaruhi kebijakan publik, agar dapat merumuskan kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan rakyat. Semuanya ini memberikan petunjuk bahwa masyarakat madani diperankan sebagai instrumen untuk dilakukannya *check and balance* sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) ataupun perbuatan sewenang-wenang yang tidak berdasarkan hukum, maupun tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Good governance juga berarti implementasi kebijakan sosial-politik untuk kemaslahatan rakyat banyak, bukan hanya untuk kemakmuran orang-per-orang atau kelompok tertentu. Oleh UNESCAP (*United Nations Economic and Social Commission for*

Asia and the Pacific) diuraikan tentang 8 prinsip-prinsip *Good governance* (www.unescap.org 2009):

- 1) ***Participatory***, Partisipasi menyeluruh dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif;
- 2) ***Consensus oriented***, Tata-kelola yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dan yang terbaik bagi kelompok masyarakat terutama dalam kebijakan dan prosedur;
- 3) ***Accountable***, para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan;
- 4) ***Transparent***, transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus;
- 5) ***Responsive***, *Good governance* mensyaratkan bahwa lembaga dan proses berusaha melayani semua stakeholder dalam jangka waktu yang wajar;
- 6) ***Effective and efficient***, Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin;
- 7) ***Equitable dan inclusive***, sebagai masyarakat akan tergantung pada kepastian bahwa semua anggotanya merasa memiliki kepentingan di dalamnya dan tidak merasa tersisihkan dari arus utama masyarakat. Semua warga

mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka;

- 8) *Follows the rule of law*, tegaknya supremasi hukum. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

6. Pengendalian Internal dalam Mencapai Good Governance

Hunziker dan Stefan (2013) menjelaskan bahwa pengendalian internal pada dasarnya adalah sebuah konsep yang sangat luas yang mencakup seluruh rentang prosedur, metode dan pengendalian yang ditetapkan oleh organisasi untuk tujuan meningkatkan probabilitas guna mencapai organisasi. Pengendalian Internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan membawa sistematika, pendekatan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian dan *good governance* (ECIIA 2005). Sistem pengendalian internal yang berkualitas tinggi akan meningkatkan reliabilitas pelaporan keuangan dan seharusnya dapat mengurangi risiko atas kepercayaan terhadap informasi keuangan yang salah, sebagaimana yang diterima oleh pemangku kepentingan (Moerland 2007).

7. Konsep Efisiensi

Efisiensi merupakan tindakan memaksimalkan hasil dengan menggunakan modal (tenaga kerja, material dan alat) yang maksimal (Stoner 1995). Efisiensi merupakan rasio antara input dan output, dan perbandingan antara masukan dan pengeluaran. Apa saja yang dimaksudkan dengan masukan serta bagaimana angka perbandingan tersebut diperoleh, akan tergantung dari tujuan penggunaan tolok ukur tersebut. Menurut (Nopirin 1997) efisiensi dapat berarti tidak adanya pemborosan. Efisiensi adalah kemampuan untuk mencapai hasil yang diharapkan (output) dengan mengorbankan tenaga atau

biaya (input) yang minimum atau dengan kata lain, suatu kegiatan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan kegiatan telah mencapai sasaran (output) dengan pengorbanan (input) terendah.

Dapat dikatakan bahwa efisiensi adalah penggunaan input yang terbaik dalam memproduksi barang (Shone dalam Susantun, 2000). Farrell (1957) membedakan efisiensi menjadi tiga yaitu: (1) efisiensi teknik, (2) efisiensi alokatif (efisiensi harga), dan (3) efisiensi Ekonomi. Efisiensi teknik mengenai hubungan antara input dan output. Timer dalam Susantun (2000) mendefinisikan efisiensi teknik sebagai rasio input yang benar-benar digunakan dengan output yang tersedia. Efisiensi alokatif menunjukkan hubungan biaya dan output. Efisiensi alokatif tercapai jika perusahaan mampu memaksimumkan keuntungan yaitu menyamakan produk marjinal setiap faktor produksi dengan harganya. Efisiensi ekonomi produk dari efisiensi teknik dan efisiensi harga. Jadi efisiensi ekonomis dapat dicapai jika kedua efisiensi tercapai.

8. Konsep Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perbuatan yang memberikan perlindungan kepada subjek hukum. Dalam pergaulan di tengah masyarakat, subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban melakukan tindakan-tindakan hukum yang melahirkan hubungan hukum antar subjek hukum. Suatu hubungan hukum antar subjek hukum dapat terjadi ketidak harmonisan sehingga masing-masing subjek hukum tidak dapat menjalankan kewajiban atau memperoleh haknya secara wajar.

Dalam konteks ini hukum diciptakan sebagai sarana untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subjek hukum dan juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum, dapat juga diartikan sebagai tempat berlindung dari segala sesuatu yang mengancam (Sudikno, 1993), dikatakan pula bahwa hukum berfungsi

sebagai perlindungan kepentingan manusia. Selanjutnya untuk dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan tersebut, maka hukum harus dilaksanakan sehingga hubungan hukum antara subjek hukum dapat berlangsung normal, wajar dan damai. Salah satu fungsi hukum menurut Sidharta (2006) adalah memberikan perlindungan bagi kepentingan manusia. Sedangkan Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.

Philipus M. Hadjon, membedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu: 1. Perlindungan hukum yang preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. 2. Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Pemahaman bahwa hukum bersifat preventif dan represif ini memberi substansi pada konsep perlindungan hukum yang ideal. Preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum akibat adanya kemajuan (misalnya kemajuan teknologi) yang menjanjikan manfaat, sedangkan represif dalam hal memberikan kepastian bagi pelanggaran hukum.

Pada hakikatnya untuk terwujudnya perlindungan hukum baik yang bersifat preventif maupun yang represif dibutuhkan peraturan-peraturan, yang secara substansial paling tidak mengandung hak dan kewajiban subyek hukum yang diatur. Dalam penerapan perlindungan hukum terhadap masyarakat nelayan, maka dibutuhkan kebijakan terhadap pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang mengatur masyarakat nelayan, peserta lelang, juru lelang dan pengurus dan atau pengelola tempat pelelangan ikan, yang menganut prinsip “good

governance”. Dalam hal ini menurut M Friedman, hukum difungsikan sebagai “*social control*”, “*social engineering*”, dan “*dispute settlement*”.

Agar perlindungan hukum itu dapat terjamin dengan baik, maka peraturan-peraturan yang difungsikan untuk mengakomodir hak dan kewajiban yang bermuatan prinsip-prinsip “*good governance*” tersebut, senantiasa juga harus mengindahkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni sebagaimana telah diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, adalah : a). Kejelasan tujuan; b). Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c). Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d). Dapat dilaksanakan; e). Kedayagunaan dan hasil guna; f). Kejelasan rumusan dan; g). Keterbukaan. Dalam pembentukannya harus melibatkan masyarakat, karena merupakan kebijakan publik yang dalam penerapannya dilegalkan atau dibungkus dengan hukum/peraturan, agar mempunyai kekuatan memaksa. Peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan, sekarang ini menjadi relevan ketika dikehendaki peraturan yang adil, sebagaimana dinyatakan oleh Jean Jacques Rousseau dalam *Du Contrat Social*.


9. *Inequality theory*

Ketidaksetaraan (*inequality*) dipahami sebagai ketidaksamaan posisi dan akses sumberdaya, dan perolehan hak, Ketidaksetaraan sosial ditandai oleh adanya kesempatan dan penghargaan yang tidak sama untuk posisi sosial atau status yang berbeda dalam kelompok atau masyarakat. (Nicki Lisa Cole, Ph.D, 2005).

Masyarakat nelayan tergambarkan sebagai masyarakat mengalami nasib terpinggirkan (marginal) dari proses kemajuan, berada dalam posisi ketidaksetaraan dalam proses produksi dan pemasaran, kesempatan dan pendapatan, kekayaan, dan material yang

tidak merata, Ketidaksetaraan kesempatan mengacu pada distribusi peluang kehidupan dengan kelompok masyarakat lainnya, tercermin dalam ukuran seperti tingkat pendidikan, kesehatan, dan perlakuan oleh sistem. Ketidaksetaraan mengarah pada kemiskinan kelompok tertentu, menurut pandangan teori konflik akibat kekuatan yang mendominasi kelompok kurang kuat menghalangi kemajuan masyarakat karena kekuatan menekan orang-orang yang tidak berdaya untuk mempertahankan status quo (Ortigas,2000). Penyusunan model tatakelola pelelangan ikan melibatkan pemerintah, masyarakat dan stakeholder dengan penerapan beberapa prinsip akan membangun *self efficacy* yang kemudian menumbuhkan *bargaining power* pada masyarakat miskin, selanjutnya dengan kepedulian pemerintah melalui tindakan regulasi memberikan jaminan perlindungan berdampak pada pengikisan kemiskinan (*equality*).

B. KERANGKA TEORITIS



Gambar 2 : Kerangka Teoritis Model Pelelangan Ikan di TPI Berbasis Good Governance

C. KAJIAN EMPIRIS

Kajian empiris disini bermaksud untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi penyelenggaraan ketenagakerjaan di daerah Kabupaten Pematang Jaya pada saat sekarang, sehingga dapat diketahui persoalan yang terjadi.

1. Dasar Kewenangan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Sekarang dasar kewenangan penyelenggaraan urusan tempat pelelangan ikan di Kabupaten Pematang Jaya, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 10 tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, yang selanjutnya diatur pada Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 2 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Pematang Jaya Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan TPI. Penyelenggaraan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan kabupaten Pematang Jaya, didasarkan oleh pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 338 Tahun 2007, pada sub bidang urusan perikanan tangkap. Keberadaan peraturan pemerintah ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Urusan perikanan tangkap yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya, merupakan perwujudan dari prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh,

hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Oleh karena itu isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sejak dibentuknya Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, sub bidang Perikanan Tangkap tidak pernah diselenggarakan. Sub Bidang urusan perikanan tangkap pada masa tersebut, diselenggarakan oleh Pemerintah provinsi Jawa Tengah. Demikian juga Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pemalang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu urusan sub bidang perikanan tangkap yang sekarang menjadi rumah tangga daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang, merupakan peralihan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Maka tidak heran fasilitas tempat pelelangan ikan lebih banyak dibangun oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2. TPI Di Kabupaten Pemalang

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Pemalang, ke semuanya berada di pantai utara laut Jawa, yang berdirinya sudah ada sejak adanya kewenangan daerah provinsi Jawa Tengah melakukan pengelolaan terhadap tempat pelelangan ikan, telah mengalami pengembangan dan perbaikan sarana/prasarana. Keberadaannya cukup strategis karena mendapat dukungan lingkungan, yakni adanya perkampungan nelayan yang berada disekitarnya, sehingga banyak dijumpai kerajinan pengolahan hasil ikan. Hal ini tentu saja telah

memberikan efek positif terhadap daerah, terutama terhadap karakter mata pencaharian penduduk disekitarnya. Dilihat letak geografisnya, berbatasan sebelah selatan dengan Kabupaten Purbalingga, sebelah barat kabupaten Tegal, sebelah timur kabupaten Pekalongan, sebelah utara dengan Laut Jawa, sehingga bukan daerah yang terpencil, melainkan menjadi daerah yang selalu menjadi penghubung lalu lintas ekonomi, pemasok hasil ekonomi, maupun sebagai pengguna dari daerah tetangganya.

Perairan laut Kabupaten Pemalang memiliki potensi lestari sebesar 35.838 ton/tahun.¹⁰ Penangkapan ikan laut dilakukan oleh nelayan secara “one day fishing”, sehingga para nelayan hanya mengarungi disekitar pantai utara Kabupaten Pemalang, tidak sampai ke luar jauh, karena cukup menghasilkan ikan cukup banyak ikan, dan sudah cukup memenuhi kebutuhan pasar. Kabupaten Pemalang mempunyai 1 buah Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan empat buah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), masing-masing dilengkapi dengan tempat Pelelangan Ikan, yang memberikan hasil/produksi yang cukup baik, sehingga memiliki potensi untuk dapat dikembangkan lebih lanjut.

Tabel 1. Data Hasil Tangkapan Tahun 2018 dan 2019

TPI	2018		2019	
	KG	Rp	KG	Rp
Tanjungsari	11.915.882	62.532.152.000	5.662.791	49.656.499.000
Asemdayong	8.092.640	64.242.210.000	8.103.415	70.021.202.000
Mojo	1.228.675	8.714.192.900	1.089.907	8.523.539.600
Ketapang	653.153	8.254.874.000	1.085.199	
Jumlah	21.893.749	143.913.385.9000	15.941.640	159.840.517.600

¹⁰ Savino Nisan Ardandi, dkk, Tingkat Fasilitas Dasar Fungsional untuk Peningkatan Produksi Di Pangkalan Pendaratan Ikan Tanjungsari Kabupaten Pemalang, *Journal of Fisheries Utilization Management and Technology*, Vol 2, Nomor 1, tahun 2013.

3. Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Melihat dari kelengkapan fasilitas pokok, seperti: belum semuanya memiliki dermaga, belum ada jetty yang dipergunakan untuk melakukan pengawasan/control di sekitar perairan, tidak dimilikinya kolam pelabuhan oleh sebagian besar pelabuhan, penahan gelombang tidak ada, groin yang tidak ada, maka fasilitas pokok yang dimiliki oleh pelabuhan penangkapan ikan di Kabupaten Pemalang, masih belum lengkap, sehingga untuk peningkatan produksi ikan harus dilakukan pembangunan fasilitas pokok. Meskipun demikian jika melihat dari hasil produksi / data hasil tangkapan cukup memberikan prospek yang baik. Oleh karena itu perlu ada “good will” dari pemerintah setempat, sehingga dapat disusun *road map* yang memberikan kepastian pengembangannya. Salah satunya dengan melakukan perbaikan atau penggantian peraturan daerah yang benar-benar dapat difungsikan sebagai dasar hukum bagi semua stakeholder untuk mendukung pengembangan.

Tabel 2. Fasilitas Pokok

NO	Fasilitas Pelabuhan	Keta-pang	Tanjung sari	Mojo	Nyam pulungsari	Tasik-rejo	Asem doyong
1	Dermaga	-	√	-	√	-	√
2	Jetty	-	-	-	-	-	-
3	Kolam pel	-	√	-	-	-	√
4.	Alur pel	√	√		√	√	√
5.	Jalan	√	√		√	-	√
6	Drainase	-	√		√	-	√
7	Lahan	-	√	-		-	√

NO	Fasilitas Pelabuhan	Keta-pang	Tanjung sari	Mojo	Nyam pulungsari	Tasik-rejo	Asem doyon g
8	Penahan ge	-	-	-		-	-
9	Turap	-	√	-		-	-
10	Groin	-	-	-		-	-

Sedangkan fasilitas fungsional yang dimiliki oleh masing-masing pelabuhan penangkapan ikan, sehingga dapat mendukung proses bekerjanya pelabuhan penangkapan ikan, maka dapat dilihat table di bawah ini:

Tabel 3. Fasilitas Fungsional

N o	Fas Fungs	Keta-pang	Tanjun g Sari	Moj o	Nyamplun g Sari	Tasi k Rejo	Asem Doyon g
1	TPI	√	√	√	√	-	√
2	Telepon		√				√
3	Internet		-		-		
4	Radiokom		-		-		
5	Rambu2		√		-		√
6	Lampu suar		√		-		√
7	Menara		-		-		-
8	Air bersih	√	√	-	-	-	√
9	BBM	-	-	-	-	-	√
10	Es	-	-	-	-	-	√

No	Fas Fungs	Keta-pang	Tanjung Sari	Moj o	Nyamplung Sari	Tasi k Rejo	Asem Doyong
11	Listrik	√	√	√	√	-	√
12	Dock	-	-	-		-	-
13	Bengkel	--	-	-	-	-	-
14	Perbaikan jaring	-	√	√	-	-	√
15	Pengolahan Hasil	-	√	√	-	-	
16	Trans sed	-	-	-	-	-	-
17	Lab Mutu	-	-	-	-	-	-
18	Kantor	-	-	-	-	-	√
19.	Timbangan	√	√	√	√	√	√
20	Loket	√	√	√	√	-	√
21	Komputer Pencatat-on line	-	-	-	-	-	-
22	Timbangan elektronik	-	-	-	-	-	-
23	Cold- Storage	-	-	-	-	-	-
24.	Tmp tunggu	-	-	-	-	-	-
25.	Sewa-Basket	√	√	-	√	√	√
26.	Alat Mutu	-	-	-	-	-	-
27.	Bak Lelang	-	-	-	-	-	-

N o	Fas Fungs	Keta-pang	Tanjung Sari	Moj o	Nyamplun g Sari	Tasi k Rejo	Asem Doyon g
28.	Score Elektro		-	-		-	-
29	Papan Pakta-Integritas	-	-	-	-	-	-
30	Gerobak angkut	√	√	-	√	-	√
31	Packing	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data yang diolah, 2019

Dari 6 Pelabuhan Penangkapan Ikan (PPI) yang ada di Kabupaten Pemalang, ada 1 pelabuhan yang tidak dilengkapi dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), yakni Tasikrejo, sehingga tidak dapat berfungsi secara optimal. Dalam kondisi seperti ini, maka sama saja memberikan kesempatan dan peluang kepada nelayan untuk tidak menjual lelang ikan hasil tangkapannya. Pelabuhan hanya difungsikan sebagai tempat tambatan atau tempat berlabuhnya kapal-kapal nelayan saja.

Demikian pula fasilitas internet dan radio komunikasi tidak dimiliki oleh semua pelabuhan penangkapan ikan, maka akses ke nelayan yang sedang melaut tidak dapat melakukan komunikasi dengan pelabuhan. Hal ini tentunya menjadi hambatan dalam akses informasi, berakibat jaminan bantuan atas keselamatan nelayan tidak ada. Kondisi semacam ini sangat disayangkan sekali, sehingga nelayan ketika sedang melaut terputus hubungan komunikasinya dengan daratan. Kondisi semacam ini sangat memprihatinkan, karena di era kemajuan teknologi informasi, masih ada tempat kegiatan yang tidak memanfaatkannya. Ditambah lagi, di semua pelabuhan penangkapan ikan tidak dilengkapi menara, sehingga tidak ada pemantau terhadap nelayan-nelayan yang sedang melaut.

Pelabuhan penangkapan ikan Mojo dan Tasikrejo tidak dilengkapi fasilitas air bersih, sehingga bisa diperkirakan bahwa kebersihan tidak terjamin. Demikian juga terhadap ikan-ikan tidak terjaga kualitasnya, para bakul kurang optimal dalam berusaha mendapatkan ikan hasil lelang. Ketersediaan air bersih sebenarnya wajib dimiliki oleh pelabuhan penangkapan ikan maupun tempat pelelangan ikan. Semua pelabuhan penangkapan ikan di kabupaten Pemalang tidak dilengkapi dengan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), sehingga dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak bagi kapalnya, nelayan harus membeli jauh dari tempat kapal berlabuh. Demikian juga tidak ada dock untuk perbaikan kapal nelayan di semua pelabuhan penangkapan ikan. Hal ini menjadikan kurangnya daya tarik nelayan-nelayan dari luar daerah menyandarkan kapalnya di pelabuhan penangkapan ikan yang ada di Kabupaten Pemalang.

Fasilitas ketersediaan es tidak terdapat pada semua pelabuhan penangkapan ikan, sehingga memungkinkan nelayan dapat menyimpan lama ikan hasil tangkapan. Akibatnya kadang terjadi ikan-ikan menjadi busuk dan tidak dapat dipasarkan. Langkanya es di pelabuhan penangkapan ikan juga menjadikan nelayan berupaya menjual ikannya secara cepat. Oleh karena itu nelayan tidak bisa mengandalkan antrian untuk dilakukan pelelangan, yang pada akhirnya ikan hasil tangkapannya dijual diluar tempat pelelangan ikan dengan harga yang sangat rendah. Secara umum, fasilitas fungsional di pelabuhan penangkapan ikan yang ada di Kabupaten Pemalang tidak lengkap, menunjukkan bukti bahwa operasionalisasinya tidak dapat berjalan secara maksimal. Untuk itu masih ada potensi untuk meningkatkan produksi ikan tangkapan dengan melakukan pembangunan dan pengadaan fasilitas fungsionalnya

Tabel 4. Fasilitas Penunjang

No	Fas Fungs	Ketap ang	Tanjun g Sari	Moj o	Nyamplun g Sari	Tasi k Rejo	Asem Doyon g
1.	Balai Pertemuan	-	√	-	-	-	√
2.	Mess Operator	-	-	-	-	-	-
3.	Wisma Nelayan	-	-	-	-	-	-
4.	Tempat Ibadah	√	√	√	-	-	√
5.	MCK	√	√	√	√	-	√
6.	Pertokoan	-	√	√	√	-	√
7.	Pos Jaga		√	-	√		√
8.	Papan Pengumuman	√	√	√	√	√	√
9	Kantin	√	√	√	√	√	√
10.	Poliklinik	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data yang diolah, 2019

Fasilitas penunjang berupa balai pertemuan, di PPI Tanjungsari dan PPI Asemtoyong, Kabupaten Pemalang lebih sering digunakan untuk pertemuan anggota koperasi nelayan, dan penyuluhan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang, namun tidak pernah digunakan untuk acara pembinaan dan penerapan tata kelola tempat pelelangan ikan berdasarkan prinsip “*good governance*” sebagaimana dimaksud untuk membangun system logistic ikan nasional.

Oleh karena daerah Kabupaten Pemalang yang terletak di sepanjang utara bersebelahan dengan laut Jawa, mempunyai posisi yang strategis untuk berdirinya tempat pelelangan ikan, maka prospeknya harus menjadi modal dasar bagi pemerintah kabupaten Pemalang untuk secara berkelanjutan menyusun perencanaan pengembangan secara makro, sehingga keberlanjutannya memperoleh kepastian hukum.

4. TPI Tanjungsari

Tempat pelelangan Ikan (TPI) Tanjungsari berada di desa Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, sekarang ini dikelola oleh UPT TPI dibawah Dinas kelautan dan Perikanan kabupaten Pemalang, bersama dengan Koperasi Mina Miyoso Sari Pemalang. Pelelangan diadakan pada jam 07.00 wib-14.000 wib, bersamaan dengan kedatangan kapal-kapal nelayan. Pada umumnya para nelayan yang melabuhkan di pangkalan TPI menyerahkan hasil tangkapannya untuk dilakukan pelelangan. Tidak ditemui adanya jual beli ikan di luar pangkalan/pendaratan TPI, mungkin dikarenakan letak dan kondisi alamnya menjadikan tidak ada jalan lain selain melabuhkan kapalnya di sandaran kapal yang disediakan oleh TPI.

Mekanisme pelelangan ikan di TPI tanjungsari, dimulai dengan pemberian nomor urut lelang. Sesuai dengan urutannya dilakukan pembongkaran dengan penyortiran sesuai jenis dan mutu ikan, dimasukkan pada basket yang telah disediakan. Pelelangan dilaksanakan secara terbuka, dan setelah ditetapkan pemenang lelang, diterbitkan surat pembayaran uang kepada nelayan, dengan terlebih dahulu dilakukan pemungutan retribusi 1, 45 persen, yang dibebankan kepada nelayan 0,87 persen dan bakul 0,58 persen. Koperasi Unit Desa Mina Miyoso Sari memungut 3,35 persen, dibebankan kepada nelayan 2,13 persen dan bakul 1,42 persen. Sedangkan retribusi 1,45 persen disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Pembayaran hasil lelang bias dibayar 1 hari setelah pelaksanaan lelang, tetapi dalam praktek masih ada yang dibayar melebihi jangka waktu tersebut.

Pangkalan Pendaratan Ikan Tanjungsari sejak dahulu sampai dengan sekarang selalu menjadi tempat pendaratan ikan paling banyak tiap tahunnya, ini masih bisa dioptimalkan asalkan secara rutin dapat dilakukan pengerukan karena alur pelayaran di PPI Tanjungsari selalu mengalami pendangkalan sebagai akibat dari sedimentasi. Dari tinjauan lapangan, untuk pendaratan kapal terjadi hambatan karena penuhnya kapal-kapal, ditambah penambatan kapal yang sudah selesai membongkar tidak menyingkir dari tempat pendaratan, sehingga perlu ada perluasan untuk tempat pendaratan. Tiap tahunnya terjadi peningkatan armada, yang terakhir berjumlah 603 unit. Jenis alat tangkap yang paling banyak digunakan oleh armada perikanan di TPI Tanjungsari adalah “Trammel Net” atau sering disebut jaring tiga lapis, sedang yang lain mempergunakan jaring nilon, mini purse seine, zabur, dan jaring krikrit.

Pangkalan Pendaratan Ikan Tanjungsari yang terletak di jl Lumba-Lumba, kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, mudah diakses melalui jalan darat, sehingga berpotensi dikembangkan untuk dapat ditingkatkannya produksi ikan. Hanya saja lahan pelabuhan PPI secara keseluruhan dikelola dan milik KUD Mina, sehingga menjadi kendala bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk melakukan pembangunan perluasan. Fasilitas penunjang cukup memadai, antara lain: mushola, tempat perbaikan jaring. MCK Umum, kios, parker kendaraan, arung makan dan balai pertemuan.

Dalam pengelolaan TPI, belum menunjukkan tata kelola yang baik (good governance), seperti:

- a) Tidak diketemukan visi misi yang terpampang dan terbaca oleh nelayan, bakul dan masyarakat lingkungan;

- b) Tidak adanya komitmen pengelola TPI terhadap etos kerja, dibuktikan tidak ditemukan adanya pakta integritas yang diumumkan ke public;
- c) Data harian hasil pelelangan tidak diumumkan secara terbuka;
- d) Keterlibatan nelayan dan bakul dalam menyusun kebijakan tidak diagendakan dengan baik;
- e) Penegakan peraturan daerah, terutama dalam pemungutan retribusi yang dilakukan/diborongkan oleh pihak lain, serta peraturan-peraturan tidak disosialisasikan dengan baik.
- f) Keterbukaan informasi belum dioptimalkan, sehingga banyak informasi-informasi yang tidak dapat diketahui oleh public.

5. TPI Mojo

Tempat Pelelangan Mojo terletak di desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Dalam pengelolaannya menjadi wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang. Penyelenggaraan pelelangan dikerjasamakan dengan KUD Mina Miyoso Sari Kabupaten Pemalang. Proses lelang di TPI Mojo dimulai pukul 14.00-15.00 Wib, sehingga di luar waktu itu suasananya lenggang tidak ada kegiatan. Hal ini menunjukkan pemanfaatan TPI Mojo belum maksimal, masing dimungkinkan ditambah waktu pelelangannya sampai tiga kali. Kondisi seperti ini dikarenakan sedikitnya nelayan penangkap ikan yang berlabuh di karena fasilitas pokok, fungsional dan penunjang yang tidak lengkap serta tidak memenuhi syarat. Pemasaran terhadap bakul-bakul tampaknya menjadi kendala, sehingga hanya terdapat bakul local saja yang dating, belum menarik bakul-bakul dari luar. Pembayaran lelang tidak dilakukan secara tunai/kontan, melainkan dilakukan setelah 2 hari, maksimal 5 hari setelah pelaksanaan lelang. Hal ini menjadikan TPI Mojo selalu ditemui adanya KPLI (Kekurangan Pembayaran

Lelang Ikan). Dalam pengelolaan TPI, belum didasarkan oleh tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), hal ini dapat ditemukan dari:

- (a). Tidak ditemukan adanya papan visi misi yang dapat dibaca oleh umum;
- (b). Tidak ditemukan adanya papan pakta integritas yang dapat dibaca dengan mudah oleh umum;
- (c). Data harian hasil pelelangan tidak diumumkan secara terbuka;
- (d). Keterlibatan nelayan dan bakul dalam penyusunan kebijakan tidak teragendakan dengan baik;
- (e). Penegakan peraturan daerah, terutama dalam pemungutan retribusi tidak dilakukan sendiri oleh dinas, melainkan diborongkan kepada pihak ketiga, demikian juga kurang adanya sosialisasi terhadap peraturan-peraturan.
- (f). Keterbukaan informasi belum diwujudkan, sehingga banyak informasi-informasi yang tidak diketahui oleh publik.

6. TPI Asemdoyong

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Asemdoyong, terletak di desa Asemdoyong, Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Dalam pengelolaannya menjadi kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Pemalang. Pelaksanaan lelang dilakukan kerjasama dengan KUD Mina Misoyo Makmur Kabupaten Pemalang, sehingga merupakan peninggalan pengelolaan lama yang di bawah pembinaan Puskud Mina Baruna Jawa Tengah. Namun setelah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak lagi mempunyai kewenangan terhadap tempat pelelangan ikan, pembinaan dari Puskud Mina Baruna menjadi terhenti/putus.

Mekanisme lelangnya dimulai ketika kapal ikan merapat di dermaga PPI Asemdoyong pada siang hari sekitar jam 11.30-15.00,

dilakukan pendaftaran untuk mendapat nomor urut lelang. Untuk kemudian dilakukan pembongkaran oleh awak buah kapal dengan penyortiran berdasarkan jenis, mutu ikan dan ditempatkan pada basket tempat ikan yang telah disediakan oleh KUD Mina Misoyo Makmur dengan sewa. Setelah itu dilakukan pengangkutan untuk ditimbang dan diletakkan di lantai lelang oleh petugas angkut yang dikoordinir oleh KUD Mina Misoyo Makmur. Lelang dilakukan secara terbuka. Bakul pemenang lelang diwajibkan membayar 1 (satu) hari setelah pelaksanaan lelang, sehingga tidak kontan. Dalam prakteknya sering lebih dari 1 (satu) hari.

Jenis ikan yang dilelang di TPI Asemdayong, yakni ikan layang, selar, jui, tenggiri, kembung, tongkol, teri, teri nasi, songot, bawal putih, bawal hitam, ekor kuning, layur, kuro, petek, julung cucut, ubur-ubur, simping, bambangan, blanak, kerapu, cumi, udang krosok, udang peci, rebon, udang jerbung, rajungan dan lainnya. Dalam pengelolaan TPI belum menunjukkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance), dapat dilihat dari:

- (a). Tidak ditemukan visi misi yang terpampang di tempat pelelangan dan terbaca oleh umum;
- (b). Tidak adanya pakta integritas dari pengelola yang ditulis pada papan yang mudah terbaca oleh umum;
- (c). Data hasil harian pelelangan tidak diumumkan;
- (d). Keterlibatan nelayan dan bakul dalam menyusun kebijakan tidak diagendakan’
- (e). Penegakan peraturan daerah sangat lemah, karena retribusi tidak ditarik langsung oleh petugas dari dinas, melainkan diborongkan kepada koperasi, serta peraturan-peraturan tidak disosialisasikan dengan baik
- (f). Keterbukaan informasi tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga public tidak memperoleh informasi-informasi.

7. TPI Ketapang

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Ketapang terletak di desa Ketapang, Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, yang berada di pantai laut Jawa, dikenal sebagai pantai utara laut Jawa. Pengelolaannya di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang, yang berada di pantai laut Jawa, sebelumnya dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Namun seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beralih pengelolaannya.

Proses lelang diselenggarakan dengan bekerjasama dengan KUD Misoyo Sari Kabupaten Pemalang, yang dulunya mengindung kepada Puskud Mina Baruna. Sekarang Puskud Mina Baruna sudah tidak lagi ikut mengelola, hanya KUD Miyoso Sari. Proses lelang dimulai jam 14.00-16.00, tetapi tidak semua bisa di jual lelang melalui TPI, karena sebagian nelayan sudah terikat dengan bakul-bakul di luar TPI, sehingga kewajiban nelayan untuk menjual hasil tangkapan ikan ke TPI tidak semuanya ditaati. Demikian juga bagi pemenang lelang dapat membayar setelah 2 (dua) hari pelaksanaan lelang, dibatasi maksimal 5 hari, tetapi dalam praktek sering terjadi berhari-hari sehingga terjadi KPLI (Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan). Dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan belum mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), hal ini dapat diketahui dari:

- a) Tidak diketemukan papan visi-misi dari pengelola, yang mudah dibaca oleh umum;
- b) Tidak ditemukan papan pakta integritas yang mudah dibaca oleh umum, berisi mengenai komitmen pengelola untuk menjalankan pengelolaannya dengan baik.
- c) Tidak ditemukannya data harian hasil pelelangan yang mudah terbaca oleh umum;

- d) Kurang adanya pelibatan nelayan dan bakul dalam pengambilan kebijakan pengelola;
- e) Penegakan hukum peraturan daerah sangat lemah, terutama dalam pemungutan retribusi yang diborongkan kepada pihak ketiga;
- f) Keterbukaan informasi public tidak dijalankan dengan baik, sehingga masyarakat umum tidak mengetahui informasi-informasi tentang TPI.

8. TPI Nyamplungsari

Tempat Pelelangan Ikan Nyamplungsari, terletak di desa Nyamplungsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, baru saja diresmikan oleh Bupati Junaedi, tanggal 10 Juli 2020. Pembangunannya dimulai sejak tahun 2015, dilaksanakan secara bertahap, mendapat sambutan baik dari masyarakat karena sementara ini para nelayan dari desa Nyamplungsari mendaratkan ikannya di TPI yang berada di tempat lain. Lokasinya di pinggir sungai Waluh, yaitu depan jalan desa ke arah barat. Kapasitasnya dapat menampung 100 kapal tradisional, sebab pada saat diresmikan sudah ada 90 kapal bersandar di pelabuhan penangkapan ikan Nyamplungsari.

Kondisi fasilitas TPI Nyamplungsari saat ini, terlihat baru menunjukkan fasilitas pokoknya saja, sedang fasilitas fungsional dan penunjang masih minim sekali, sehingga perlu ada pengembangan lebih lanjut, baik berupa fisiknya maupun organisasi pengelolaannya. Secara garis besar dapat dikemukakan mengenai pengelolaannya, ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Belum adanya kantor pengelola, sehingga tidak ditemukan kegiatan pengelolaannya;
- b) Pelelangan hanya dilakukan sekali, sehingga pemanfaatannya belum optimal;
- c) Pemberdayaan nelayan dan bakul tidak terlihat, sehingga TPI di saat tidak ada pelelangan terlihat sepi.

Atas kondisi tersebut, maka perlu segera dilakukan program peningkatan pemanfaatan TPI seiring dengan pemenuhan fasilitas fungsional dan penunjang. Meskipun demikian, TPI Nyamplungsari kedepan mempunyai prospek yang baik, sepanjang pengelolaannya dapat memberikan harapan bagi peningkatan perekonomian masyarakat lingkungannya. Namun apabila tidak segera ditindaklanjuti, kemungkinan bias mangkrak tidak termanfaatkan dengan baik.

9. PPI Tasikrejo Potensi Pendirian TPI Baru

Pangkalan Pendaratan Ikan Tasikrejo, yang terletak di desa Tasikrejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, kondisinya sangat memprihatinkan baik untuk fasilitas pokok, fasilitas fungsional maupun fasilitas penunjang. Tempat Pelelangan Ikan sebenarnya sudah ada, tetapi tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu diperlukan pengembangan baik melalui relokasi maupun memperbaiki di tempat yang sudah ada. Meskipun demikian pada data statistic produksi penangkapan ikan menunjukkan kontribusinya.

Melihat kondisi yang demikian sudah dapat dipastikan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan TPI Tasikrejo, belum dapat diwujudkan. Namun potensi untuk dapat memberikan manfaat bagi nelayan, bakul dan pemerintah, terbuka kemungkinan prospek yang baik mengingat keberadaannya yang sudah lama tetapi tidak ada perhatian untuk perawatan dan pengembangannya. Untuk itu perlu dibangun TPI Tasikrejo yang baru guna dapat memberikan fasilitasi bagi nelayan, bakul untuk dapat melakukan jual beli ikan, yang semnetara ini tidak memberikan kemanfaatan yang optimal, atau bahkan sangat memprihatinkan. Untuk mewujudkan harapan-harapan itu, pertama kali harus dilakukan pembangunan pelabuhan atau pangkalan pendaratan ikan yang memenuhi standar, sehingga mampu menarik nelayan untuk merapatkan kapalnya dan menjual ikan hasil tangkapannya di TPI.

D. PENERAPAN PERATURAN DAERAH BARU

Pengaturan mengenai tempat pelelangan ikan (TPI) Kabupaten Pematang, telah diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, pada saat penyusunannya penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan pada saat sekarang diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, maka urusan pemerintahan bidang pengelolaan tempat Pelelangan Ikan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai urusan pilihan. Oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikukuhkan pula sebagai urusan pemerintahan pilihan, dan urusan sub perikanan tangkap diperinci sebagai berikut:

- a) Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota;
- b) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.

Berkaitan dengan itu daerah provinsi memperoleh kewenangan sebagai berikut:

- a) Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai 12 mil;
- b) Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran diatas 5 GT sampai dengan 30 GT
- c) Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- d) Penerbitan Izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan diatas 5 GT sampai dengan 30 GT;
- e) Pendaftaran kapal perikanan diatas 5 GT sampai dengan 30 GT.

Disini menunjukkan bahwa daerah kabupaten/kota, hanya memperoleh kewenangan tempat pelelangan ikan, sedangkan mengenai pengolahan hasil perikanan tidak menjadi kewenangannya, padahal hal ini merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari pemanfaatan potensi tempat pelelangan ikan. Adanya penarikan kewenangan yang tadinya menjadi urusan kabupaten/kota oleh undang-undang, kemudian diserahkan kepada daerah provinsi, menunjukkan bahwa “teori residu” tidak lagi dipergunakan.

Peraturan daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 10 Tahun 2009, tidak mengatur mengenai lembaga/badan atau unit pelaksana teknis (UPT) yang melakukan pengelolaan. Pada bab tentang Pengelolaan hanya mengatur asas, tujuan, fasilitas, tata cara pelelangan dan pendataan. Mengenai asas yang dipakai tidak menggunakan asas pemerintahan yang baik (good governance). Asas ini menjadi wajib untuk digunakan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Demikian juga karena peraturan daerah tersebut tidak mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka pengaturan pada pengelolaannya tidak memberikan pelayanan informasi public, sehingga keikutsertaan masyarakat dibatasi, yang pada akhirnya menghambat upaya membangun “trust” atau kepercayaan masyarakat, yang pada akhirnya mengurangi partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tentang Perikanan, tidak menjadi pertimbangan dalam pembentukan peraturan daerah.

E. METODE PENELITIAN

1. Desain Riset

Penelitian ini menggunakan *research and development* (R&D) merupakan strategi atau metode penelitian yang ampuh dalam

memperbaiki praktik (Sukmadinata, 2009). Penelitian R & D diartikan juga sebagai suatu proses atau langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada dan dapat dipertanggungjawabkan (Sujadi, 2003). Menurut Richey dan Klein (2007), R & D adalah proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik yang berkaitan dengan desain sistematis, pengembangan dan evaluasi memproses dengan maksud menetapkan dasar empiris untuk mengkreasikan model peningkatan pengembangan yang sudah ada.

4 (empat) ciri utama R & D, yaitu: (1) *Studying research findings pertinent to the product to be develop*, artinya, melakukan studi atau penelitian awal untuk mencari temuan-temuan penelitian terkait dengan produk yang akan dikembangkan. (2). *Developing the product base on this findings*, artinya, mengembangkan produk berdasarkan temuan penelitian tersebut. (3). *Field testing it in the setting where it will be used eventually*, Artinya, dilakukannya uji lapangan dalam setting atau situasi senyatanya dimana produk tersebut nantinya digunakan/ (4). *Revising it to correct the deficiencies found in the field-testing stage*, artinya, melakukan revisi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam tahap-tahap uji lapangan (Borg dan Gall, 1989). Ciri utama R&D adalah adanya langkah-langkah penelitian awal terkait dengan produk yang akan dikembangkan.

2. Teknik Sampling, Metode Pengumpulan Data dan Alat Analisis Data

Sesuai dengan tahapan dalam penelitian, maka teknik pengumpulan data dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu: Tahap studi pendahuluan, tahap pengembangan model, dan tahap uji validasi model. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh TPI di Jawa Tengah yang berjumlah 90 TPI. Pengambilan sampel dilakukan

secara *purposive sampling*, yaitu TPI Kelas 1, 2 dan 3, serta mengkaji kemungkinan pengembangan TPI, dengan cara mengidentifikasi input dan output yang terdapat di 10 (sepuluh) TPI Kelas 1, 2 dan 3 di Jawa Tengah, yaitu : TPI PPNP, TPI Bajomulyo, TPI Pelabuhan Tegal, TPI Tasikagung, TPI Karanganyar, TPI Sarang, TPI Pandangan, TPI Klidang Lor, TPI PPSC dan TPI Tanjungsari. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan. Disamping itu juga menggunakan metode deskriptif yang bersifat eksploratif. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan pendekatan dokumentasi, observasi dan wawancara.

BAB III**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Evaluasi dan analisis peraturan Perundang-Undangan terkait Pengelolaan tempat pelelangan ikan dalam Naskah Akademik ini adalah dasar yuridis yang menjadi pertimbangan dalam kerangka kewenangan Pemerintah kabupaten/Kota dalam mengatur pengelolaan tempat pelelangan ikan. Evaluasi dan analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016 Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2009 tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) di bidang penjaminan infrastruktur
4. Perda kabupaten/Kota Tentang Pelelangan Ikan

Pengaturan wewenang pemerintah kabupaten /Kota dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan diawali dari :

a. Undang-undang No: 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

TPI merupakan salah tempat untuk menjalankan satu fungsi utama dalam kegiatan perikanan dan juga merupakan salah satu faktor yang menggerakkan dan meningkatkan usaha perikanan dan kesejahteraan nelayan. Nelayan adalah warga negara indonesia yang setiap orangnya mempunyai hak untuk mendapat perlakuan yang adil dari Negara, termasuk keadilan dalam mencapai kesejahteraannya. Pemerintah sebagai pemeran utama dalam pelayanan keadilan dan pelayanan kesejahteraan dilakukan melalui menerapkan peraturan hukum sedemikian rupa. Akan tetapi banyak pemerintah kabupaten kota yang belum memiliki dasar hukum yang efektif dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan yang merupakan sarana peningkatan ekonomi nelayan tangkap untuk mencapai peningkatan kesejahteraan. sehingga perlu membentuk peraturan yang berkaitan dengan upaya pengelolaan tempat pelelangan ikan .

Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); merupakan Sumber kewenangan pokok untuk mengatur lebih lanjut lembaga eksekutif atau lembaga pelaksana, hal inilah yang dinamakan *legislative delegation of rule making power*.¹¹ Berdasarkan prinsip pendelegasian norma hukum

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h 244

yang bersifat pelaksanaan dianggap tidak sah apabila dibentuk tanpa didasarkan atas delegasi kewenangan dari peraturan perundang-undangan. Pengelolaan tempat pelelangan ikan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk yang menjadi nelayan. Hal ini adalah penting bagi pemerintah yang dapat dilihat adanya upaya pemenuhannya melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyangkut hal tersebut.

Tabel di bawah ini menunjukkan pengelolaan tempat pelelangan ikan merupakan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan daerah (Pasal 12 UU 23/2014). Selanjutnya, Pasal 15 ayat (1) UU 23/2014 menentukan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang Undang ini.

Tabel 5 : Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Wajib tidak Pelayanan Dasar	Urusan Pilihan
a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan	a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan	a. kelautan dan perikanan, b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g.

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Wajib tidak Pelayanan Dasar	Urusan Pilihan
f. sosial	masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olahraga n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan.	perindustrian; dan h. transmigrasi.

Lampiran UU 23/2014, perihal Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, angka I perihal Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dikemukakan dalam Lampiran. Pembagian Urusan Bidang Kelautan Dan Perikanan, penjabaran kewenangan tersebut dapat ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6: Pembagian Urusan Bidang Kelautan Dan Perikanan,

Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kab/ Kota
Perikanan	a. Pengelolaan penangkapan	a. Pengelolaan penangkapan	a. Pemberdayaan nelayan

Tangkap	ikan di wilayah laut > 12 mil. b. Estimasi stok ikan nasional dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB).	ikan di wilayah laut s/d 12 mil. b. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal berukuran >5GT s/d 30 GT.	kecil dalam Daerah kabupaten/kota a b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
---------	---	--	--

Dalam kaitannya dengan penyusunan rancangan Peraturan daerah tentang Pengelolaan tempat pelelangan ikan dapat ditemukan dasar hukumnya dalam bentuk keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang lain sebagaimana dapat dikemukakan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 7 : Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lain

Materi Muatan Berdasarkan PP No 50 Tahun 2016	UU No 23 Tahun 2014	ANALISIS
a. Pembiayaan dan permodalan; b. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang perikanan; c. Peningkatan kelompok nelayan kecil dan kelompok pembudidaya-ikan	1. Pasal 12 ayat (3) huruf a. Kelautan dan perikanan 2. Lampiran huruf y pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota	Pengkajian kewenangan kaitan antara jenis peraturan dan materi muatan peraturan perundang-undangan menunjukkan terdapat adanya dasar

<p>kecil; d. Pelaksanaan penangkapan ikan oleh nelayan kecil dan pembudidayaan ikan oleh pembudidaya ikan kecil; dan e. Kemitraan.</p>	<p>dan b. Pengelolaan penyelenggaraa n tempat pelelangan ikan (TPI).</p>	<p>kewenangan pembentukan peraturan daerah di tingkat daerah</p>
--	--	--

Sumber : UU No 23 tahun 2014, PP No 50 Tahun 2016

b. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

Undang-Undang No.31/2004 tentang Perikanan sudah menjadi pelindung dan sekaligus pengayom untuk sektor kelautan dan perikanan. Tetapi, saat ini keberadaan UU tersebut dinilai sudah tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. maka pilihan terbaik adalah melakukan revisi. Undang- undang Nomor 45 Tahun 2009 merupakan Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Kehadiran UU ini diharapkan bisa menjadi rujukan baru untuk tata kelola perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Ruang lingkup materi dalam undang-undang ini adalah; akses kapal asing, pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan; sistem informasi dan data; pungutan perikanan; serta penyerahan urusan dan tugas pembantuan (pengawasan perikanan; peran serta masyarakat; pengadilan perikanan, penegakan hukum, dan sanksi; penelitian dan

pengembangan perikanan; serta pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan.). Banyaknya lingkup materi dalam UU Perikanan yang baru, menjelaskan bahwa kondisi sektor perikanan dalam negeri masih diperlukan peningkatan pada berbagai sektor. Selain itu, tantangan yang ada sekarang pada sektor tersebut juga perlu kehadiran semua pemangku kepentingan, oleh karena itu Undang-undang ini disiapkan untuk mencapai pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab,”

Melihat lingkup materi dari undang-undang ini ada beberapa poin yang bisa dijadikan rekomendasi untuk dasar penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan di antaranya adalah peralihan kewenangan pengelolaan urusan perikanan tangkap dan mekanisme pembagian dana bagi hasil.

c. Peraturan daerah tentang tempat pelelangan ikan.

TPI merupakan salah tempat untuk menjalankan satu fungsi utama dalam kegiatan perikanan dan juga merupakan salah satu faktor yang menggerakkan dan meningkatkan usaha perikanan dan kesejahteraan nelayan. Ikan yang sifatnya mudah busuk, setelah diturunkan dari kapal harus segera ditangani secara cepat untuk mempertahankan mutu secara maksimum, ini menyebabkan sistem pemasaran menjadi kompleks karena didesak waktu untuk segera menjual ikannya, agar tidak beresiko busuk, maka berakibat pada diterimanya harga yang tidak wajar atau pembayaran yang tertunda.

Di dalam implementasi SLIN pada sistem pelelangan ikan di PPI/TPI ditemukan adanya *phenomena gap*, seperti transaksi jual beli ikan banyak yang dilakukan dengan cara menghadang nelayan yang baru pulang dari melaut sebelum mereka sampai di PPI/TPI (Pati disebut “*Reyeng*”). Praktek penjualan ikan di luar PPI/TPI sangat merugikan nelayan, dikarenakan harga ikan di luar PPI/TPI dapat dipermainkan oleh pedagang. *Phenomena gap* lain yang merugikan nelayan pula, yaitu pembayaran harga lelang yang seharusnya tunai,

akan tetapi beberapa pemenang lelang menunda pembayaran atau bahkan tidak terbayarkan, dalam kondisi seperti ini nelayan tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi sifat ikan yang mudah membusuk serta di beberapa tempat tidak tersedia adanya *cold storage*. Kondisi ini memaksa nelayan kecil untuk segera menyerahkan ikannya kepada pembeli dalam proses lelang. Hal inilah yang mengakibatkan membengkaknya nilai Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan (KPLI). Adanya KPLI tidak hanya merugikan nelayan dan pemilik ikan saja, melainkan juga pemerintah daerah ikut menerima dampaknya. Retribusi yang mestinya sudah dapat dipungut, menjadi tertanggung dan mengurangi setoran pendapatan dari instansi terkait yang mestinya juga masuk dalam capaian pendapatan asli daerah (PAD).

KPLI terjadi, bukannya tidak diatur pada peraturan daerah, melainkan tidak dibarengi dengan penegakan hukum yang baik. Pengelola TPI terlalu mudah memberikan toleransi kepada bakul untuk tidak membayar secara kontan, sehingga menumpuk dan kesulitan untuk menagihnya. Sikap toleransi yang berlebihan dari pengelola TPI tidak berdiri sendiri melainkan oleh suatu sebab atau masalah yang tidak bisa diatasi seketika, yakni satu sisi tidak diterapkan adanya sanksi dan disisi lain dibutuhkan penyelesaian jual beli yang bersifat segera, hal ini terlihat pada peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur, seperti :

Tabel 8. : Perda kabupaten/Kota Tentang Pelelangan Ikan

N	Kabupaten/Kota	No Perda	Cara pembayaran	Ada tidaknya sanksi
1	Kota Pekalongan	Perda No. 7/2011	Kontan	Tidak ada sanksi
2	Kabupaten Pati	Perda No.19/2009	Kontan	Tidak ada sanksi
3	Kota tegal	Perda No. 3/2010	Kontan	Tidak ada sanksi

4	Kabupaten Rembang	Perda No. 8/2014	Kontan	Tidak ada sanksi
5	Kabupaten Kebumen	Perda No 15/2010	Kontan	Tidak ada sanksi
6	Kabupaten Batang	Perda No. 5/2013	Kontan	Tidak ada sanksi
7	Kabupaten Cilacap	Perda No. 7/2009	Kontan	Tidak ada sanksi

Sumber: Laporan hasil Penelitian Model Pengembangan Strategi Pengembangan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Berbasis Good Governance dalam Mendukung SLIN (Wijaya, Emiliana, Aris Toening, 2018)

Dari data sampel tersebut di atas menunjukkan bahwa semua peraturan daerah tentang tempat pelelangan ikan, mengatur kewajiban pedagang/bakul membayar ikan hasil lelang secara kontan, tetapi tidak disertai adanya ancaman hukuman bagi yang melakukan pelanggaran, sehingga berakibat mudahnya pengelola memberikan toleransi. Hal inilah sebagaimana disebutkan dimuka, yang menyebabkan selalu ada kekurangan pembayaran lelang ikan. Sebenarnya pengaturan ini diadakan dengan maksud agar nelayan tidak dirugikan dan senantiasa terjaga kesejahteraannya. Meski demikian dalam pelaksanaannya menemui kesulitan.

Pengelola tidak dapat menerapkan peraturan daerah, walaupun pengaturannya bersifat wajib. Malahan sebagai akibat dari tidak dapat dibayarkan secara kontan, para nelayan mencari jalan lain, memilih menjual ikan hasil tangkapannya di luar TPI, dengan cara ijon atau penjualan langsung kepada para bakul di luar TPI, ditambah alasan proses lelangnya terlalu lama sehingga ada kekhawatiran ikannya busuk. Padahal harga ikan yang dijual di TPI lebih tinggi dari pada di jual di laut lepas maupun di luar TPI. Kondisi ini diperparah, adanya

kelonggaran yang diberikan dari pengelola TPI yang memperbolehkan penjualan tanpa lelang. Adanya toleransi ini, menjadikan tidak adanya kepastian hukum berlakunya peraturan daerah yang mengatur. Menurut Friedman, bekerjanya hukum ditentukan oleh struktur, substansi dan kultur (Lawrence Friedman, 1984).

Pengaturan pengelolaan TPI pada semua peraturan daerah kabupaten/kota telah diatur adanya kewajiban nelayan untuk melakukan penjualan lelang di TPI dan retribusi pelelangan yang harus ditarik dari nelayan dan pembeli/bakul, dan kewajiban bakul/pedagang membayar secara kontan dari hasil lelang ikan, sebagaimana kompilasi data dari sampel yang telah ditentukan, diperoleh analisis sebagai berikut:

- (a) Dalam pelaksanaannya ternyata kewajiban nelayan untuk menjual ikan hasil tangkapannya secara lelang di PPI/TPI tidak ditaati dengan baik atau terjadi pelanggaran di hampir semua kabupaten/kota.
- (b) Penyebabnya selain tidak diatur adanya sanksi bagi pelanggarnya, melainkan juga tiap pengelola TPI selalu memberikan toleransi kepada nelayan untuk menjual ikan di lautan atau bertransaksi dengan bakul/pedagang di luar TPI.
- (c) Tidak adanya pengaturan sanksi menjadikan tidak ada tindakan memaksa yang harus dilakukan, karena tidak ada hukuman yang diberikan kepada pelanggarnya

Sanksi yang terdapat pada norma hukum membedakan dengan norma yang bukan hukum. Perbedaan mendasar antara hukum dan moral terletak pada tindakan paksa. Pada moral tidak ada tindakan paksa yang diterapkan sebagai sanksi (Kelsen, 2007). Nelayan beralasan menjual ikannya di luar TPI, karena kebutuhan untuk dibayar secara kontan. Penjualan ikan hasil tangkapan melalui lelang

di TPI beresiko tertunda pembayarannya, sehingga nelayan memilih untuk melanggar kewajiban menjual ikannya di luar TPI.

Keberanian nelayan melanggar kewajiban karena tidak ada resiko hukuman yang dapat diterima. Sedangkan toleransi pengelola sering diberikan kepada nelayan karena merasa tidak mampu mengatasi tertundanya pembayaran hasil lelang ikan. Bahkan untuk waktu tertentu dan jenis ikan tertentu secara sah diperbolehkan nelayan menjual ikan tidak melalui lelang di TPI, sebagaimana sampel data yang diperoleh dari penelitian, bahwa di beberapa TPI, untuk hasil tangkapan yang berharga mahal, seperti udang dan ikan kakap diijinkan tidak dijual melalui lelang.

Hasil tangkapannya sudah dikemas rapi dari kapal, dan bisa langsung dibawa oleh pedagang atau bakul dengan mobil box berpendingin, tidak harus dilakukan penimbangan dan lelang. Padahal telah dinyatakan peraturan daerah yang mengatur bahwa semua ikan hasil tangkapan nelayan harus dilakukan penjualan melalui lelang. Atas kondisi ini berarti pemerintah daerah tidak memperoleh retribusi lelang, dan juga tidak terkumpul dana untuk paceklik maupun asuransi yang menjamin resiko nelayan. Dari sisi hukum, maka nelayan tidak memperoleh perlindungan hukum, sehingga nelayan tidak memperoleh keadilan. Disini menunjukkan bahwa peraturan daerah yang mengatur TPI tidak memenuhi unsur keadilan

Atas pengaturan yang tidak berkeadilan tersebut, maka menunjukkan bahwa TPI tidak mempunyai tata kelola yang baik. Bahkan ditemukan TPI di Pelabuhan Perikanan Nasional Cilacap, tidak ada penarikan retribusi daerah dengan alasan karena bangunan TPI menjadi milik pemerintah pusat, sehingga yang ada hanya biaya administrasi. Adanya TPI yang masih dikelola oleh pemerintah pusat, ini memberikan pemahaman bahwa kewenangan pengelolaan TPI tidak secara konsisten diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, melainkan tergantung dari kepemilikan bangunan

TPI. Walaupun telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dengan Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, pemerintah pusat masih belum rela memberikan kewenangan urusan perikanan di bidang pelelangan ikan kepada pemerintah kabupaten dan kota.

Kriteria yang dipakai, jika bangunan TPI milik Pemerintah Pusat, maka peraturan daerah yang mengatur TP tidak diberlakukan. Disini menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak taat asas dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada daerah kabupaten/kota untuk melakukan pengelolaan TPI. Kondisi ini menjadikan daerah tidak dapat berbuat banyak terhadap program peningkatan kesejahteraan nelayan, meskipun pun telah dibuatkan peraturan daerah yang mengatur tata kelola TPI dan kewajiban membayar retribusi daerah. Padahal karakteristik hukum sebagai kaidah harus berlaku umum, berlaku kepada siapapun tanpa diskriminasi, kecuali oknum aparat atau penegak hukum dalam kenyataan sosialnya memberlakukan secara diskriminatif. Jika ini terjadi, maka penegakan hukum tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, yang berarti tujuan pembentukan hukum yang mengatur TPI tidak tercapai.

Materi muatan peraturan daerah yang berlaku di kabupaten/kota ternyata juga tidak komprehensif, seperti tidak adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengelola, hak-hak nelayan serta perlindungannya, sehingga tidak mendukung terwujudnya tata kelola yang baik. Kewajiban pengelola untuk melakukan pelelangan dengan baik, harus dijamin oleh peraturan daerah. Jaminan itu dapat dalam bentuk maklumat pelayanan dari pengelola, yang dapat dipasang di tempat yang mudah dibaca oleh publik.

Dalam memenuhi keluhan publik atas pelayanan yang kurang memuaskan, menjadi kewajiban pengelola menyediakan kotak pengaduan serta standar operasional prosedur penyelesaian pengaduan. Kelengkapan sanksi sebagai instrumen pemaksa agar kewajiban nelayan dilaksanakan tidak ditemukan pada peraturan daerah, ini mengakibatkan tidak dilaksanakan kewajiban nelayan menjual ikan hasil tangkapannya di TPI. Dilain sisi tidak ada jaminan bagi nelayan akan dibayar kontan hasil lelang ikan, sehingga pengelola dengan berbagai alasan melakukan kelonggaran kepada nelayan dan bakul untuk bertransaksi tanpa lelang.

Dalam kondisi seperti ini, tentu saja pihak pengelola juga tidak mampu menghitung berapa banyak dan jenisnya, ikan-ikan hasil tangkapan nelayan. Sikap atau perilaku pengelola memberikan kelonggaran seperti itu tentu menjadi preseden buruk dalam tata kelola pelelangan ikan di TPI yang disediakan oleh pemerintah daerah, sehingga sapat dipastikan pemerintah daerah kabupaten/kota dirugikan dalam penarikan retribusi daerah. Juga kehilangan kesempatan untuk memperoleh data produksi ikan, karena data yang tersaji sekarang hanyalah data yang diambil dari jumlah ikan yang mengikuti lelang saja, sedang yang tidak dilelang tidak dapat dihitung atau terdeteksi dan ini menjadi penyebab kesulitan pemerintah untuk membangun sistem logistik ikan nasional (SLIN).

Dalam rangka tujuan mewujudkan peningkatan kesejahteraan nelayan, ternyata materi muatan peraturan daerah tidak terdapat pengaturan yang mendasar untuk peningkatan kesejahteraan nelayan, sehingga tidak disediakan dana sosial, dana pakeklik dan dana bantuan perbaikan peralatan nelayan. Oleh karena itu, menjadi wajar jika nelayan tidak tertarik untuk menambatkan kapalnya di pelabuhan TPI. Kenyataan lain yakni tidak adanya jaminan perlindungan hukum atas resiko keamanan pekerjaannya, termasuk perlindungan atas gangguan keamanan di laut. Rasa aman dan jaminan resiko tidak

diperoleh nelayan, menyebabkan nelayan tidak dapat menekuni pekerjaannya dengan harapan yang layak. Tidak diperolehnya rasa aman dan jaminan resiko bagi nelayan, maka bisa menjadikan pekerjaan nelayan tidak menarik untuk dijalankan sehingga bisa berakibat timbulnya hambatan terhadap pemberdayaan perikanan laut sebagai sumber daya kelautan yang dapat memberikan kesejahteraan masyarakat, terutama yang tinggal dipesisir, baik sebagai mata pencaharian nelayan maupun sebagai pengolah hasil ikan.

Sikap toleransi dari pengelola yang selalu membiarkan nelayan melakukan pelanggaran, bahkan mengizinkan kepada nelayan untuk menjual ikan di luar TPI, merupakan sikap yang tidak berdiri sendiri. Sikap itu muncul bukan karena dilandasi oleh nilai-nilai kearifan, melainkan merupakan tanggapan dari kultur nelayan yang terbangun lebih kuat dari pada peraturan yang dibuat. Dalam hal ini bisa terjadi karena peraturan daerah itu diperankan sebagai social engineering (Roscoe Pound: 1993). Kenyataannya meskipun fungsi hukum dapat diperankan sebagai rekayasa sosial, tetapi tetap diutamakan untuk melindungi kepentingan masyarakat, dibutuhkan hukum yang diperankan sebagai kontrol sosial, sehingga kultur hukum tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Hal ini dapat terlihat dari sikap nelayan yang belum percaya pentingnya TPI sebagai fasilitas yang diadakan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Tanggapan dari kultur nelayan itu ditunjukkan dihadapan masyarakat, bersifat penerimaan atau penolakan terhadap suatu ketentuan hukum ataupun perbuatan hukum tertentu. Seringkali ketidaktaatan masyarakat ditafsirkan sebagai permasalahan politik ataupun kurangnya pemahaman peraturan perundang-undangan, misal: kesadaran hukum masyarakat yang rendah ataupun tidak patuhnya pada peraturan perundang-undangan. Bukankah itu lebih disebabkan oleh kultur masyarakatnya ? Seperti yang dikatakan Lev, bahwa budaya hukum mempunyai kelebihan mampu menarik

perhatian orang terhadap nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum dan proses hukum, tetapi secara analitis dapat dibedakan dengan hukum maupun proses hukum dan sering dinyatakan berdiri sendiri.

Jadi kultur atau budaya hukum adalah keseluruhan sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai dalam masyarakat yang akan menentukan pendapat tentang hukum (Friedman 1984).Terkait dengan sikap nelayan yang tidak melaksanakan peraturan daerah, maka bukan berarti disebabkan oleh kesadaran hukum nelayan yang relatif rendah atau belum tersosialisasinya peraturan tersebut, melainkan lebih cenderung pada tanggapan nelayan terhadap ketentuan hukum itu.

Dalam hal ini budaya hukum lebih besar pengaruhnya dari pada ketentuan yang tertulis itu, sehingga kulturnya tidak bisa dengan mudah ditiadakan. Begitu kuatnya kultur hukumnya, sehingga peraturan daerah tidak dapat berlaku secara efektif. Terhadap keadaan ini, maka dalam pembentukan hukum harus dirumuskan tujuan hukumnya yang senantiasa sesuai dan dapat memberikan dukungan terhadap kultur hukum.

Sementara itu pengelola memberikan toleransi, sebagai akibat ketidakberdayaannya untuk mewajibkan nelayan untuk menjual secara lelang ikan hasil tangkapannya di TPI, dikarenakan kulturnya lebih kuat dari pada ketentuan tertulis pada peraturan daerahnya. Demikian juga bakul/pedagang tidak melaksanakan kewajibannya membayar lunas hasil lelang ikan, diberikan toleransi tidak diberikan sanksi, telah membangun kultur bakul untuk tidak membayar kontan.

Hal ini juga terjadi karena kulturnya lebih kuat dari pada ketentuan tertulis pada peraturan daerah.Kondisi ini kentara sekali menjadi penyebab tidak terbangunnya kultur yang mendukung pelaksanaan peraturan daerah. Justru menjadi preseden buruk yang dilegalkan, tanpa ada rasa takut dari nelayan, bakul, dan pengelola

untuk melakukan pelanggaran peraturan daerah. Kejadian yang dilakukan berulang-ulang dalam tenggang waktu yang lama, seakan-akan dibiarkan, tanpa ada pengawasan dari pemerintah, telah menimbulkan kecurigaan adanya perbuatan curang yang dilakukan secara masif dari pengelola bersama dengan instansi yang berwenang untuk mendapatkan upeti ataupun bagian keuntungan dari tidak dilakukannya lelang. Apabila hal ini dibiarkan terus, maka peraturan daerah tersebut menjadi tidak mempunyai kepastian hukum, akibatnya akan semakin terbangun kultur tidak percaya pentingnya TPI sebagai tempat yang harus dilakukan oleh nelayan untuk menjual ikannya.

Demikian juga jika dikaji dari sistem hukumnya, maka kemungkinan peraturan daerah tersebut tidak menjamin keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Oleh karena itu peraturan daerah tersebut tidak dapat digunakan sebagai sistem hukum yang mengatur pengelolaan pelelangan ikan, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch tentang sistem hukum itu dapat dioperasionalkan jika mengandung unsur kemanfaatan, unsur keadilan dan unsur kepastian hukum (Apeldoorn 1985). Kemanfaatan itu harus dapat dirasakan oleh nelayan, bakul dan pemerintah daerah. Nelayan mendapat perlindungan hukum dalam memperoleh harga ikan yang layak, dijamin keselamatannya beserta perlindungan resiko dalam menangkap ikan. Bakul memperoleh jaminan kualitas ikan yang dibeli serta terpenuhi kebutuhannya.

Pemerintah dapat memperoleh retribusi pelelangan sebagai pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk mensejahterakan nelayan serta dapat menjalankan distribusi ikan secara nasional. Di Sini hukum benar-benar harus memberikan kebahagiaan kepada manusia. Dari sisi keadilan, maka nelayan memperoleh pelayanan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak dan bagi bakul akan memperoleh ikan sesuai kebutuhannya sehingga dapat tetap

menjalankan usahanya dan pemerintah dapat melakukan pengelolaan sumber daya laut dengan baik. Selanjutnya unsur kepastian hukum, ditunjukkan bahwa bagi yang tidak melaksanakan maka mendapatkan sanksi, tanpa terkecuali, dan bagi yang melaksanakan akan memperoleh kemanfaatan dan keadilan.

Sedangkan dari segi kepastian hukum, maka peraturan daerah yang mengatur TPI harus memberikan kepastian hukum keberlakuannya, sehingga dapat dijamin pelaksanaannya secara efektif. Untuk itu agar dapat memberikan kepastian hukum, maka tiap kewajiban-kewajiban yang diatur pada peraturan daerah, haruslah dilengkapi dengan sanksi yang diterapkan kepada yang melanggarnya. Adanya sifat memaksa dari peraturan tersebut, berpengaruh pada kepastian berlakunya, sehingga pada akhirnya mendorong terwujudnya ketaatan pada peraturan daerah. Tidak taatnya nelayan melakukan penjualan ikan hasil tangkapannya di TPI, karena tidak adanya sanksi yang bisa diterapkan kepada nelayan yang tidak melakukan kewajiban, sehingga peraturan tersebut tidak mengandung unsur memaksa, akibatnya ketaatan itu tidak bisa terbangun dengan baik.

Tidak adanya ketaatan pada peraturan daerah yang bersifat tertulis, menunjukkan bahwa hukum tidak diperankan sebagai alat rekayasa (sosial engineering), melainkan hanya mengukuhkan peran hukum sebagai kontrol sosial, yakni hukum mengukuhkan yang sudah terjadi, bukan melakukan perubahan-perubahan. Peran peraturan daerah yang mengatur TPI, yang ditujukan untuk merubah perilaku nelayan untuk menjual ikan hasil tangkapannya di TPI tidak dapat diwujudkan, sehingga tujuan peraturan daerah tersebut tidak tercapai. Sementara itu hukum yang hidup, yakni yang sudah berlaku sejak lama, lebih memberikan manfaat, memberikan keadilan dan kepastian hukum. Untuk itu agar peraturan daerah dapat berlaku secara efektif, maka selain diadakannya sanksi bagi yang

melanggarnya, tetapi juga memberikan rasa keadilan kepada nelayan, bakul/pedagang, dan dalam pembentukannya melibatkan partisipasi masyarakat.

d. Pengaturan Tempat Pelelangan Ikan Yang Berbasis Good Governance

Kewenangan pengaturan TPI, sekarang ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah berubah yang tadinya menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, sekarang ini telah menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Untuk itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Produk Hukum, maka pengaturannya diakomodir pada peraturan daerah kabupaten/kota. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam kenyataannya TPI menggambarkan beberapa kelemahan dalam pengelolaannya, yakni:

- (a) pengelola tidak taat menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan daerah;
- (b) penegakan hukum terhadap pelanggaran hak dan kewajiban nelayan serta bakul/pedagang tidak dilakukan secara konsisten;
- (c) pengawasan terhadap pengelola tidak dijalankan secara efektif;
- (d) perlindungan atas resiko nelayan tidak diakomodir pada peraturan daerah;
- (e) sanksi yang diberikan kepada bakul/nelayan sebagaimana diatur pada peraturan daerah tidak dijalankan dengan tertib;

Ketidaktaatan pengelola TPI dalam menjalankan tugasnya dapat dilihat dari sudah atau belum adanya maklumat pelayanan yang dipasang di TPI yang dapat dengan mudah terbaca oleh semua orang yang berada di tempat tersebut. Terpasangnya maklumat pelayanan menunjukkan adanya janji pengelola untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dalam bentuk pelayanan publik, dan akan

menindaklanjuti masukan masyarakat atas temuan pelanggaran. Dalam hal ini pelayanan publik didefinisikan sebagai layanan yang tersedia untuk masyarakat (Roth 2001). Oleh karena itu pelayanan publik itu harus menjadi bagian dari sistem hukum. Pengaturan TPI yang tidak memenuhi sistem hukum yang dapat dijalankan, maka tidak bisa dipergunakan untuk mengelola secara *good governance*.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak dan kewajiban nelayan serta bakul atau pedagang tidak dilakukan secara konsisten. Untuk pelanggaran hak nelayan, sering terjadi karena hasil penjualan dari ikan tangkapannya secara lelang ternyata tidak dibayar secara kontan, melainkan harus menunggu berhari-hari. Demikian juga hak untuk memperoleh jaminan atas resiko kecelakaan dalam berlayar tidak dijamin oleh peraturan daerah. Sedangkan pelanggaran terhadap kewajiban nelayan, terjadi karena ikan hasil tangkapan nelayan, penjualannya tidak dilakukan secara lelang. Alasan yang sama selalu disampaikan karena pembayaran secara lelang sering tertunda. Bagi nelayan yang tidak mempunyai modal cukup, maka berakibat tertunda berlayarnya. Atas masalah ini, nelayan mengambil jalan pintas, yakni lebih suka menjual di luar TPI, agar dapat segera menerima pembayaran. Jual-beli yang terjadi itu biasanya menggunakan cara ijon dengan harga yang lebih murah. Hal ini terpaksa dilakukan karena nelayan berada pada posisi yang sulit, yakni dikejar supaya cepat terjual ikan hasil tangkapannya menghindari penurunan kualitas, dan kebutuhan uang segar untuk biaya berlayar. Kondisi yang demikian menjadikan pengelola TPI selalu beralasan tidak dapat berbuat banyak, dari pada nelayan menghadapi paceklik. Malahan memberikan toleransi kepada nelayan dan bakul/pedagang untuk melakukan jual beli di luar TPI. Lagi pula karena keterbatasannya tidak mempunyai petugas yang mampu melakukan pengawasan secara efektif dan langsung dengan baik, maka tidak ada penindakan terhadap pelanggar.

Perlindungan atas resiko nelayan dalam menjalankan pekerjaannya tidak diakomodir pada peraturan daerah, menjadikan nelayan tidak mempunyai jaminan perlindungan jika terjadi kecelakaan ataupun tidak ada jaminan hidup ketika masa paceklik. Tidak adanya jaminan atas resiko bagi nelayan, maka membuktikan bahwa nelayan tidak memperoleh keadilan dalam mendapatkan jaminan hidup sejahtera, sebagaimana diharapkan bahwa hukum itu harus adil. Tetapi adil saja tidak cukup, melainkan harus bermanfaat yakni meningkatkan kesejahteraan nelayan. Pada akhirnya hukum itu harus mengandung kepastian hukum, oleh karena itu penegakan hukumnya harus konsisten. Bagi yang melaksanakan maka akan memperoleh kenikmatan, dan bagi yang melanggar akan menerima sanksi. Demikian juga bagi nelayan yang terikat dengan peraturan daerah atau hukum yang mengatur nelayan, maka hendaknya dapat memberikan manfaat bagi nelayan yakni berupa jaminan memperoleh harga jual ikan secara wajar.

Kekurangan pembayaran lelang ikan yang hampir terjadi tiap tahunnya, menunjukkan bahwa pengelola tidak menerapkan sanksi yang diberikan kepada bakul/pedagang yang tidak bersedia membayar secara kontan. Alasan nelayan tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar ikan yang dibeli dengan lelang selalu diterima oleh pengelola. Persyaratan untuk menyerahkan uang titipan sebagai jaminan pembayaran kontan, tidak diterapkan terhadap semua TPI, sehingga nelayan sering kesulitan untuk berlayar sesuai waktu yang dijadwalkan, karena harus menunggu terkumpulnya modal kerja yang diandalkan dari pembayaran penjualan ikan sebelumnya.

Disini memperlihatkan bahwa sanksi yang telah diatur pada peraturan daerah tidak diterapkan secara konsisten, sehingga peraturan daerah tersebut tidak mempunyai kepastian hukum dan tidak mempunyai manfaat bagi nelayan. Bahwa dalam kenyataannya, peraturan daerah tersebut tidak dapat mensejahterakan nelayan,

bahkan terdapat kesan peraturan daerah itu tidak mempunyai peranan dalam mengatur pengelolaan TPI. Oleh karena itu diperlukan model pengaturan TPI yang mengandung kepastian hukum, bermanfaat dan berkeadilan. Dalam pada itu pengelolaan TPI harus berbasis *good governance*, yakni suatu pengelolaan yang mengindahkan prinsip-prinsip sebagai berikut (Hadjon: 2012).

1) Partisipasi

Karakter partisipasi dapat dilihat adanya peran serta masyarakat lingkungannya yakni meliputi masyarakat yang tinggal disekitar TPI, dan masyarakat yang berkepentingan langsung, seperti: nelayan dan pedagang atau bakul. Masyarakat di lingkungannya harus merasa diuntungkan oleh keberadaan TPI, misal dapat menjalankan home industri perikanan ataupun dapat memperoleh pekerjaan atau mata pencaharian. Dalam pengelolaannya, dilibatkan juga masyarakat secara langsung untuk melakukan pengawasan dan pelaksanaannya, dalam bentuk:

- a. Disediakan kotak pengaduan bagi masyarakat;
- b. Keterlibatan organisasi nelayan, seperti: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dalam pengelolaan asuransi dan kesejahteraan nelayan;

Adanya kotak pengaduan bagi masyarakat, merupakan fasilitas penyaluran komunikasi agar masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya. Sedangkan keterlibatan organisasi nelayan, merupakan wadah atau tempat perumusan pendapat secara efektif sehingga dapat secara merta diselesaikan isu-isu yang dihadapi langsung. Akses untuk keterlibatan masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan dalam bentuk perencanaan, perumusan kebijakan dan pengawasan terhadap kinerja pelayanannya, bentuk partisipasi ini dapat dilakukan akses sepenuh waktu. Oleh karena itu, TPI dalam pengelolaannya harus memberikan fasilitasi terhadap terbukanya jalan untuk

dilakukannya partisipasi masyarakat secara langsung, tidak melalui cara keterwakilan.

2) Rule of Law

Pengelola TPI dalam menjalankan tugas, hak dan kewajibannya harus berdasarkan hukum, tanpa ada pengecualiannya. Supremasi hukum hendaknya diselenggarakan untuk menjamin adanya kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Namun untuk memenuhi supremasi hukum, maka tindakan hukum itu harus berdasarkan hukum. Asas legalitas merupakan asas yang harus diterapkan dalam tindakan-tindakan hukum, terkecuali apabila dengan penerapan hukum justru menimbulkan ketidakadilan, atau belum ada peraturan yang mendasari tetapi masyarakat mendesak meminta pelayanannya, sehingga dapat digunakan asas diskresi. Selain nelayan dan bakul atau pedagang, bagi pengelola TPI yang tidak menjalankan tugas-tugasnya berdasarkan peraturan daerah, juga diancam menerima sanksi. Jaminan kesetaraan di depan hukum harus terwujud dalam aturan-aturan hukum, sehingga akan tercapai hubungan yang harmonis antara pemerintah, nelayan, bakul atau pedagang dan masyarakat lingkungannya. Penegakan hukum yang tidak diskriminasi itu pun menjadi karakter yang dimiliki dalam menjunjung tinggi tegaknya supremasi hukum.

3) Transparansi

Keterbukaan dalam pengelolaan sangat penting, supaya pengawasan dapat diwujudkan secara optimal. Sikap rasa memiliki akan terbangun dalam diri nelayan dan bakul atau pedagang ikan, jika mereka secara mudah memperoleh data dan terbuka aksesnya untuk mendapatkan informasi yang valid, seperti: hasil pelelangan, pengelolaan keuangan terutama mengenai kesejahteraan nelayan, data pelanggaran dan keterlambatan pembayaran lelang ikan, dll. Kewajiban melakukan transparansi bagi pengelola merupakan ajakan kepada masyarakat untuk terlibat dalam merencanakan dan membuat

kebijakan, sehingga tidak ada masalah yang tidak teratasi dengan baik, seperti sikap frustrasi dari nelayan untuk tidak menjual ikannya secara lelang, tidak akan terjadi.

Kebijakan transparansi menjadikan mudah untuk melakukan penilaian kinerja pelayanan yang diberikan oleh pengelola. Jadi dengan adanya keharusan memperoleh informasi dengan mudah, maka prinsip keterbukaan atau transparansi menjadi faktor yang menentukan dalam mengajak nelayan, bakul atau pedagang dan masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaannya, sehingga tidak dimungkinkan munculnya arogansi kepentingan dari oknum pengelola yang hendak mencari keuntungan, karena dengan keterbukaan itu menjadikan akses masyarakat terbuka lebar untuk berperan serta dalam pengelolaan maupun pengawasan dengan optimal. Keterbukaan sebagai prinsip yang harus diterapkan dalam pengelolaan TPI, menjadi dorongan untuk meningkatkan motivasi dan kepercayaan nelayan dan bakul atau pedagang untuk selalu memanfaatkan tempat pelayanan ikan sebagai tempat untuk melakukan transaksi. Ini berarti dengan meningkatnya kepercayaan dari nelayan, bakul atau pedagang dan masyarakat, akan meningkatkan partisipasi masyarakat dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan TPI. Lebih dari pada itu, akan diperoleh prestasi tidak lagi ada penggelapan retribusi daerah dan penundaan atau kekurangan pembayaran lelang ikan adanya perlindungan terhadap nelayan, yang sekarang ini sering diperbincangkan,.

4) Responsif

Sikap responsif sekarang ini menjadi semakin penting dalam percepatan program. Prinsip ini dapat memberikan dorongan untuk penyelesaian masalah dengan cepat, dan tidak ada penelantaran sehingga pelayanan publik dapat memberikan kepuasan. Dalam perwujudannya biasanya dilengkapi dengan fasilitas kotak pos

pengaduan, supaya permasalahan yang terjadi dapat cepat diketahui dan cepat pula penyelesaiannya. Adanya sikap responsif yang dimiliki oleh pengelola TPI, maka kebutuhan pelayanan bagi nelayan dan bakul/pedagang akan terpenuhi dengan segera, begitupun juga hambatan yang ditemui akan cepat tertanggulangi. Masing-masing pihak tidak perlu mencari penyelesaian sendiri, yang kadang justru merusak sendi-sendi keadilan, misal: hasil penjualan lelang yang tidak segera dibayar kontan, maka nelayan menjual ikannya di luar TPI. Tingginya kekurangan pembayaran lelang ikan di TPI sebenarnya menunjukkan rendahkan sikap responsif dari pengelola. Ada kesan pembiaran yang berulang-ulang dalam waktu yang lama, sehingga peraturan perundangan yang mengatur hal itu tidak dihiraukan atau dibiarkan dilanggar tanpa adanya penegakan hukum. Jadi sikap tidak responsif dalam good governance merupakan faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum.

5) Berorientasi pada konsensus

Perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelola TPI hendaknya tidak dibuat sendiri, melainkan semua komponen yang terlibat, seperti nelayan; bakul/pedagang, dan masyarakat di lingkungannya diikutsertakan sehingga perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaannya merupakan kesepakatan bersama, sehingga diharapkan dapat diterima semua pihak. Pemakaian prinsip ini akan membangun rasa memiliki bagi semua pihak, karena peraturan yang ditetapkan merupakan peraturan yang telah disepakati sebelumnya. Segala permasalahan yang timbul akan diselesaikan bersama-sama, sehingga hak dan kewajiban masing-masing dapat terlaksana dengan baik. Hal ini sesuai dengan prinsip partisipatif, yang selalu melibatkan masyarakat untuk pengelolaan pelayanan publik. Adanya kebersamaan antara pengelola, nelayan dan bakul dalam melakukan pengelolaan TPI, maka akan meningkatkan eksistensi TPI sebagai tempat bersama untuk melakukan aktivitas,

sehingga kewajiban nelayan dan bakul/pedagang untuk melakukan transaksi melalui lelang di TPI akan dapat terpenuhi secara optimal.

6) Keadilan

Konsep keadilan selalu dituntut terwujud dalam semua aspek kehidupan, termasuk juga dalam pengelolaan TPI, akan diterima sebagai pengelolaan yang baik jika dirasakan adil oleh semua pihak tanpa diskriminasi dan tanpa terkecuali. Semua mendapatkan pelayanan yang sama, tidak ada yang merasa dipersulit dan tidak ada yang merasa diistimewakan. Demikian pula tidak ada yang merasa paling diuntungkan dan paling dirugikan, sehingga semua merasakan bahwa pelayanannya tidak mencederai hak-hak yang berkepentingan, namun juga tidak membiarkan tidak dilaksanakan kewajiban. Dalam penyediaan pelayanan, maka tidak boleh ada perbedaan pelayanan kepada yang membutuhkan pelayanan. Semua harus dilayani dengan cepat, efisien, dan murah. Tidak boleh ada konflik kepentingan ataupun kolusi diantara oknum dengan nelayan maupun pedagang. Hubungan mereka benar-benar harus dilandasi oleh kepentingan yang adil, tidak ada yang dirugikan. Melainkan semuanya merasa terlindungi oleh peraturan daerah yang adil, yang mengatur mereka bersama dalam melakukan hubungan antara pengelola yang mewakili pemerintah, pelaku usaha (nelayan dan pedagang/bakul) dengan masyarakat sipil dilingkungan TPI. Hubungan yang adil ini meningkatkan kinerja bagi TPI.

7) Efektif dan efisien

Prinsip efektif dipertunjukkan adanya sasaran yang dapat dicapai, karena segala tindakan-tindakannya terukur, dan secara konsisten menunjukkan adanya keberlanjutan secara terus-menerus sehingga dapat diraih hasil yang telah direncanakan. Prinsip efisien menunjukkan bahwa dalam mencapai sasaran tersebut tidak harus diikuti oleh syarat yang berlebihan, serta tidak harus melalui prosedur yang rumit sehingga menyulitkan bagi yang melaksanakannya

maupun yang mempunyai kepentingan. Hal-hal yang mengandung syarat dan prosedur yang bisa diminimalisir hendaknya dapat dilakukan sehingga tidak menghambat pelayanan, dan memberikan kepuasan bagi yang membutuhkan pelayanannya. Kepuasan nelayan dan bakul itu dapat dilihat dari tingkat kepeduliannya untuk melakukan transaksi jual-beli ikan di TPI.

8) Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas adalah merupakan suatu sikap yang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu pekerjaan, dengan parameter yang jelas sehingga dapat dilakukan penilaian tentang pekerjaan yang sudah dilakukan. Dari sisi prosedur, maka tahapan-tahapan dan mekanisme yang dilalui telah sesuai dengan yang telah ditetapkan. Tinjauan dari sisi implementasi, pengelolaan keuangan, hasil yang diperoleh, dan lainnya, merupakan wujud dari akuntabilitas. Tuntutan akuntabilitas datangnya tidak saja dari atasannya atau tempat lembaga yang berhak meminta tanggung jawab, melainkan juga tuntutan dari lembaga horisontal yang sering diajak bekerjasama dan masyarakatnya, terutama dari pemangku kepentingan. Prinsip akuntabilitas dalam operasionalisasinya sering dikaitkan dengan keberhasilan dalam melaksanakan program kerja. Dalam pada itu, pelaksanaan standar operasional prosedur harus diikuti dengan pencapaian langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah., seperti: agar pembayaran kontan dari hasil pembelian lelang dapat terwujud, maka sebelum mengikuti lelang, bakul/pedagang terlebih dahulu menyerahkan uang titipan sebesar kebutuhan ikan yang hendak dibeli. Pada penerapan prinsip akuntabilitas, maka diharapkan pengelolaan TPI dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuannya, yakni terwujudnya stabilitas harga yang pada hakekatnya merupakan perlindungan terhadap nelayan.

9) *Strategic Vision*

Pengelola TPI sebagai lembaga yang terdiri dari banyak orang dengan pembagian tugas yang telah diatur, maka harus disamakan pandangannya sesuai dengan visi yang diusung, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Kepemilikan visi jauh kedepan dipublikasikan kepada publik dengan cara ditulis pada papan yang mudah terbaca, untuk menunjukkan adanya kemauan pengelola melaksanakan programnya serta merupakan ajakan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam menjalankan visi dimaksud. Adanya visi yang dipublikasikan itu menunjukkan bahwa pengelola dalam bekerja tidak sekedar menjalankan tugas-tugas rutin yang diatur pada peraturan daerah, lebih dari pada itu menghendaki adanya prestasi yang hendak diraih. Publikasi terhadap visi pengelola, merupakan kehendak untuk melakukan perubahan yang lebih baik, terutama mewujudkan tujuannya. Kewajiban memiliki visi bagi pengelola TPI, menunjukkan bahwa TPI harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi nelayan, bakul/pedagang dan pengelolanya. Melalui publikasi visi pengelola, berarti memberikan akses kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan, pengawasan secara optimal. Visi pengelola dapat menjadi parameter keberhasilan pengelola, sehingga mempermudah masyarakat untuk ikut mewujudkan visi tersebut.

Pengelolaan TPI berbasis *good governance* yang mengandung kepastian hukum, bermanfaat dan berkeadilan diwujudkan dalam bentuk pedoman penyusunan peraturan daerah yang dalam pembentukannya memenuhi unsur keadilan, unsur kepastian hukum dan unsur kemanfaatan, yang dalam pengelolaannya berbasis *good governance*, menerapkan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, rule of law, responsif, berorientasi pada konsensus, keadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas, dan *strategic vision*. Dalam mendukung sistem logistik ikan nasional, diterapkan asas pembantuan disamping

desentralisasi untuk pelaksanaan urusan sistem informasi pelelangan ikan beserta distribusi logistik dan pelayanannya. Selanjutnya guna mewujudkan semua elemen-elemen terkait, diwajibkan bagi pengelola masing-masing tempat pelelangan ikan sesuai dengan kondisi faktualnya, menyusun visi untuk sasaran model dimaksud, yakni sistem logistik ikan nasional.

Dalam pemenuhan unsur keadilan, unsur kepastian hukum dan unsur kemanfaatan terhadap peraturan daerah, sekarang ini pedomannya telah diimplementasikan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga untuk memastikan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, harus dirumuskan pada naskah akademik, yang nantinya menjadi bahan referensi untuk penyusunan peraturan daerah. Sedangkan *penerapan good governance* telah menjadi asas penyelenggaraan pemerintahan yang senantiasa menjadi instrumen berbagai peraturan perundang-undangan guna mencapai sarannya. Selanjutnya untuk mendukung sistem logistik ikan nasional, tidak bisa hanya mengandalkan kewenangan yang bersumber dari asas desentralisasi saja, melainkan juga menggunakan kewenangan yang bersumber dari desentralisasi, karena diperlukan adanya tugas koordinasi dari pemerintah pusat. Disini menunjukkan bahwa tujuan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, yakni untuk mensejahterakan nelayan dan pemberdayaan sumber daya kelautan, dibutuhkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang bersumber dari asas desentralisasi dan asas pembantuan (*medebewind*)

10) Pengembangan sistem Informasi TPI Yang Mendukung SLIN

Seiring dengan perkembangan dunia teknologi dan informasi pada saat ini ditambah dengan adanya kehadiran teknologi informasi yang semakin berperan di dalam dunia pekerjaan. Dengan menggunakan piranti teknologi informasi yang tepat, maka segala

aktivitas manusia dalam pekerjaan dapat dilakukan, dipantau dan direpresentasikan sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan aturan main yang telah ditetapkan. Hasil tangkapan para nelayan dibawa ke tempat pelelangan ikan lalu dicatat oleh petugas yang bersangkutan dengan cara manual yaitu mencatat hasil tangkapan para nelayan serta hasil pendapatan lelang ikan tersebut pada sebuah buku. Dengan menggunakan sistem lama tersebut, pengelolaan pengarsipan dan pembuatan laporan dapat dikatakan masih kurang efisien dan efektif.

Sistem Informasi Pelelangan Ikan Berbasis WEB Pada Tempat Pelelangan Ikan memudahkan kegiatan pencatatan para petugas tempat pelelangan ikan dalam penyimpanan seluruh data sehingga memudahkan dalam pembuatan laporan setiap bulannya. Data yang telah disimpan dalam data base pada suatu sistem informasi menghindari risiko hilangnya data, sehingga pengelolaan pengarsipan dan pembuatan laporan dapat efisien dan efektif. Dengan menggunakan teknologi tersebut, informasi dapat diakses selama 24 jam dalam satu hari dan dikelola oleh mesin. Untuk mengakses informasi yang disediakan web ini, diperlukan berbagai perangkat lunak, yang disebut dengan web browser. Web, merupakan salah satu sumber daya internet. Dokumen-dokumen yang diakses dapat tersebar di berbagai mesin dan bahkan di berbagai daerah.

11) Penyusunan Standar Operasional Prosedur TPI Yang Mendukung SLIN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik, maka segala materi muatan yang diatur pada peraturan daerah hendaknya diformulasikan dalam standar operasional prosedur, yang mengemban tugas untuk mengarahkan suatu tata cara yang mendukung terwujudnya hak dan kewajiban yang telah diatur. Sekarang ini standar operasional prosedur menjadi kewajiban bagi tiap instansi untuk menyusun suatu pedoman untuk menjadi mekanisme yang harus dilalui dalam memperoleh pelayanan. Dalam pelayanan

terhadap nelayan, bakul/pedagang dan masyarakat, hendaknya juga diberlakukan sama dengan mengikuti tahapan dan syarat menurut standar operasional prosedur yang ditetapkan, sehingga mempersempit peluang pengelola untuk melakukan diskriminasi pelayanan. Untuk mewujudkan pelayanan yang memenuhi standar pelayanan dan tidak diskriminasi, hendaknya peraturan daerah mewajibkan kepada pengelola untuk menyusun standar operasional prosedur yang harus mendapat pengesahan dari instansi yang diberi tugas menguji kesesuaian dengan tata kelola yang diatur pada peraturan daerah. Apabila hal ini dapat diwujudkan dengan baik, maka pelayanan yang diberikan oleh pengelola dapat meningkatkan kepercayaan publik. Dalam hal ini pelayanan publik adalah kepercayaan publik (Lewis and Gilman 2010) Gilman: 2005: 22).

Sesuai dengan tujuan pembentukannya, bahwa didirikannya TPI, adalah tidak saja untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan ikan secara nasional. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan, TPI menjaga harga ikan secara wajar dengan menghindari adanya permainan spekulasi. Sedangkan dalam upaya memenuhi kebutuhan ikan secara nasional, TPI melakukan pencatatan ikan hasil tangkapan nelayan, sehingga datanya dapat menjadi bahan bagi terselenggaranya sistem logistik ikan nasional. Untuk itu dalam standar operasional prosedur, juga diakomodir adanya kewajiban tahapan pencatatan ikan hasil tangkapan nelayan. Pencatatan ikan hasil tangkapan nelayan oleh pengelola TPI ini dilaporkan kepada pusat distribusi untuk kemudian diolah menjadi sistem logistik ikan nasional. Untuk memenuhi pencatatan dimaksud, maka pada materi muatan peraturan daerah diatur adanya kewajiban bagi pengelola untuk melakukan pencatatan, dan pentingnya penegakan hukum terhadap nelayan yang melakukan pelanggaran dengan menjual ikan hasil tangkapannya di luar TPI. Dalam pada itu diperlukan pula standar operasional prosedur penindakan yang harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum,

sehingga tidak ada lagi pembiaran ataupun toleransi yang diberikan kepada nelayan dan bakul/pedagang yang melakukan pelanggaran.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Validitas hukum adalah suatu kualitas hukum yang menunjukkan bahwa norma-norma hukum itu mengikat dan mengharuskan orang untuk berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum tersebut, atau dapat dikatakan bahwa suatu peraturan atau norma hukum diakui eksistensinya atau mengandung “kekuatan mengikat” bagi mereka yang perbuatannya diatur oleh peraturan tersebut. Suatu norma hanya dianggap valid apabila didasarkan kondisi bahwa norma tersebut termasuk ke dalam suatu sistem norma sehingga hukum dituntut untuk memenuhi nilai-nilai dasar dari hukum, yakni keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum.

Dari uraian diatas menunjukkan keterkaitan antara berlakunya hukum dengan nilai-nilai dasar hukum, yakni hukum didasarkan pada keberlakuan filsafati supaya hukum mencerminkan nilai keadilan, didasarkan pada keberlakuan sosiologis supaya hukum mencerminkan nilai kegunaan, dan didasarkan pada keberlakuan yuridis agar hukum itu mencerminkan nilai kepastian hukum. Terdapat beberapa pendapat mengenai validitas hukum atau landasan keabsahan hukum dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat seperti yang disampaikan: Jimly Assiddiqie, Bagir Manan, dan Solly Lubis, dengan pandangannya masing-masing sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 9 : Landasan Keabsahan Peraturan Perundang-undangan Menurut Para Sarjana Indonesia

Landasan	Jimly Asshiddiqie	Bagir Manan	M. Solly Lubis
Filosofis	Bersesuaian dengan nilai-nilai	Mencerminkan nilai yang terdapat	Dasar filsafat atau pandangan, atau ide

Landasan	Jimly Asshiddiqie	Bagir Manan	M. Solly Lubis
	filosofis yang dianut oleh suatu negara. Contoh, nilai-nilai filosofis negara RI terkandung dalam Pancasila sebagai “ <i>staatsfundamental norm</i> ”.	dalam cita hukum (<i>rechtsidee</i>), baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.	yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (pemerintahan) ke dalam suatu rencana atau draft peraturan Negara.
Sosiologis	Mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum. Juga dikatakan, keberlakuan sosiologis berkaitan dengan	Mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kenyataan itu dapat berupa kebutuhan	-
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kriteria pengakuan terhadap daya ikat norma hukum; ▪ kriteria penerimaan terhadap daya ikat norma hukum; dan kriteria faktisitas menyangkut norma hukum secara faktual memang berlaku efektif dalam masyarakat 	atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi yang memerlukan penyelesaian.	
Yuridis	Norma hukum itu sendiri memang ditetapkan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih tinggi; 	Keharusan <ul style="list-style-type: none"> ▪ adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan; ▪ adanya kesesuaian 	Ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu peraturan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ▪ segi formal, yakni landasan

Landasan	Jimly Asshiddiqie	Bagir Manan	M. Solly Lubis
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ menunjukkan hubungan keharusan antaras suatu kondisi dengan akibatnya; ▪ menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku; dan ▪ oleh lembaga yang memang berwenang untuk itu. 	<p>bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yg diatur;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan mengikuti tata cara tertentu dalam pembentukannya. 	<p>yuridis yang memberi kewenangan untuk membuat peraturan tertentu;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ segi materiil, yaitu landasan yuridis untuk mengatur hal-hal tertentu.
Politik	<p>Harus tergambar adanya cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD RI 1945 sebagai politik hukum yang melandasi pembentukan undang-undang, juga dikatakan, pemberlakuannya itu memang didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik yang nyata dan yang mencukupi di parlemen.</p>		<p>Garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahannya ketatalaksanaan pemerintahan. Misalnya, garis politik otonomi dalam GBHN (Tap MPR No.IV Tahun 1973) memberi pengarahannya dalam pembuatan UU Nomor 5 Tahun 1974.</p>

Pandangan teoritik tentang landasan keabsahan peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan:

1. Pemahaman keabsahan peraturan perundang-undangan pada ranah (1) normatif; dan (2) sosiologis. Dalam konteks landasan keabsahan peraturan perundang-undangan yang menyangkut pembentukan peraturan perundang-undangan, lebih tepat

memahami landasan keabsahan peraturan perundang-undangan dalam ranah normatif.

2. Landasan keabsahan politis pada ranah normatif dari Jimly Asshiddiqie, menggambarkan politik hukum, yakni adanya cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD NRI.1945 (Pembukaan dan pasal-pasalnya), yang dapat diakomodasi dalam landasan filosofis dan yuridis.
3. Landasan keabsahan politis dari M. Solly Lubis yang menggambarkan garis politik hukum dalam Ketetapan MPR, yang dapat diakomodasi dalam landasan yuridis

Berdasarkan pandangan para sarjana tersebut tentang landasan keabsahan atau dasar keberlakuan peraturan perundang-undangan, maka landasan keabsahan filosofis, sosiologis, dan yuridis dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 10 : Pandangan teoritik tentang landasan keabsahan peraturan perundang-undangan ¹²

LANDASAN	URAIAN
Filosofis	Mencerminkan nilai-nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (<i>rechtsidee</i>). Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan.
Sosiologis	Mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian dan diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan.
Yuridis	Konsistensi ketentuan hukum, baik menyangkut dasar kewenangan dan prosedur pembentukan, maupun jenis dan materi muatan, serta tidak adanya kontradiksi antara-ketentuan hukum

¹² Gede Marhaendra Wija Atmaja, "Politik Pluralisme Hukum", *Ibid.*, hlm. 29.

LANDASAN	URAIAN
	yang sederajat dan dengan yang lebih tinggi. Diperlukan sebagai sarana menjamin kepastian hukum.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengadopsi validitas tersebut sebagai: (1) muatan menimbang yang memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis; dan (2) harus juga ada dalam naskah akademis rancangan peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada pandangan teoritik dari para sarjana yang telah dikemukakan di atas, dikaitkan dengan ketentuan tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan¹³ dan teknik penyusunan naskah akademik¹⁴ yang diadopsi Undang-Undang Nomor undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ketiga aspek dari validasi tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 11: Landasan Keabsahan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Pandangan Teoritik dan UU No. 15/2019

LANDASAN	URAIAN
Filosofis	Menggambarkan pandangan hidup,

¹³ Angka 18 dan 19 TP3 (*vide* Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011).

¹⁴ Pasal 57 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

LANDASAN	URAIAN
	<p>kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>Pandangan hidup, kesabaran, dan cita hukum itu, pada dasarnya berkenaan dengan keadilan yang mesti dijamin dengan adanya peraturan perundang-undangan.</p>
Sosiologis	<p>Menggambarkan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang memerlukan penyelesaian, yang sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.</p> <p>Kebutuhan masyarakat pada dasarnya berkenaan dengan kemanfaatan adanya peraturan perundang-undangan.</p>
Yuridis	<p>Menggambarkan permasalahan hukum yang akan diatasi, yang sesungguhnya menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur.</p> <p>Permasalahan hukum yang akan diatasi itu pada dasarnya berkenaan dengan kepastian hukum yang mesti dijamin dengan adanya peraturan perundang-undangan, oleh karena itu harus ada konsistensi ketentuan hukum, menyangkut dasar kewenangan dan prosedur pembentukan, jenis dan materi muatan, dan tidak adanya kontradiksi antara-ketentuan hukum yang sederajat dan dengan yang lebih tinggi.</p>

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Negara mempunyai tanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 yakni pada alinea ke 4: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia; (2) mencerdaskan kehidupan bangsa; (3) memajukan kesejahteraan umum; dan (4) ikut menjaga perdamaian dunia. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan adalah merupakan bagian dari penjabaran tanggung jawab Negara yang selanjutnya dijadikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis untuk keabsahan dari peraturan daerah yang akan dibentuk. Landasan ini dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 12. Landasan Filosofis, Sosiologis, Yuridis.

LANDASAN	URAIAN
Landasan Filosofis	bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, Pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahan yang baik (Good Governance) secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
Landasan Sosiologis	bahwa dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) dipandang perlu pengaturan terkait dengan Pengelolaan tempat pelelangan ikan.
Landasan Yuridis	bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Pengelolaan tempat pelelangan ikan berbasis Good Governance, perlu diadakan pengaturan dengan suatu peraturan daerah;

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik yang akan berdampak pada pelayanan yang baik pada seluruh sektor kehidupan

menjadi tanggung jawab Negara, demikian juga terhadap sektor kehidupan Nelayan sebagai masyarakat yang kehidupannya tergantung dari hasil tangkap ikan, akan tetapi penyelenggara aktivitas yang terkait dengan siklus kegiatan ekonomi di bidang perikanan terutama perikanan tangkap. Pengelolaan yang baik dalam sektor perikanan diarahkan dalam rangka mendukung terwujudnya SLIN yang baik (Good Governance) yang ditujukan untuk meningkatkan dan memajukan kehidupan nelayan dan ini merupakan tanggung jawab Negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintahan Kabupaten/kota perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan tempat pelelangan ikan.

Berdasarkan Pasal 2 UU No 45 Tahun 2019 tentang Perikanan; bahwa pengelolaan perikanan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kebersamaan;
- d. kemitraan;
- e. kemandirian;
- f. pemerataan;
- g. keterpaduan;
- h. keterbukaan;
- i. efisiensi;
- j. kelestarian; dan
- k. pembangunan yang berkelanjutan.

Penjabaran asas tersebut tidak dapat dilepaskan dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih serta dalam menjaga agar dinamika gerak maju masyarakat, bangsa, dan negara ke depan agar senantiasa berada pada pilar perjuangan mencapai cita-cita dan bahan pembelajaran masyarakat.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dalam pengkajian terhadap efektif berlakunya hukum, maka teori tujuan menjadi alat untuk menganalisis suatu peraturan peraturan dan menguji perlunya dibentuk suatu peraturan daerah, termasuk peraturan daerah yang mengatur tentang tempat pelelangan ikan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch tentang tujuan hukum, bahwa peraturan itu dapat dioperasionalkan jika mengandung unsur kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum.¹⁵ pemanfaatan itu harus dapat dirasakan oleh nelayan, bakul dan pemerintah daerah. Nelayan mendapat perlindungan hukum dalam memperoleh harga ikan yang layak, dijamin keselamatannya beserta perlindungan resiko dalam menjalankan pekerjaannya menangkap ikan. Bakul memperoleh jaminan kualitas ikan yang dibeli serta terpenuhi kebutuhannya. Pemerintah dapat memperoleh retribusi pelelangan sebagai pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk mensejahterakan nelayan serta dapat menjalankan distribusi ikan secara nasional. Disini hukum benar-benar harus memberikan kebahagiaan kepada manusia.

Dari sisi keadilan, maka hukum sebagai pengemban dari keadilan, maka dapat menjadi tolok ukur bagi tata hukum. Keadilan

¹⁵ Apeldoorn, LJ van. Pengantar Ilmu Hukum. Cet. 25. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993. Hal 85

memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi landasan moral hukum, juga sebagai parameter sistem hukum positif. Keadilan menjadi tujuan utama karena sesuai dengan hakikatnya. Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Dalam konsep keadilan terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan dihadapkan hukum, serta asas keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Oleh karena itu dalam konsep keadilan, nelayan memperoleh pelayanan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak dengan memperoleh pembayaran secara kontan dan bagi bakul akan memperoleh ikan sesuai kebutuhannya sehingga dapat tetap menjalankan usahanya dan pemerintah dapat melakukan pengelolaan sumber daya laut dengan baik, menerima retribusi lelang dan mengatur distribusinya. Selanjutnya unsur kepastian hukum, ditunjukkan bahwa bagi yang tidak melaksanakan maka mendapatkan sanksi, tanpa terkecuali, dan bagi yang melaksanakan akan memperoleh kemanfaatan dan keadilan.

Sedangkan dari kepastian hukum, sebenarnya merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang latar belakang pelakunya, sehingga tidak ada diskriminasi. Kepastian hukum diwujudkan sebagai cara untuk melaksanakan persamaan hukum. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku.

Kepastian hukum menjamin perilaku seseorang sesuai dengan ketertiban hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa kepastian hukum maka tidak ada peraturan yang pasti. Kepastian hukum dalam kondisi normal merupakan ciri yang dimiliki oleh norma hukum tertulis. Kepastian hukum hanya bisa dijawab secara normatif, bukan

sosiologis. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum , yang berhak akan memperoleh haknya dan dapat dilaksanakan. Dalam pada ini, maka peraturan daerah yang mengatur TPI harus memberikan kepastian hukum keberlakuannya, sehingga dapat dijamin pelaksanaannya secara efektif. Untuk itu agar dapat memberikan kepastian hukum, maka tiap kewajiban-kewajiban yang diatur pada peraturan daerah, haruslah dilengkapi dengan sanksi yang diterapkan kepada yang melanggarnya. Adanya sifat memaksa dari peraturan tersebut, berpengaruh pada kepastian berlakunya, sehingga mendorong terwujudnya ketaatan pada peraturan daerah.

Tidak taatnya nelayan melakukan penjualan ikan hasil tangkapannya di TPI, karena tidak adanya sanksi yang bisa diterapkan kepada yang tidak melaksanakn kewajiban, sehingga peraturan tersebut tidak mengandung unsur memaksa, akibatnya ketaatan itu tidak bisa terbangun dengan baik. Tidak adanya ketaatan pada peraturan daerah yang bersifat tertulis, menunjukkan bahwa hukum tidak diperankan sebagai alat rekayasa (sosial engineering), melainkan hanya mengukuhkan peran hukum sebagai kontrol sosial, yakni hukum mengukuhkan yang sudah terjadi, bukan melakukan perubahan-perubahan.

Peran peraturan daerah yang mengatur TPI, yang ditujukan untuk melakukan mengubah merubah perilaku nelayan untuk menjual ikan hasil tangkapannya di TPI tidak dapat diwujudkan, sehingga tujuan peraturan daerah tersebut tidak tercapai. Sementara itu hukum yang hidup, yakni yang sudah berlaku sejak lama, lebih memberikan manfaat , memberikan keadilan dan kepastian hukum. Untuk itu agar peraturan daerah dapat berlaku secara efektif, maka selain diadakannya sanksi bagi yang melanggarnya, tetapi juga memberikan rasa keadilan kepada nelayan, bakul/pedagang, dan dalam pembentukannya melibatkan partisipasi masyarakat.

B. PERLINDUNGAN HUKUM

Hukum dalam berbagai fungsinya diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum, baik kepada seseorang, kelompok maupun masyarakat yang telah memiliki haknya, sehingga ada jaminan bahwa hak yang dimilikinya dapat dijalankan dan dapat dinikmati oleh pemilikinya. Konsep perlindungan hukum itu tidak terlepas dari perlindungan hak asasi manusia, merupakan perwujudan dari konsep negara hukum, sehingga negara sering mengikrarkan diri sebagai negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*), sebagaimana diakui dan dianut oleh konstitusi, yakni UUD Negara Republik Indonesia, sehingga produk hukum yang hendak dibuat harus menjamin perlindungan hukum.

Makna perlindungan hukum, secara akademik dapat dipahami dari berbagai teori. Salmond dalam teorinya yang dikutip Fitzgerald menyatakan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap berbagai kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus kepentingan dan hak manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁶ Jadi

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Hal 106.

perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan oleh hukum. Dalam konteks waktu kejadian, perlindungan hukum menurut sifatnya dapat dipisahkan menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif¹⁷ Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa, dan perlindungan hukum represif yakni penanganan di lembaga peradilan. Dari uraian tersebut, maka perlindungan hukum adalah adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum.

Perlindungan hukum yang diberikan merupakan implementasi serta pengakuan negara terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber dari Pancasila dan negara hukum, yang memberikan konsekuensi bahwa semua warga negara tanpa terkecuali harus mendapat perlindungan hukum. Menurut Fitzgerald, teori perlindungan itu bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam, sebagaimana dipelopori oleh Plato dan Aristoteles. Dikatakan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Hukum dan moral adalah cermin dan aturan internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Fitzgerald menjelaskan bahwa teori perlindungan hukum Salmon bertujuan mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilaksanakan dengan cara membatasi berbagai kepentingan lain. Hal ini sesuai dengan maksud kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa berkembang antara satu sama lain. Oleh karena itu hukum mengemban tugas untuk melakukan integrasi sehingga benturan-

¹⁷ Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. Surabaya :Bina Ilmu

benturan kepentingan dapat ditekan seminimal mungkin, kepentingan itu merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan hukum dan pengakuan. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan yang harus diberikan serta subyek yang harus mendapat perlindungan. Hak itu merupakan sesuatu yang harus diperoleh, sedangkan kewajiban itu merupakan sesuatu yang harus dikerjakan. Untuk menjamin terwujudnya hak dan kewajiban, maka harus disertai dengan perlindungan hukum.

Secara umum, perlindungan itu mengandung makna mengayomi, baik berupa kepentingan maupun benda atau barang. Perlindungan hukum dapat diartikan segar. Upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum agar hak-hak yang dimiliki tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia, kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut (Satjipto Rahardjo: 2003).

C. PENGEMBANGAN SARANA

Pengembangan sarana merupakan unsur penting terwujudnya tempat pelelangan ikan, menunjukkan keberadaannya, sehingga pemenuhannya harus dilakukan terlebih dahulu, meliputi:

1. Alur Pelayaran

Berdasarkan hasil penelitian alur pelayaran mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap minat nelayan untuk menyandarkan kapalnya di dermaga tempat pelelangan ikan. Bagi kapal-kapal besar menjadi hambatan jika alur pelayarannya tidak mampu dilayari (dangkal), serta tidak ada keleluasaan kapal-kapal

untuk bermanuver memutar haluannya. Oleh karena itu alur pelayaran harus memiliki standar yang sesuai;

2. Kolam Pelabuhan

Kolam pelabuhan merupakan tempat untuk merapatkan kapal-kapal bersandar, sehingga kedalamannya harus memenuhi standar untuk kapal-kapal nelayan besar. Selain sebagai tempat bersandar, juga tempat parkir kapal-kapal nelayan. Oleh karena itu kelengkapan tambatan serta bangunan sandaran yang memberikan kemudahan pembongkaran harus dipenuhi.

3. Gedung Tempat Pelelangan Ikan

Gedung tempat pelelangan ikan, harus meliputi ruangan kantor pengelola, tempat penimbangan, tempat exhibisi ikan-ikan yang dilelang, toilet pengelola dan umum, tempat (loket) pelayanan pendaftaran lelang dan pembayaran.

4. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

Dalam rangka memberikan pelayanan kebutuhan bahan bakar untuk kapal-kapal nelayan, difasilitasi dengan SPBU, sehingga nelayan-nelayan tidak repot membawa jerigen untuk membeli bahan bakar di luar komplek tempat pelelangan ikan.

5. Instalasi Listrik

Fasilitas listrik harus disediakan selama 24 jam penuh, dengan disertai cadangan genset untuk menanggulangi jika terjadi kerusakan listrik yang bersumber dari PLN. Lampu penerangan harus dipasang di semua tempat dengan terang, sehingga dapat melakukan pekerjaan pada malam hari.

6. Cold Storage

Sekarang ini kebutuhan cold storage tidak dapat ditunda, karena sifat ikan yang mudah membusuk diperlukan sekali, terutama untuk ikan-ikan yang membutuhkan waktu distribusinya. Keberadaannya dapat dikerjasamakan dengan pihak

swasta/investor, dengan disertai ketersediaan sistem packing yang baik.

7. Dock

Untuk perawatan kapal-kapal nelayan, maka disediakan dock kapal sehingga nelayan-nelayan yang memperbaiki kapalnya tidak perlu lagi menginap dan bisa pulang ke kediamannya yang tidak jauh dari tempat pelelangan ikan.

8. Kantin

Banyaknya dan lamanya waktu untuk pelelangan, nelayan, bakul dan buruh-burung bongkar harus disediakan kantin yang disediakan dengan kondisi yang bersih dan sehat.

9. Sentra Pengolahan

Industri pengolahan ikan yang didirikan disekitar pemukiman nelayan akan menghidupkan perekonomian di lingkungan tempat pelelangan ikan. Untuk itu diperlukan pendampingan awal disertai bantuan peralatan untuk pengembangan pengolahan ikan. Jika hal ini dapat dipenuhi, niscaya akan menjadikan tempat pelelangan ikan itu terlihat hidup dan dikunjungi banyak kapal-kapal nelayan, untuk membongkar hasil ikan tangkapannya.

D. PENGEMBANGAN PRASARANA

1. Jaringan Internet dan Aplikasi Sistem Informasi

Dalam rangka membangun sistem informasi pelelangan ikan secara efektif, dibutuhkan jaringan internet yang dapat dipakai oleh pengelola dalam melakukan pendataan/data based serta wifi yang dapat digunakan oleh semua pihak yang berkepentingan (nelayan, bakul). Untuk pemenuhan mendukung sistem logistik ikan nasional, diperlukan aplikasi sistem informasi yang terkoneksi dengan instansi terkait. Selanjutnya dalam pemenuhan pengawasan publik, tempat pelelangan ikan harus memiliki website, yang informasinya meliputi menu informasi

sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga pengelola harus melakukan klasifikasi informasi berkala, informasi serta merta, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.

2. Timbangan

Ketersediaan timbangan ikan yang legal (disahkan oleh lembaga yang berwenang) disediakan secara cukup dan secara periodik dilakukan pengujian, serta jumlahnya cukup sehingga tidak harus mengantri terlalu lama. Juru timbang sebagai orang yang mengoperasikan mempunyai peranan penting dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan akurasi penimbangan.

3. Basket/Keranjang

Untuk mengangkut ikan-ikan yang akan ditimbang dari kapal ke tempat penimbangan, disediakan basket/keranjang yang cukup praktis dan mencukupi jumlahnya untuk kebutuhan pembongkaran yang cepat.

4. Jaringan air bersih

Jaringan air bersih diperlukan dapat hidup dalam sehari penuh, sehingga dapat digunakan sewaktu-waktu untuk kebutuhan pembersihan.

E. PELAYANAN PELELANGAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pada pelayanan pelelangan dan standar operasional prosedur, dirumuskan dengan berdasarkan pada peraturan daerah kabupaten/kota yang berlaku dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), oleh karena itu pelayanan pelelangan dan standar operasional prosedur juga berfungsi sebagai instrumen untuk melaksanakan sesuai dengan peraturan dan asas yang berlaku,

sekaligus sebagai bahan untuk melakukan penegakan hukumnya, secara formal dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pelayanan Pelelangan

1). Cara Pelelangan

Pelelangan dilakukan secara terbuka, harga tertinggi dinyatakan sebagai pemenang, dengan melihat banyaknya peserta lelang yang tidak memungkinkan terjadi monopoli pembelian, maka dibutuhkan tata cara perhitungan maksimalnya, sehingga bakul bakul lain juga dapat terlayani kebutuhannya.

2). Jaminan Pelelangan Yang Lain

a. Dalam rangka membangun kepercayaan nelayan atas pengelolaan pelelangan, pengelola diwajibkan membuat pakta integritas dalam bentuk “maklumat pelayanan”, yang diumumkan melalui papan-papan/banner yang mudah dibaca oleh umum. Dengan pengumuman maklumat ini, maka pengelola akan bertindak hati-hati.

b. Tata Tertib Nelayan

Tata tertib nelayan dibutuhkan untuk tidak terjadi kegaduhan dan terselenggaranya SOP dengan baik

c. Tata Tertib Bakul

Tata Tertib bakul harus diadakan, agar tidak terjadi bakul-bakul yang tidak terdaftar atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya pelelangan.

d. Loker Pembayaran

Adanya sistem loket dalam pembayaran lelang, mendorong untuk tertib dan aman dalam pembayaran

3). Pengangkutan Hasil Lelang

Setelah diumumkan pemenang lelang, maka dengan tanda bukti pembayaran yang sah, pemenang melakukan pengangkutan dengan jaminan keamanan dari pengelola, barang-barangnya tidak tercecer atau tercampur dengan yang lain

2. Standar Operasional Prosedur

Standar operasional prosedur adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan pekerjaan, yang bertujuan untuk mendapat hasil yang efektif, dilengkapi dengan flowchart. Oleh karena itu setiap pekerjaan-pekerjaan yang ada pada tempat pelelangan ikan, harus berpedoman pada standar operasional prosedur.

Tujuan diadakannya standar operasional prosedur, secara umum dimaksud untuk:

- a. Mencegah adanya kegagalan pekerjaan, yang biasanya akibat dari duplikasi persyaratan, proses yang tidak menentu, tidak adanya batasan waktu yang diatur, dan lain-lain;
- b. Memberikan acuan bagi pelaksanaan pekerjaan, serta bahan untuk melakukan penilain hasil pekerjaan;
- c. Memberikan penjelasan pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat dijadikan perlindungan bagi yang dilayani maupun yang melayani;
- d. Memberikan instrumen kontrol atas pelaksanaan pekerjaannya, sehingga memberikan hasil yang efektif.
- e. Memberikan jaminan bahwa pekerjaan itu akan diselesaikan secara adil, dan tidak diskriminatif.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap sampel tempat pelelangan ikan yang dikunjungi oleh peneliti, menunjukkan bahwa semuanya belum memiliki standar operasional prosedur, sehingga bisa diprediksi terjadi resiko penyelesaian pekerjaan yang tidak adil, tidak transparan dan tidak akuntabel.

Dalam pada itu maka esensi standar operasional prosedur tidak saja memiliki peran yang kuat dalam penyusunan model pengembangan strategis tempat pelelangan ikan, melainkan juga

mempunyai bermanfaat bagi kelancaran tahap-tahap pekerjaan, yang secara komprehensif meliputi:

- a. SOP Pembongkaran barang dan Pengangkutan, paling tidak terdiri atas:
 1. Tahap Penggunaan basket/keranjang ikan;
 2. Tahap Penggunaan buruh angkut;
- b. SOP Pelelangan, minimal terdiri atas:
 1. Tahap Pendaftaran lelang
 2. Tahap Tata Cara Pelelangan;
 3. Tahap Penawaran dan Pengumuman Pemenang
- c. SOP Penimbangan, minimal terdiri atas:
 1. Tahap Pemeriksaan Alat Timbang;
 2. Tahap Hasil Penimbangan;
- d. SOP Kepesertaan Lelang, minimal terdiri atas:
 1. Tahap Pendaftaran;
 2. Tahap Penggunaan hak dan Kewajiban Peserta Lelang
- e. SOP Pelaksanaan Hasil Lelang, minimal terdiri atas:
 1. Tahap Deklarasi Pemenang oleh Juru Lelang
 2. Tahap Penetapan Hasil Lelang
- f. SOP Pendataan Produksi dan Distribusi Ikan
 1. Tahap pelaporan petugas
 2. Tahap Masukan data
- g. SOP Pengambilan Hasil Lelang, minimal terdiri atas:
 1. Tahap Penyerahan Hasil Lelang;
 2. Tahap Pengangkutan Hasil Lelang;
- h. SOP Penyimpanan Pada Cold Storage, terdiri atas:
 1. Tahap Penitipan Ikan Hasil Lelang
 2. Tahap packing ikan hasil lelang;
 3. Tahap Penempatan Pada Cold Storage;
 4. Tahap Pengambilan Ikan dari Cold Storage.
 5. Tahap Penyerahan Ikan dari Cold Storage kepada Pengangkut.

Dalam pemenuhan pengawasan preventif terhadap pelaksanaan tahap-tahap dalam standar operasional prosedur tersebut, harus disediakan akses untuk pengaduan secara mudah, dan juga adanya akses dari pengadu mengenai tahapan penyelesaiannya.

F. LINGKUP MATERI

1. Ketentuan Umum

Istilah “materi muatan“ pertama digunakan oleh A.Hamid S.Attamimi sebagai terjemahan atau padanan dari “*het onderwerp*”.¹⁸ Pada tahun 1979 Ahamad S.Attamimi membuat suatu kajian mengenai materi muatan peraturan perundang- undangan. Kata materi muatan di perkenalkan oleh A.Hamid S.Attamimi sebagai pengganti istilah Belanda *Het onderwerp* dalam ungkapan Thorbecke “*het eigenaardig onderwerp der wet*” yang diterjemah kan dengan materi muatan yang khas dari undang-undang, Attamimi mengatakan :

“...dalam tulisan tersebut penulis memperkenalkan untuk pertama kali istilah materi muatan. Kata materi muatan diperkenalkan oleh penulis sebagai pengganti kata Belanda *het onderwerp* dalam ungkapan Thorbecke *het eigenaardig onderwerp der wet*. Penulis menterjemahkannya dengan materi muatan yang khas dari undang-undang, yakni materi pengaturan yang khas yang hanya dan semata-mata dibuat dalam undang-undang sehingga menjadi materi muatan undang-undang”.¹⁹

Dalam konteks pengertian (*begrippen*) tentang materi muatan peraturan perundang-undangan yang hendak dibentuk, semestinya harus diperhatikan apa sesungguhnya yang menjadi materi muatan yang akan dibentuk. Karena masing-masing

¹⁸ A.Hamid.S.Attamimi II, *Op.cit*, h. 193-194.

¹⁹ *Ibid.*

tingkatan (jenjang) peraturan perundang-undangan mempunyai materi muatan tersendiri secara berjenjang dan berbeda-beda.²⁰

Sri Soemantri berpendapat yang sama bahwa masing-masing peraturan perundang-undangan mengatur materi muatan yang sama, apa yang diatur oleh undang-undang jelas akan berbeda dengan apa yang diatur oleh Peraturan Daerah. Demikian pula yang diatur dalam UUD 1945 juga berbeda dengan yang diatur dalam Per-Presiden. Rosjidi Ranggawidjaja menyatakan yang di maksud dengan isi kandungan atau substansi yang dibuat dalam undang-undang khususnya dan peraturan perundang-undangan pada umumnya. Dengan demikian istilah materi muatan tidak hanya digunakan dalam membicarakan undang-undang melainkan semua peraturan perundang-undangan.

Pedoman 109 TP3U menentukan, urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut: a). pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus; b). pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan c.pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya yang diletakkan berdekatan secara berurutan. Beberapa hal yang relevan dicantumkan sebagai ketentuan umum dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan tempat pelelangan ikan, antara lain:

1. Pengelolaan tempat pelelangan ikan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. asas kepastian hukum (*principles of legal*);
- b. asas keseimbangan (*security principle of proportionality*)'

²⁰ Gde Pantja Astawa & Suprin Na'a, 2008, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Penerbit Alumni Bandung, h. 90.

- c. asas kesamaan dalam mengambil keputusan (*principle of motivation*);
- d. asas bertindak cermat (*principle of carefulness*);
- e. azas motivasi untuk setiap keputusan (*principle of motivation*);
- f. asas tidak mencampuradukan kewenangan (*principle of non misuse of competence*);
- g. azas permainan yang layak (*principle of fair play*);
- h. asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonableness of prohibition of arbitrariness*);
- i. asas menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*);
- j. asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annulled decision*);
- k. asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi (*principle of protecting the personal way of life*);
- l. asas kebijaksanaan (*sapientia*); serta
- m.** asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of publik service*).
- n. asas sinergisme (*principles of one unit, that are not unilaterally determined*)

2. Materi yang akan diatur

Materi Pokok Yang Diatur adalah Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan terbaik dalam materi pokok kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian (Pedoman 111 TP3U), yakni:

- Bab I Ketentuan Umum
- Bab II Asas, Maksud dan Tujuan
- Bab III Pengelolaan TPI
- Bab IV Penyelenggaraan Pelelangan Ikan

- Bab V Kewajiban
- Bab VI Tata Cara Pelelangan
- Bab VII Pencatatan
- Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan
- Bab IX Sanksi Administratif
- Bab X Ketentuan penyidikan
- Bab XI Ketentuan Pidana
- Bab XII Ketentuan penutup

BAB VI

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dengan menyoroti pada fokus penelitian yang ditujukan untuk pelaksanaan tata kelola Tempat Pelelangan Ikan berbasis *Good Governance* dalam mendukung SLIN dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Sektor kelautan dan perikanan Jawa Tengah masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain: penyebaran wilayah produksi dan konsumsi yang sangat luas, kegiatan *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*, armada perikanan masih didominasi oleh kapal berukuran kecil, sarana dan prasarana masih terbatas, dan sistem produksi hulu-hilir belum terintegrasi.
2. Karakteristik komoditas ikan yang mudah rusak (*perishable*) berdampak terhadap *losses/wasted* yang cukup tinggi, dan proses distribusi berkontribusi cukup besar.
3. Beberapa persoalan di atas berdampak terhadap ketersediaan dan kesinambungan pasokan, harga dan disparitas harga, dan kualitas ikan. Selain berdampak terhadap masyarakat konsumen, kondisi tersebut juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan para nelayan.
4. Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur pengelolaan TPI, tidak efektif disebabkan adanya hambatan-hambatan, yang terdiri dari faktor struktur, faktor substansi dan faktor kultur, yang secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Hambatan dari faktor struktur terjadi karena dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut tidak disertai dengan penegakan hukumnya, sehingga terkesan ada pembiaran.
 - b. Hambatan dari faktor substansi terjadi karena peraturan daerah tidak memberikan perlindungan hukum kepada nelayan maupun bakul/pedagang serta tidak adanya sanksi yang bisa diterapkan terhadap pelanggar peraturan daerah tersebut. Demikian pula pengelola tidak ada kewajiban-kewajiban dan sanksi yang dapat diterapkan agar melaksanakan pengelolaannya secara baik.
 - c. Hambatan dari faktor kultur, bahwa nelayan belum mempercayai pentingnya TPI sebagai fasilitas yang diadakan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.
5. Peraturan daerah tersebut tidak dapat digunakan sebagai sistem hukum yang mengatur pengelolaan pelelangan ikan, karena tidak mengandung unsur-unsur:
- a. Kemanfaatan
 - (1) Nelayan tidak memperoleh perlindungan hukum dalam memperoleh harga ikan yang layak;
 - (2) Bakul tidak memperoleh jaminan kualitas ikan yang dibeli serta terpenuhinya kebutuhannya;
 - (3) Pemerintah daerah tidak retribusi pelelangan sebagai pendapatan daerah, yang dapat digunakan untuk kesejahteraan nelayan dan mendukung distribusi ikan secara nasional
 - b. Keadilan
 - (1) Nelayan tidak memperoleh pelayanan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak;
 - (2) Bakul tidak memperoleh ikan sesuai kebutuhannya sehingga tetap dapat menjalankan usahanya

(3) Pemerintah tidak dapat melakukan pengelolaan sumber daya laut dengan baik

c. Kepastian hukum.

(1) Tidak ada jaminan pelaksanaannya secara efektif

(2) Tidak diadakannya sanksi bagi yang melakukan pelanggaran

6. Pengelolaan tempat pelelangan ikan mempunyai beberapa kelemahan, yakni:

(1) Pengelola tidak taat menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan daerah.

(2) Pengawasan terhadap pengelola tidak dijalankan secara efektif

(3) Perlindungan atas resiko nelayan tidak pernah mendapat perhatian dan tidak diakomodir oleh peraturan daerah.

(4) Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak dan kewajiban nelayan serta bakul/pedagang tidak dilaksanakan secara konsisten;

(5) Sanksi yang diberikan yang diberikan kepada bakul/pedagang sebagaimana di atur pada peraturan daerah, tidak dijalankan dengan baik.

7. Strategi dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan program SLIN:

(1) SLIN dibangun melalui pemahaman bersama antara pemangku kepentingan (Kepala Pelabuhan Perikanan, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Kepala PSDKP), pelaku usaha perikanan dan para nelayan

(2) Membangun system logistic melalui *administrative network* antar pemangku kepentingan

(3) Pelaksanaan SLIN dengan menyusun perencanaan sampai dengan pengelolaan program.

(4) Percepatan pelaksanaan SLIN dengan fokus pada penguatan kelembagaan, penyusunan perencanaan

program dan kegiatan SLIN dan pendampingan implementasi SLIN di beberapa tempat pelelangan ikan serta lembaga terkait.

8. Kelembagaan distribusi ikan tangkap di kabupaten/kota Jawa Tengah dalam upaya mendukung SLIN.
 - (1) Kapasitas kelembagaan distribusi perikanan masih belum terbangun, kegiatan distribusi dilaksanakan oleh swasta yang sifatnya masih individual serta belum terkelola sebagai sebuah mekanisme dari pelaksanaan SLIN, kapasitas SDM belum dapat menjalankan fungsi secara maksimal dikarenakan belum mendapatkan informasi yang jelas tentang program SLIN, Sarana dan prasarana yang ada dalam pelaksanaan SLIN masih sangat kurang. Para pengawas belum dilengkapi dengan transportasi dan peralatan yang memadai. Sehingga cenderung tidak dapat berbuat banyak walaupun melihat adanya pelanggaran di laut terutama yang dilakukan oleh asing. Sarana penyimpanan masih sangat terbatas untuk kepentingan distribusi, belum semua daerah memiliki *Cold Storage*.
 - (2) Membangun Kapasitas kelembagaan dimulai dari disusun panduan pelaksanaan program SLIN di kabupaten kota, perlu disusun dasar hukum pelaksanaan di tingkat kabupaten kota. (Peraturan Daerah)
 - (3) Implementasi SLIN perlu dilakukan dengan dukungan, peran serta, dan sinergi di antara beberapa pihak. Usulan struktur kelembagaan dalam implementasi SLIN adalah koperasi,
9. Strategi pengembangan pelelangan ikan dalam mendukung SLIN di Jawa Tengah ke tiga belas asas diatas sangat diperlukan dalam tata kelola pelelangan ikan tangkap di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), akan tetapi jika TPI ini merupakan sub system dalam

Sistem Logistik Ikan Nasional, maka dari penelitian yang menemukan hasil bahwa lemahnya komitmen dari aktor SLIN (pemerintah, masyarakat dan stakeholders) serta lemahnya jejaring kelembagaan formal (Pelabuhan, Aparat keamanan ,TPI) dan non-formal (unsur masyarakat, dan unsur stakeholders) diperlukan strategi untuk membangun kelembagaan SLIN yaitu dengan Sinergisme antara sub sistem (unsur atau actor) SLIN. Oleh karenanya Sinergisme ini akan menjadi salah satu asas yang harus ada dalam pengelolaan SLIN kedepan dengan demikian konsep *Good Governance* dalam pevelangan ikan harus memenuhi empat belas asas :

- (1) asas kepastian hukum (*principles of legal*);
- (2) asas keseimbangan (*security principle of proportionality*);
- (3) asas kesamaan dalam mengambil keputusan (*principle of motivation*);
- (4) asas bertindak cermat (*principle of carefulness*);
- (5) asas motivasi untuk setiap keputusan (*principle of motivation*);
- (6) asas tidak mencampuradukan kewenangan (*principle of non misuse of competence*);
- (7) asas permainan yang layak (*principle of fair play*);
- (8) asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonableness of prohibition of arbitrariness*);
- (9) asas menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*);
- (10) asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annulled decision*);
- (11) asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi (*principle of protecting the personal way of life*);
- (12) asas kebijaksanaan (*sapientia*); serta
- (13) *asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of publik service).*

(14) *asas sinergisme (principles of one unit, that are not unilaterally determined)*

B. Saran

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan (Regulasi, tata kelola dan sumberdaya manusia) TPI dalam pemasaran perikanan tangkap di Jawa Tengah
2. Membangun sistem informasi manajemen pada pusat distribusi perikanan tangkap di wilayah kabupaten/kota Jawa Tengah
3. Strategi dan kebijakan serta kelembagaan distribusi ikan tangkap di Jawa Tengah :
 - a. Penguatan peran dan fungsi TPI sebagai pusat pelelangan ikan dan penyedia jasa pelelangan ikan. (bursa komoditas, mitra lembaga keuangan dan usaha transportasi.) penguatan ini dilakukan dengan kebijakan melibatkan banyak aktor (pemerintah, masyarakat dan stakeholders) dan tak ada aktor yang mendominasi, kekuasaan tidak bersifat hierarkis tetapi lebih bersifat jejaring, batas-batas antara sektor publik dan sektor private tidak dipertajam, pengorganisasian seluruh unsur yang ada di lingkungan pelabuhan, dan TPI.
 - b. Sinergisme kelembagaan formal (Pelabuhan, Aparat keamanan, TPI) dan non-formal (unsur masyarakat, dan unsur stakeholders) memperkuat komitmen yang berformat hukum
4. Kapasitas kelembagaan TPI dalam pemasaran perikanan tangkap di Jawa Tengah masih sangat lemah tergambar dalam belum optimalnya pelaksanaan peran dan fungsi TPI sebagai pusat pelelangan ikan dan penyedia jasa pelelangan ikan, dikarenakan lembaga TPI terkooptasi dengan pelaksanaan asas desentralisasi pemerintahan daerah, dimana lembaga TPI sebagai Unit pelaksana teknis dinas yang fungsinya menjalankan pelelangan ikan sekedar untuk menarik retribusi dari perikanan tangkap, oleh

karenanya mulai Sumber Daya Manusia, Peraturan dan kebijakan belum dipersiapkan sebagai unsur yang menunjang fungsi sebagai pusat pelelangan ikan dan penyedia jasa pelelangan ikan yang mendukung SLIN

5. Sistem informasi manajemen pada pusat distribusi perikanan tangkap di wilayah kabupaten/kota Jawa Tengah belum terbangun: manajemen pelelangan masih manual, pengarsipan dokumen lelang juga masih manual dengan menggunakan teknologi komputer tanpa jaringan.
6. Diperlukan peraturan daerah tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan yang mengandung kepastian hukum, bermanfaat dan berkeadilan, maka pengelolaannya harus berbasis good governance, yang mengindahkan prinsip-prinsip partisipasi, rule of law, transparansi, responsif, berorientasi pada konsensus, keadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas, dan strategic vision.
7. Untuk memastikan pelaksanaan pengelolaan yang berbasis good governance dan pendataan hasil penangkapan ikan yang mendukung sistem logistik ikan nasional, pengelola diwajibkan menetapkan standar operasional prosedur, untuk nantinya dapat dijadikan penuntun dalam menjalankan pekerjaannya memberikan pelayanan yang baik.
8. Percepatan dan penguatan implementasi SLIN dapat dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:
 - (1) Penyiapan peta jalan (road map), mencakup perencanaan struktur dan proses bisnis SLIN, beserta pemantauan dan pengawasannya.
 - (2) Penyiapan infrastruktur melalui kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait dan pemda setempat.
 - (3) Penguatan distribusi hulu-hilir melalui sinergi para pelaku usaha terkait.

- (4) Pengembangan sistem rantai dingin (cold chain system).
- (5) Pengembangan sistem informasi perikanan.
- (6) Konsep SLIN dapat menjadi contoh pengembangan logistik berbasis komoditas bagi komoditas-komoditas lainnya karena setiap komoditas membutuhkan penanganan logistik yang berbeda-beda, termasuk sarana dan prasarananya.

REFERENSI

- Apeldoorn, LJ van. Pengantar Ilmu Hukum. Cet. 25. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Coase, R. 1937. The Nature of the Firm. *Economica, New Series* Vol. 4 (No. 16. November).
- Deegan, C., M, Rankin, and P. Voght. 2000. *Firms' Disclosure Reactions to Major Social Incidents: Australian Evidence*", *Accounting Forum*, . No. 1 vols. Vol. Vol. 24.
- Dowling, J., and J. Pfeffer. 1975. Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *The Pacific Sociological Review* Vol. 18, (No. 1 (Jan., 1975)):pp. 122-136.
- ECIIA. 2005. Position Paper on Internal Auditing in Europe, European Confederation of Institutes of Internal Auditing, Brussels, Belgium.
- Farrell. 1957. The Measurement of Productivity Efficiency. *Journal of the Royal Statistical Society*, 254.
- Fauzi, A., and S. Anna. 2005. *Pemodelan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan untuk Analisis Kebijakan*. . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Freeman, R. E. 1994. The Politics of Stakeholder Theory: Some Future." *Business Ethics Quarterly* Vol. 4, No. 4 (Oct., 1994):pp. 409-421.
- Gray, R., Kouhy, R , and S. Lavers. 1995a. Corporate social and environmental reporting: A review of the literature and a longitudinal study of UK disclosure". *Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol. 8 No. 2, pp. 47-77*. Vol. 8 (No. 2):pp. 47-77.
- Gray, R., Kouhy, R, and S. Lavers. 1995b. Methodological themes: Constructing a research database of social and environmental reporting by UK companies. *Accounting, Auditing and Accountability Journal* Vol. 8, No. 2, (pp. 78-101).
- Gray, R., Kouhy, R, S. Lavers, Owen, D, and C. Adams. 1996. *Accounting and Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting*: Hemel Hempstead: Prentice Hall Europe.

- Hart, O., and J. Moore. 2007. Incomplete contracts and ownership: some new thoughts.
- Hill, C. W. L., and T. J. Jones. 1992. Stakeholder-Agency Theory. *Journal of Management Studies*:0022=2380.
- Hunziker, and Stefan. 2013. Internal Control Disclosure and Agency Costs-Evidence from Swiss Listed Non-Financial Companies. . *Institute of Financial Services Zug IFZ. Switzerland.*
- Jensen, M. C., and W. H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3 (4):305-360.
- Lindblom, C. K. 1994. *The implications of organizational legitimacy for corporate social performance and disclosure.* New York.
- Masten, S. E. 1999. *Contractual Choice: Louis and Myrtle Research Professor of Business and Law, University of Michigan Business School*
- Moerland, L. 2007. Incentives for Reporting on Internal Control. Dissertation, Accounting Department, Maastricht, Faculty of Economics and Business Administration, Maastricht University.
- Neu, D., H. Warsame, and K. Pedwell. 1998. Managing public impressions: environmental disclosures in annual reports. *Accounting, Organizations and Society* Vol 23 (No. 3):pp. 265-282.
- Nopirin. 1997. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro.* . Yogyakarta: BPFE.
- O'Donovan, G. 2002. Environmental Disclosures in the annual report: extending the applicability and predictive power of legitimacy theory", . *Accounting, Organizations and Society*, Vol. 15 (No. 3):pp. 344-371.
- Ortigas, C.D *Poverty revisited a Social Psychological approach to community Empowerment.* Manila Ateneo de Manila University Press.
- Pearce., J. A. 1982 The Company Mission as a Strategic Tool. *Sloan Management Review*, 23, 15-24.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Stoner, F. J. 1995. *Manajemen.* . Jakarta : PT. Penerbit Halindo.
- www.unescap.org. 2009. *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Nomor
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor.



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEMALANG

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan tempat pelelangan ikan guna menjamin kelancaran pelayanan lelang, kesejahteraan dan kelangsungan hidup bagi nelayan maka perlu meningkatkan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
 - a. bahwa dalam rangka menjaga pelelangan ikan yang tertib, teratur, aman, bersih, akuntabel, transparan, partisipatif, responsip (*Goog Governance*), sehat; dan menjaga stabilitas harga maka perlu di susun Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13);
14. Peraturan daerah kabupaten pemalang Nomor 11 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten pemalang nomor 6 tahun 2003 tentang retribusi tempat pelelangan ikan air payau
15. Perda 10 tahun 2009 pengelolaan tempat pelelangan ikan yang telah di cabut dengan Perda 5 tahun 2012 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
16. Perda 5 tahun 2012 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
17. Peraturan bupati pemalang Nomor tahun 2016 Tentang Pembentukan unit pelelangan Ikan Pada dinas perikanan kabupaten pemalang

18. Peraturan bupati pemalang Nomor 76 tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelelangan Ikan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN
IKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud Dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pematang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Pematang.
6. Dinas adalah dinas teknis yang membidangi kelautan dan perikanan.
7. Pejabat penarik retribusi adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan usaha lainnya.
9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan Pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
10. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
11. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
12. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI

- adalah tempat yang disediakan oleh Daerah untuk penyelenggaraan pelelangan ikan
13. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran meningkat.
 14. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
 15. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan ikan.
 16. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
 17. Bakul Ikan adalah seseorang atau badan yang membeli ikan di Tempat Pelelangan Ikan
 18. Retribusi Pelelangan Ikan di TPI yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan tempat pelelangan ikan beserta sarana dan prasarana yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 19. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 20. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, kekurangan pembayaran, kelebihan pembayaran, maupun sanksi administrasi.
 21. Pembayaran Retribusi Pelelangan Ikan adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Keputusan Retribusi Daerah

22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
23. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah.
24. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.

30. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
31. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan TPI dilakukan berdasarkan asas :

1. Kepastian hukum: adalah mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis.
2. Keseimbangan; adalah asas yang menghendaki adanya keselarasan atau kesesuaian yang mencakup semua aspek. Akibat dipenuhinya aspek keseimbangan dapat memberikan rasa keadilan dan ketentraman masyarakat
3. Kesamaan dalam mengambil keputusan: asas ini menghendaki badan pemerintahan mengambil tindakan yang sama (dalam arti tidak bertentangan) atas kasus-kasus yang faktanya sama.
4. Bertindak cermat: Asas ini mengkehendaki agar pemerintah bertindak cermat, bahkan mengharuskannya berhati-hati , sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.
5. Motivasi untuk setiap keputusan: maksudnya suatu kebijakan publik harus dapat didukung oleh alasan-alasan yang dijadikan dasarnya. Setiap

keputusan yang dikeluarkan oleh badan-badan pemerintahan harus mempunyai alasan, dan alasan itu harus jelas, benar, serta adil.

6. tidak mencampuradukan kewenangan: adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
7. permainan yang layak: harus mematuhi aturan-aturan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga dituntut untuk berlaku jujur dan terbuka terhadap segala aspek yang berkaitan dengan hak warga negara”.
8. keadilan atau kewajaran adalah setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara menanggapi pengharapan yang wajar.
9. Tertib penyelenggaraan kepentingan umum adalah tertib penyelenggara lelang yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
10. Sinergisme : adalah setiap penetapan tindakan dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan harus senantiasa melakukan koordinasi antara institusi terkait pengelolaan tempat pelelangan ikan, terkait dengan retribusi, terkait dengan perizinan.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah guna pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan serta pemberdayaan Nelayan dan Bakul serta pedoman teknis pemungutan retribusi Daerah

berdasarkan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 4

Pengelolaan TPI dilaksanakan dengan tujuan untuk :

- b. menciptakan Tempat Pelelangan Ikan yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- c. memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan lelang,
- d. mengusahakan stabilitas harga ikan,
- e. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan;
- f. meningkatkan pendapatan daerah.

Bab III

PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

Bagian Kesatu

Kedudukan Dan Fungsi Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 5

TPI berkedudukan sebagai fasilitas umum yang dibangun, dimiliki dan/atau dikuasai serta dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dipergunakan untuk pelayanan pendaratan dan pembongkaran ikan serta pelaksanaan transaksi lelang dan meningkatkan perekonomian Daerah.

Pasal 6

TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, merupakan suatu lembaga ekonomi yang mempunyai fungsi strategis, antara lain:

- a. memperlancar kegiatan pemasaran ikan hasil tangkapan dengan sistem lelang;
- b. mempermudah pembinaan mutu ikan hasil tangkapan nelayan;
- c. mempermudah pengumpulan data statistik ikan hasil tangkapan nelayan; dan

- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bagian kedua

Wewenang

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan berdasarkan kebijakan nasional dan Daerah;
- b. menyelenggarakan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Daerah;
- d. menyusun dan menyelenggarakan sistem pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan TPI .

Pasal 8

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, secara teknis menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Kepala Dinas dalam penyelenggaraan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab, terhadap:
 - a. pendataan sumber daya ikan;
 - b. teknis penyelenggaraan pelelangan di TPI;
 - c. teknis pemungutan Retribusi pelayanan TPI; dan
 - d. teknis penyelenggaraan pembinaan, dan

pengawasan TPI.

- (3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dibantu oleh Kepala UPI.

Pasal 9

- (1) Kepala UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan pemungutan Retribusi pelayanan TPI;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, dan pengawasan TPI;
 - d. dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPI dibantu oleh Administrator (Jabatan Pelaksana) yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud ayat (2) poin a. penyelenggaraan pelelangan dapat di kerjasamakan dengan Koperasi Unit Desa setempat.

Pasal 10

- (1) Administrator (jabatan Pelaksana) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), berkedudukan pada masing-masing TPI Asemtoyong, TPI Tanjungsari,

TPI Nyamplungsari, TPI Tasikrejo, TPI Mojo dan TPI Ketapang.

- (2) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. memimpin teknis penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan teknis pemungutan dan penyeteroran Retribusi pelayanan TPI ke rekening Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan teknis penyelenggaraan pelelangan ikan dan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, kepada Kepala Dinas
- (3) Uraian tugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dan dituangkan dalam Surat Perintah Kepala Dinas.

Bab IV

PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pelelangan ikan di TPI sehari-hari dipimpin oleh Kepala UPI dan secara operasional dilaksanakan oleh Administrator pada masing-masing TPI
- (2) Pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan sistem terbuka di hadapan umum dengan cara penawaran meningkat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua

Penyelenggaraan pengecualian

Pasal 12

- (1) Semua hasil penangkapan ikan didaratkan dan diperjualbelikan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, di TPI kecuali yang dipergunakan untuk lauk pauk dalam jumlah terbatas.
- (2) Pengecualian untuk kegiatan penelitian dan observasi hanya dapat diberikan atas izin tertulis dari Bupati
- (3) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Bupati.

Bab V

KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Setiap perahu dan kapal perikanan yang merapat dan mendaratkan hasil tangkapannya di TPI wajib untuk melaksanakan lelang di TPI setempat;
- (2) Nelayan dan bakul yang akan mengikuti pelelangan di TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan pendaftaran kepada Administrator TPI.
- (3) Setiap nelayan dan bakul yang menggunakan fasilitas TPI wajib dikenakan retribusi.
- (4) Bakul yang ditetapkan sebagai pemenang lelang, wajib membayar secara tunai dan lunas di kasir terima TPI.

Bab VI

TATA CARA PELELANGAN

Bagian kesatu
Persiapan lelang

Pasal 14

Administrator bertanggung jawab terhadap persiapan pelaksanaan lelang, antara lain:

- a. melakukan pendaftaran dan pencatatan identitas bakul dan nelayan yang akan mengikuti lelang;
- b. pengaturan dan penataan teknis peralatan lelang; dan
- c. mempersiapkan buku/karcis/blanko dan kelengkapan administrasi lainnya terkait kelengkapan kegiatan lelang.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Lelang

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan pelelangan ikan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) setiap perahu dan kapal perikanan yang merapat dan mendaratkan hasil tangkapannya di TPI sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) mendaftar ke Administrator TPI guna mendapatkan nomor urut lelang;
 - (b) nomor urut lelang sebagaimana dimaksud pada huruf a, diumumkan oleh Administrator TPI melalui media audio (pengeras suara) yang mudah didengar oleh umum;
 - (c) pembongkaran hasil tangkapan dari perahu dan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, secara teknis diatur sedemikian rupa sehingga mutu ikan tetap terjamin;
 - (d) melaksanakan penimbangan terhadap ikan hasil tangkapan yang akan dilelang sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dicatat dalam karcis

timbang yang dibuat 2 (dua) rangkap dengan mencantumkan jenis ikan dan berat ikan yang ditimbang, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. lembar kesatu ditempatkan pada keranjang/tempat/wadah ikan; dan
2. lembar kedua sebagai arsip Administrator TPI yang selanjutnya untuk direkap dalam buku timbang.

(e) mengatur teknis penempatan ikan yang sudah ditimbang sebagaimana dimaksud pada huruf d, dengan pengelompokan berdasarkan nomor urut lelang.

(2) Berdasarkan hasil pendaftaran dan penimbangan ikan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Administrator TPI melaksanakan lelang ikan dalam hal persyaratan telah terpenuhi, yaitu:

1. jumlah bakul ikan yang mengikuti lelang telah dianggap cukup; dan
2. sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.

(3) Pelaksanaan pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan syarat sebagai berikut:

- a. lelang ikan dilakukan secara terbuka di hadapan umum dengan menawarkan harga secara langsung;
- b. penawaran harga sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan secara meningkat dan penetapan pemenang lelang berdasarkan penawaran tertinggi secara wajar, dengan terlebih dahulu mengulang penawaran harga tertinggi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; dan

- c. Pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada huruf b, diumumkan dengan jelas meliputi nama, alamat dan harga penawarannya, kemudian lelang dilanjutkan untuk kelompok ikan berikutnya
- (4) Bakul yang ditetapkan sebagai pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Melakukan pembayaran di kasir terima TPI
- (5) Nelayan menjual hasil ikan tangkapan yang telah dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengambil uang lelang di kasir bayar TPI.
- (6) Hasil pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didokumentasikan oleh Administrator TPI dalam satu kesatuan laporan pengelolaan TPI.

Bab VII

PENCATATAN

Pasal 16

Administrator TPI melaksanakan pencatatan hasil akhir lelang sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (6), ke dalam:

- a. Buku Karcis;
- b. Buku Bakul; dan
- c. Buku Nelayan.

masing-masing rangkap 2 (dua) dengan warna yang berbeda, dalam waktu yang bersamaan pada tempat yang terpisah, dengan ketentuan:

- a. untuk karcis lelang, lembar kesatu diberikan kepada nelayan; dan

- b. lembar kedua diberikan kepada bakul ikan.

Bab VIII
RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 17

- (1) Terhadap pelayanan pelelangan ikan di TPI dipungut Retribusi pelayanan TPI.
- (2) Pemungutan Retribusi pelayanan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebesar sebesar 1,45 % (satu koma empat puluh lima perseratus) dari nilai transaksi jual beli (pemenang lelang) atas ikan yang dilelang di TPI.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada nelayan selaku penjual ikan sebesar 0,87 % (nol koma delapan puluh tujuh perseratus) dan dibebankan kepada bakul selaku pembeli ikan sebesar 0,58 % (nol koma lima puluh delapan perseratus).
- (4) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (5) Pemungutan Retribusi pelayanan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa karcis.
- (7) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dinyatakan sah apabila telah ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

- (8) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebelum dipergunakan harus diperforasi atau diberi tanda pengesahan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Tata cara Pembayaran Retribusi

Pasal 18

- (1) Setiap pembayaran Retribusi pelayanan TPI diberikan bukti pembayaran.
- (2) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah
- (3) Pembayaran Retribusi pelayanan TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan melalui Administrator TPI selaku juru pungut, selanjutnya disetorkan kepada Kepala UPTD TPI.
- (4) Kepala UPTD TPI menyetorkan hasil pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada bendahara penerimaan Dinas.
- (5) Setiap setoran hasil pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dicatat dalam buku harian lapangan penerimaan Retribusi Daerah.

Pasal 19

- (1) Hasil pembayaran Retribusi pelayanan TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, disetor ke kas Daerah.
- (2) Penyetoran ke kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam waktu 1 x 24 jam, kecuali

diluar hari kerja dan pada hari libur.

- (6) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

Bagian ketiga

Tata Cara Penagihan

Pasal 20

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana di maksud pada ayat (1) dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat

Tata Cara Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi pelayanan TPI.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi pelayanan TPI.

- (3) Teknis pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi pelayanan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi pelayanan TPI dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi pelayanan TPI kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi pelayanan TPI sebagaimana ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Permohonan sebagaimana Ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan atas permohonan dimaksud.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas atas nama Bupati memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi pelayanan TPI.
- (6) Pemberian keringanan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian izin untuk mengangsur pembayaran Retribusi pelayanan TPI dalam jangka waktu

tertentu; atau

b. menunda pembayaran Retribusi pelayanan TPI sampai batas waktu yang ditentukan.

- (7) Ketentuan teknis mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi pelayanan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- (8) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Bagian kelima

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKPLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi

lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan retribusi.

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. besarnya kelebihan pembayaran;
 - c. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan

dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran

Bagian keenam

Kadaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi pelayanan TPI menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi pelayanan TPI, kecuali jika Wajib Retribusi pelayanan TPI melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi pelayanan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi Daerah dari Wajib Retribusi pelayanan TPI, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi pelayanan TPI secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi pelayanan TPI dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi pelayanan TPI dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi pelayanan TPI secara tidak

langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 27

- (1) Piutang Retribusi Daerah yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab IX

Sanksi Administratif

Pasal 28

Pengelola dan penyelenggara tempat dan pelelangan ikan yang tidak mematuhi pasal 9 dan pasal 10 dikenakan sanksi administratif, yang diatur dalam keputusan bupati.

Bab X

Ketentuan Pidana

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sehingga merugikan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau didenda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4), diancam pidana

kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Pejabat Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti usaha seseorang yang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang

dapat dipertanggungjawabkan.

Bab XII

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 31

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan TPI dan pemberdayaan nelayan sesuai dengan kewenangan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan dan melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Bupati secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan Pemerintah/Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan lebih lanjut

Pasal 32

Kepala Dinas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), meliputi:

- a. pembinaan dan bimbingan teknis usaha perikanan;
- b. pembinaan dan pengawasan usaha peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup nelayan; dan
- c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan dan pungutan lelang TPI

Pasal 33

Pengawasan penyelenggaraan pengelolaan TPI dan pemberdayaan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, juga dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan internal dan urusan pemerintahan di bidang penegakan Peraturan Daerah.

Bab XIII

Ketentuan Penutup

Pasal 34

- (1) Teknis pelaksanaan lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini harus ditindaklanjuti dengan penerbitan Standar Prosedur Operasional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat bentuk dan format dokumen kelengkapan pelaksanaan lelang di TPI.
- (3) Penerbitan dan penetapan Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Pemalang nomor 10 tahun 2009 tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan (berita daerah kabupaten pemalang tahun 2009 nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah kan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal2020

Bupati Pemalang

Ttd

.....

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal2020

Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang

TTD

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN
2020 NOMOR

**PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEMALANG**

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

PENJELASAN

1. PENJELASAN UMUM

TPI Kabupaten Pemalang yang merupakan salah satu pilar ekonomi penting bagi masyarakat di Kabupaten Pemalang perlu dijamin dan ditingkatkan kelancaran dan ketertiban pelelangan ikan guna peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup nelayan dan masyarakat sekitarnya.

Selanjutnya berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, diatur dalam Pasal 9 ayat (3).

Pilihan urusan yang secara nyata dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pasal 12 ayat (3) salah satu pilihan adalah kelautan dan perikanan perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, sehingga akan menjamin kesinambungan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pelelangan ikan di Kabupaten Pemalang..

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang yang mengatur tentang Tempat Pelelangan Ikan, yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan perlu disesuaikan.

Peraturan Daerah ini sesuai yang diamanatkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah ini, bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya.

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Istilah-istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini sehingga menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Cukup Jelas
- Pasal 20 : Cukup Jelas
- Pasal 21 : Cukup Jelas
- Pasal 22 : Cukup Jelas
- Pasal 23 : Cukup Jelas
- Pasal 24 : Cukup Jelas
- Pasal 25 : Cukup Jelas
- Pasal 26 : Cukup Jelas
- Pasal 22 : Cukup Jelas
- Pasal 23 : Cukup Jelas
- Pasal 24 : Cukup Jelas
- Pasal 25 : Cukup Jelas
- Pasal 26 : Cukup Jelas
- Pasal 27 : Cukup Jelas
- Pasal 28 : Cukup Jelas
- Pasal 29 : Cukup Jelas
- Pasal 30 : Cukup Jelas
- Pasal 31 : Cukup Jelas
- Pasal 32 : Cukup Jelas
- Pasal 23 : Cukup Jelas

Pasal 34 : Cukup Jelas

Pasal 35 : Cukup Jelas

Pasal 36 : Cukup Jelas